P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Muhammad;
2. Tempat lahir : Leok;
3. Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 16 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: BTN Palupi Permai Blok AB No. 11A Palu RT/RW 007/004 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kodya Palu dan alamat sekarang Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Drs. Muhammad tidak ditahan dalam tingkat penyidikan dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa pernah dibantarkan karena sakit selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang masing-masing bernama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dr. Muhammad Ilyas Billah, S.H., M.H.
- Andi Rachmat, S.H., M.H
- Agum Iswhara Candra, S.H., M.H.
- Ridwan, S.H.
- Muhammad Arafah, S.H., M,H

Para Advokat dari kantor Hukum Doktor Burhanudin Andi, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 8 September 2022 dibawah nomor register pendaftaran surat kuasa khusus : W21-U6/52/Hk.03.06/IX/2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana "***setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** melanggar Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun, dan **pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
   2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
   3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
   4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
   5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
   6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
   7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
   8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
   9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;

10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;

11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;

12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;

13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;

14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;

15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;

16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;

17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;
26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.
45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.
46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
    - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.
47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.
48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0;
49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030036020918212323 10&0;

50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030261160917210731 52&0;

51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 030016150917210732 52&0

Barang Bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara lain a.n. Novianto Kallang alias Ollong

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang telah dibuat secara tertulis baik oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri dan telah pula mereka bacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan alternatif penuntut umum dan oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas segala dakwaan dan tuntutan pidana serta memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala. Adapun terkait dengan dalil-dalil argumentasi hukum Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam naskah nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim ;

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau Melawan Hukum mengakses Kompiuter dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala; dan
4. Membebankan seluruh biaya perkara *a quo* kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau Melawan Hukum mengakses Kompiuter dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ; ---------- setidaknya dalam kualifikasi :
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif ketiga tersebut ; ----------Setidak – tidaknya : ----------Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebankan Biaya kepada Negara ;
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukannya , kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti "dikembalikan kepada yang berhak

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Pledoi dari Terdakwa sendiri ;
2. Bahwa kami tetap pada surat tuntutan (Requisitoir) yang telah kami susun dan kami bacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Drs. Muhammad** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, saksi Ricky Kaba, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Zulkifli Rachman alias Junior, saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Lia Mangiwa (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 tersebut, Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditanda tangani atas nama Bupati Buol, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Novianto Kallang alias Ollong tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa terdakwa akan memasuki masa pensiun dan anak dari Terdakwa yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS *(Pegawai Negeri Sipil)*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT, dalam kesempatan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021. Yang mana saksi Novianto Kallang alias Ollong mengetahui bahwasannya saksi Zulfahri Rachman alias Rul memiliki Aplikasi ***rutserv.exe*** yang dapat digunakan untuk mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* yang digunakan dalam penyelegaraan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul kemudian menginap di Hotel Terus Lancar. Lalu pada keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan lokasi kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Tim ITE yang akan di bawa ke Kabupaten Buol.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana saat itu saksi Zulfari Rachman Alias Rul mengajak adiknya yaitu saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dimana pertemuan tersebut dilakukan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, bahwa saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Riky Kaba dan Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*. Sehingga masing – masing mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
  - Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana, maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab ***(master)*** dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab ***(master)***.
  - Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.exe;
  - Saksi Ricky Kaba bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / *uninstall* aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kab. Buol;
  - Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dalam keadaan non aktif/ off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol dan Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq”.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1407 UG milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021, lalu menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol;
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui Terdakwa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian Terdakwa memberikan akses berupa kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CAT kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong, lalu saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah diberikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong. Sehingga Saksi Ricky Kaba , Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berhasil masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol. Sedangkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar. Selanjutnya, Saksi Ricky Kaba mengakses perangkat komputer baik PC/Laptop/PC *All in One* dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / *uninstall* aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* dalam keadaan non aktif/*off*, kemudian melakukan Update pada aplikasi *chrome* dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan *flashdisk* merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote *utilities* / *rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote *utilities* / *rutserv.exe* disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote *utilities*/rutserv.exe adalah aplikasi remote *access* atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe* selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi remote *utilities / rutserv.ex (viewer)* terbagi 2 (dua) mode yaitu mode *view* dan mode remote, untuk mode *view* hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (client)* sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe (client)*, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote *utilities / rutserv.exe* dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab ***(master)*** yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penginstalan aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* selesai dilakukan pada beberapa perangkat computer, selanjutnya Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, lalu Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior kembali melakukan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe*, dan menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, terdapat perangkat – perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT yang telah berhasil diinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe*. dimana dengan mode remote pada aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* tersebut menyebabkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Ivon Firman Pasande serta Tim Penjawab ***(master)*** dapat mengakses perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN. Sehingga jawaban soal ujian peserta seleksi CASN Kabupaten Buol yang perangkat komputernya dapat diakses adalah jawaban dari Tim Penjawab ***(master)*** dan bukan merupakan jawaban peserta ujian. Dengan demikian peserta seleksi CASN Kabupaten Buol tersebut mendapatkan nilai/skor tinggi dan kemudian dinyatakan lulus seleksi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswati, nomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit komputer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebut kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang bernama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi *malware* dengan nama *rutserv.exe*, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan unit komputer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi *malware* dengan nama *rutserv.exe.* telah terinstal kedalam unit komputer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:
  a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
  b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote *rutserv*. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;
  c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote rutserv pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;
  d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e) Sistem audit *trail* dengan *fraud detection* menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.
Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. Muhammad** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, saksi Ricky Kaba, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Zulkifli Rachman alias Junior, saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Lia Mangiwa (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut **:**

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 tersebut, Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;

- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditanda tangani atas nama Bupati Buol, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, yang mana Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negar Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditanda tangani atas nama Bupati Buol Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Novianto Kallang alias Ollong tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa terdakwa akan memasuki masa pensiun dan anak dari Terdakwa yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS *(Pegawai Negeri Sipil)*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT, dalam kesempatan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar, kemudian keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan terdakwa tepatnya di ruangan kerja terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam ruangan terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan lokasi kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Tim ITE yang akan di bawa ke Kabupaten Buol.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dimana saat itu saksi Zulfari Rachman Alias Rul mengajak adiknya yaitu saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dalam pertemuan tersebut untuk memantapkan persiapan pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT), bahwa saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Riky Kaba dan Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
  - Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab *(master)* dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab *(master)*.
  - *S*aksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi *rutresv.exe*;
  - Saksi Ricky Kaba bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kab. Buol;
  - Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dalam keadaan non aktif/ *off*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol dan Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq”.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1407 UG milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui terdakwa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan akses berupa kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CAT oleh terdakwa, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba , Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba , Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / *uninstall* aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* dalam keadaan non aktif/*off*, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* disimpan pada Drive C dengan nama folder "qqq" yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe* selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi remote *utilities / rutserv.ex (viewer)* terbagi 2 (dua) mode yaitu mode *view* dan mode remote, untuk mode *view* hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (client)* sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe (client)*, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote *utilities / rutserv.exe* dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (*master*) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan tujuan peserta ujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi CASN Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior Kembali melakukan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* untuk selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Ivon Firman Pasande telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dapat diakses dan dijawab oleh Tim Penjawab *(master)* yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswati nomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit komputer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama *rutserv.exe*, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit komputer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama *rutserv.exe*. telah terinstal kedalam unit komputer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:
  a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
  b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;
  c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote rutserv pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;
  d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi *remote*) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e) Sistem audit *trail* dengan *fraud detection* menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.
Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

- Bahwa perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* yang di pergunakan dalam penyelengaraan seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 sekitar kurang lebih 108 (seratus delapan) adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Buol yang dikelola oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) *Jo* Pasal 32 Ayat (1) *Jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Drs. Muhammad** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, saksi Ricky Kaba, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Zulkifli Rachman alias Junior, saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Lia Mangiwa (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan",*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 tersebut, Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditanda tangani atas nama Bupati Buol, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Novianto Kallang alias Ollong tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa terdakwa akan memasuki masa pensiun dan anak dari Terdakwa yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS *(Pegawai Negeri Sipil)*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT, dalam kesempatan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar, kemudian keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan terdakwa tepatnya di ruangan kerja terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan lokasi kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Tim ITE yang akan di bawa ke Kabupaten Buol.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dimana saat itu saksi Zulfari Rachman Alias Rul mengajak adiknya yaitu saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dalam pertemuan tersebut untuk memantapkan persiapan pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT), bahwa saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Riky Kaba dan Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab *(master)* dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab *(master).*
- Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi *rutresv.exe*;
- Saksi Ricky Kaba bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kab. Buol;
- Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dalam keadaan non aktif/ *off*, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol dan Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq”.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1407 UG milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui terdakwa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan akses berupa kunci

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CAT oleh terdakwa, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / *uninstall* aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* dalam keadaan non aktif/*off*, kemudian melakukan *Update* pada aplikasi *chrome* dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan *flashdisk* merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/*rutserv.exe* adalah aplikasi remote *access* atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah instalasi aplikasi *remote utilities/rutserv.exe* selesai kemudian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi remote *utilities / rutserv.ex (viewer)* terbagi 2 (dua) mode yaitu mode *view* dan mode *remote*, untuk mode *view* hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (client)* sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe (client),* kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote *utilities / rutserv.exe* dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab *(master)* yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior Kembali melakukan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* untuk selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Ivon Firman Pasande telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dapat diakses dan dijawab oleh Tim *Penjawab (master)* yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswatinomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit komputer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama *rutserv.exe*, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit komputer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama rutserv.exe. telah terinstal kedalam unit komputer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;
c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote *rutserv* pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;
d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;\
e) Sistem audit *trail* dengan *fraud detection* menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.

Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **Drs. Muhammad** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan",*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 tersebut, Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditanda tangani atas nama Bupati Buol, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Novianto Kallang alias Ollong tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa terdakwa akan memasuki masa pensiun dan anak dari Terdakwa yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS *(Pegawai Negeri Sipil)*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT, dalam kesempatan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar, kemudian keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan terdakwa tepatnya di ruangan kerja terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan lokasi kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Tim ITE yang akan di bawa ke Kabupaten Buol.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dimana saat itu saksi Zulfari Rachman Alias Rul mengajak adiknya yaitu saksi Zulkifli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rachman alias Zul alias Junior, dalam pertemuan tersebut untuk memantapkan persiapan pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT), bahwa saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Riky Kaba dan Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab ***(master)*** dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab ***(master).***
- Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.exe;
- Saksi Ricky Kaba bertugas untuk menonaktifkan auto *update* windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kab. Buol;
- Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dalam keadaan non aktif/ *off,* kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol dan Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq”.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba , Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1407 UG milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.

- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui terdakwa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan akses berupa kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CAT oleh terdakwa, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba , Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara menonaktifkan *auto update* windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* dalam keadaan non aktif/*off*, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

blade USB menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* disimpan pada Drive C dengan nama folder "qqq" yang mana aplikasi remote *utilities/rutserv.exe* adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe* selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi remote *utilities / rutserv.ex (viewer)* terbagi 2 (dua) mode yaitu mode *view* dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe* (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe (client),* kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote *utilities / rutserv.exe* dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab *(master)* yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior Kembali melakukan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* untuk selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Ivon Firman Pasande telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dapat diakses dan dijawab oleh Tim Penjawab *(master)* yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswati nomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit komputer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama rutserv.exe, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit komputer atau laptop yang akan digunakan ujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama *rutserv.exe*. telah terinstal kedalam unit komputer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:
  a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
  b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote *rutserv*. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;
  c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote *rutserv* pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;
  d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;
  e) Sistem audit trail dengan *fraud detection* menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.

  Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) *Jo* Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ke - 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 22 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Muhammad tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana dalam register perkara Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Bul atas nama Terdakwa Drs. Muhammad tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada dijatuhkannya Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLELA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dirinya dalam perkara ini adalah sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana yang bertalian dengan kecurangan pada proses rekrutmen CPNS Kabupaten Buol, khususnya pada tahapan test C.A.T
   - Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai P.N.S pada PEMDA Buol dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah;
   - Bahwa saksi bertindak menjadi pelapor karena atas dasar adanya surat penugasan yang resmi dari Bupati Buol kala itu dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG
   - Bahwa yang saksi laporkan kala itu kepada polisi adalah berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen CPNS Kab. Buol tahun 2021
   - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak termasuk dalam tim kepanitiaan daerah kabupaten buol untuk penerimaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
   - Bahwa yang saksi tahun dengan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol prov. Sulawesi tengah yang menjabat sebagai ketua Panitia adalah Sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan Wakil Ketua terdakwa Drs. MUHAMMAD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tatkala melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi, alat bukti yang dipegang dan diserahkan kepada polisi adalah adalah data temuan dari inspektorat daerah kab. Buol nomor : 708/74-XXI/Inspektorat bertanggal 1 Desember 2021 mengenai kecurangan dalam seleksi CASN kab. Buol tahun 2021;
- Bahwa bentuk kecurangan yang dilakukan terdakwa adalah dimukai dengan melakukan peminjaman kunci ruangan CAT pada tanggal 11 dan 12 September 2021 oleh terdakwa kepada petugas pemegang kunci atas nama badrun dan kemudian Terdakwa membawa masuk beberapa orang yang bukan pegawai di lingkungan PEMKAB Buol untuk masuk ke dalam ruangan CAT. Adapun terhadap peritiwa ini, saksi menegaskan bahwa sejatinya ia tidak mengetahui sendiri, melainkan hanya berdasarkan hasil temuan inspektorat;
- Bahwa saksi mengetyahui adanya dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat yang kemudian dapat saksi jabarkan beberapa point penting isinya yaitu:
  1) Bahwa pada tanggal 11 September 2021 sdr. M terbukti meminjam kunci ruangan ujian CAT;
  2) Bahwa pada tanggal 12 September 2021 sdr. M kembali meminjam kunci ruangan ujian CAT;
  3) Bahwa sdr. M mengantar salah satu peserta seleksi CASN;
  4) Diperoleh keterangan sdra. B, bahwa pada tanggal 16 September 2021 Panitia Selesksi Nasional untuk Seleksi CASN Kab Buol meminta rekaman CCTV;
  5) Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tangal 13 September 2021 diketahui bahwa Sdr. M bersama 3 (tiga) orang tak dikenal telah melakukan aktifitas di dalam ruangan CAT;
  6) Bahwa terdapat bukti foto yang ditemukan daftar 25 peserta seleksi;
  7) Bahwa terdapat keterangan saksi sdra. yang menerangkan adanya penawaran untuk menjamin kelulusan;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD juga menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa pemberhentian terdakwa Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan dalam seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;

- Bahwa yang saksi tahu, akibat kecurangan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi lain yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah bertalian dengan perkara ini adalah timbulnya kerugian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Buol secara institusional yang kemudian menjadi tidak bisa lagi melakukan rekruitmen secara mandiri dalam pengadaan CPNS;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa bertalian dengan Tindakan meminjam kunci ruangan, Terdakwa keberatan kalua dikatakan meminjam. Yang ada ialah, Terdakwa sebagai Kepala Badan di kantornya (BKPSDM Kab. Buol) secara ex officio memiliki kewenangan tertinggi sebagai pengguna barang dan dengan sendirinya seluruh ruangan dan sarana yang ada di dalam kantor tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, ia bersama dengan beberapa orang lain masuk ke ruangan CAT adalah pada saat momentumnya belum dilakukan Tindakan penyegelan oleh tim B.K.N.;

2. Saksi **Drs. Moh Suprizal Jusuf, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai P.N.S pada PEMDA Buol dengan jabatan sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA);
   - Bahwa selain dalam jabatannya sebagai SEKDA, saksi juga menjabat sebagai Ketua Panitia untuk tim penerimaan CPNS tahun 2021 dan Terdakwa dalam kepenaitiaan yang dipimpin oleh saksi, berkedudukan sebagai Wakil Ketua Panitia;
   - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi Intsansi pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kab Buol Formasi Tahun 2021 bedarsarkan SK Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia penerimaan CASN formasi tahun 2021 yaitu :
     - Memberikan arahan dan instuksi kepada seluruh panitia agar tercapai sasaran program kegiatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bertanggung jawab dalam penyelanggaraan kegiatan.
- Mendeligasikan tugas-tugas.
- Menyampaikana hasil seleksi ASN kepada pengarah.
- Melakukan persiapan penyenggaraan kegiatan.
- Mengkordinir penyenggaraan seleksi CASN.
- Melaksanakaan tugas lainnya yang di berikan pengarah.

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut bedarsarkan SK Bupati Buok Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 dan pelaksaannya mulai dari tanggal 14 September 2021 sampai tanggal 20 September 2021;
- Bahwa sesuai informasi dari kepala BKN regional IV Makassar berhasil namun pada tanggal 17 September 2021 terjadi indikasi kecurangan berdasarkan hasil patroli Siber BKN Pusat, nampaknya ada masalah integritas pada pelaksanaan test di Buol yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa saat terjadinya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan test saksi langsung menindak lanjuti dan meminta untuk Tim BKN Makassar memeriksa seluruh komputer dan saksi juga memintakan untuk meningkatkan pengawasan oleh seluruh panitia;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 19 September 2021 datang KAKANREG Makasar di Kab. Buol untuk meminjam 1 (satu) buah Laptop untuk di bawa ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan KAKANREG Makassar datang di Kab. Buol dan meminjamkan 1 (satu) buah Laptop kemudian di bawah ke Makasar;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dari Pemerintah Daerah Kab. Buol setelah pelaksaan tugas saksi sebagai Ketua Panitia penerimaan CASN formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan BKPSDM Kab. Buol dan saat ini sudah di non aktifkan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan untuk hubungan pekerjaan pada saat penyelenggaraan ujian CASN tersebut yaitu mantan Kepada Dinas BKPSDM Kab. Buol sesuai SK Kepanitiaan selaku Wakil Panitia dan saksi sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa saat saksi bersama Bupati Buol berangkat ke Makasar menemui KAKANREG untuk melakukan AUDEN (kordinasi) tentang masalah CAT CASN Kab. Buol formasi 2021 dan saat itulah saksi mengetahui adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

indikasi kecurangan saat paparan dari Sdra. BADRUN;

- Bahwa saksi juga melakukan Investigasi awal bersama tim inspektorat karena menerima laporan dari masyakat mengenai adanya dugaan transaksional dalam seleksi CASN akan tetapi laporan tersebut tidak terbukti adanya transaksional;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dugaan transaksional itu dilakukan oleh arfandi dengan cara menawarkan kepada hairulla bandung bahwa jika ingin anak hairullah bandung lulus, maka wajib membayar sejumlah uang kepada arfandi. Hairulla bandung itu sendiri merupakan seorang staf pada Badan KESBANG arfandi merupakan pegawai di BKPSDM kab. Buol;
- Bahwa saksi menerangkan saksi meminta klarifikasi kepada terdakwa mengenai dugaan transaksional antara arfandi dengan hairullah bandung, dan kemudian terdakwa mengatakan terdakwa tidak menemukan adanya dugaan transaksional tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Inspektorat melakukan investigasi dan menemukan tidak ada transaksional;
- Bahwa saksi menerangkan Sterilisasi dilaksanakan tgl 13 September kemudian hasilnya seluruh perangkat computer dan laptop diruangan CAT dinyatakan steril dan layak dipakai untuk seleksi CASN;
- Bahwa pihak BKN Regional IV Makasar yang terlibat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, yaitu sdra. ABDUL RAJAB, sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P sdri. MIKE FITRIANI, A.md, dan sdri. NURLAILA;
- Bahwa tidak ada perintah dari saksi sebagai Ketua Panitia kepada Terdakwa untuk melangkah sendiri memasukkan orang asing ke ruangan test CAT maupun mengutak-atik piranti komputer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di dalam komputer ada yang memasang aplikasi dengan nama Rutserve.exe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi Rutserve.exe tersebut adalah aplikasi seperti apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemakaian aplikasi tersebut;
- Bahwa untuk Surat tugas dan BKN Regional IV mengawan Seleksi instan Pengadaan Calon Aparatur Spl Negara Pemetaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2021, pihak BKN Regonal IV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makassar yang datang di Kabupaten Buol yaitu Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P, Sdri. MIKE FITRIANI, Amd, dan Sdri. NURLAILA dan Sdra. ABDUL RAJAB;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. LIA MANGIWA sebagai orang BKN Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 09.00 wita Pagi, pihak BKN Regional V makassar datang keruangan peserta ujian/CAT yang berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol untuk mengecek kesiapan perangkat dan ruangan peserta ujian dan yang datang pada saat itu Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, MAP, Sdri. MIKE FITRIANI, Amd dan Sdri. NURLAILA. Kemudian dibuatkan berita acara kesiapan bahwa ruangan peserta ujian/CAT dan perangkat siap di gunakan untuk pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Kemudian ruangan peserta ujian/CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa mengenai Surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021, saksi menerima langsung surat tersebut dari Bupati Buol;
- Bahwa saksi menerima surat Surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang diskualifikasi peserta dan surat tersbut saksi terima pada tanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa saksi bersama Bupati Buol melakukan AUDEN di KAKANREG V Makassar serta BKN Pusat sehingga keluarlah hasil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peserta yang didiskualifikasi tersebut mengajukan keberatan ataupun komplin;
- Bahwa saksi mengetahui ada keterlibatan terdakwa Drs. MUHAMMAD setelah AUDEN di BKN Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari terdakwa Drs. MUHAMMAD juga mengikuti test ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa alat atau perangkat yang diamankan oleh BKN Pusat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu 1 (satu) unit LAPTOP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian menyusul rekaman CCTV;

- Bahwa yang saksi tahu rekaman CCTV dari ruangan CAT tersebut di serahkan oleh Sdra. BADRUN kepada Sdri. LIA MANGIWA sebagai Tim Pengawas BKN Makassar;
- Bahwa saksi menegaskan sama sekali tidak mengetahui atas adanya pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-saksi lain yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah bertalian dengan perkara ini, yaitu saksi Novianto Kallang alis Ollong, saksi Riki Kaba, saksi Ivon, saksi Zulkifli maupun saksi Zulfahri, Terdakwa juga tidak pernah melapor pada SEKDA selaku Ketua Panitia atas momentum pertemuannya dengan para saksi yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah dan itu murni semata-mata merupakan manuver pribadi Terdakwa Drs. Muhammad yang sifatnya diluar S.O.P kepanitaan rekrutmen C.P.N.S.
- Bahwa yang saksi tahu, seharusnya tidak boleh ada orang di luar struktur kepanitiaan resmi rekrutmen CPNS yang boleh diajak masuk ke dalam ruangan CAT apalagi sampai mengutak-atik komputer atau laptop yang akan dipakai ujian oleh para peserta.
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada tertulis nama-nama Novianto Kallang alis Ollong, Riki Kaba, Ivon Pasande, Zulkifli Rahman maupun Zulfahri Rahman dalam struktur tim kepanitaan rekrutmen CPNS Kabupaten Buol tahun 2021. Baik dari sisi kepanitian dari tim pemkab maupun kepanitiaan dari tim BKN;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa Muhammad adalah orang yang tidak pandai I.T. atau tidak pandai mengoperasonalkan system komputer;
- Bahwa yang saksi tahu, akibat kecurangan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi lain yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah bertalian dengan perkara ini adalah timbulnya kerugian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Buol secara institusional yang kemudian menjadi tidak bisa lagi melakukan rekruitmen secara mandiri dalam pengadaan CPNS;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bertalian dengan Tindakan meminjam kunci ruangan, Terdakwa keberatan kalau dikatakan meminjam. Yang ada ialah, Terdakwa sebagai Kepala Badan di kantornya (BKPSDM Kab. Buol) secara ex officio memiliki kewenangan tertinggi sebagai pengguna barang dan dengan sendirinya seluruh ruangan dan sarana yang ada di dalam kantor tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, ia bersama dengan beberapa orang lain masuk ke ruangan CAT adalah pada saat momentumnya belum dilakukan Tindakan penyegelan oleh tim B.K.N.;

3. Saksi **Badrun, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai P.N.S pada PEMDA Buol yang ditempatkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM Kab. Buol);
   - Bahwa saksi menyatakan dirinya termasuk dalam kepanitian untuk tim penerimaan CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan produk hukum yang dibuat oleh Bupati Buol yang nomor surat resminya sudah saksi lupa;
   - Bahwa yang saksi tahu, seharusnya tidak boleh ada orang di luar struktur kepanitiaan resmi rekrutmen CPNS yang boleh diajak masuk ke dalam ruangan CAT apalagi sampai mengutak-atik komputer atau laptop yang akan dipakai ujian oleh para peserta;
   - Bahwa, saksi baru mengetahui jika telah terjadi kecurangan proses seleksi ASN Buol saat panitia dari Pemkab Buol audensi ke Kanreg IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. Sebelum tanggal 14 September 2021, saksi tak mengetahui ada kecurangan seleksi ASN Buol.
   - Bahwa, saat ujian seleksi ASN terjadi masalah, tanggal 17 September 2022. Saksi dapat informasi, computer salah seorang peserta heng/gangguan. Setelah saudara Agung Kurniawan (anggota tim Pelaksana Ujian ASN Buol) periksa computer, ditemukan aplikasi remot akses control jarak jauh rutserv pada drive c windows folder qqq.
   - Bahwa, saksi pernah menerima daftar nama-nama peserta seleksi ASN 2021 untuk diatur. Sekitar 5 September 2022, nama-nama tersebut dititip Agung Kurniawan yang diakuinya, sumbernya dari Kepala Badan Kepegawaian. Namun pengaturan 25 nama dimaksud untuk hari ketiga seleksi. Saksi langsung atur nama ke-25 peserta seleksi dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk masuk ujian hari ketiga. Selanjutnya nama-nama tersebut disisipkan masuk, namun pengaturan dimaksud, hanya terkait pengaturan tempat duduk. Dari 25 nama tersebut, tak ada yang saksi kenal;

- Bahwa, Saksi menegaskan dirinya merupakan penanggung jawab ruang CAT ASN Buol yang secara otomatis juga selalu memeegang kunci ruangan sampai dengan batas waktu sebelum tanggal 13 September 2021 Panitia Daerah ASN Pemda Buol serahkan kunci ruangan CAT ke pihak BAKN Kanreg IV Makassar. Sejak saat tanggal itulah kemudian dilakukan, setelah ruangan dinyatakan sterilisasi;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Drs. MUHAMMAD meminjam kunci ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pada Sdra. AGUNG yaitu pada tanggal 10 September 2021 untuk waktu dan tempat peminjaman saksi tidak tau kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD juga meminjam kunci ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kab. Buol kepada saksi pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di ruang CAT;
- Bahwa pada saat itu saksi segan sehingga saksi tidak menanyakan alasan atau maksud dan tujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk meminjam kunci ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kab. Buol karena beliau saat itu sedang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kab. Buol, sedangkan untuk Sdra. AGUNG saksi tidak tau;
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi ketahui dan saksi lihat dari CCTV di malam pertama, mereka menghidupkann serta mengotak- atik semua komputer dan laptop yang akan digunakan pada saat ujian seleksi CASN, namun saksi tidak terlalu tahu apa yang mereka lakukan, kemudian di malam berikutnya hal yang sama mereka lakukan namun hanya disebagian komputer dan laptop saja;
- Bahwa Sebelum ruangan CAT dinyatakan steril oleh pihak panitia dari Kanreg IV Makassar, Kepala BKPSDM Buol, Drs Muhammad pernah pinjam kunci ruangan aula CAT. Selanjutnya Saleh (Satpam) pernah menginfokan, pak Kepala Badan (KABAN) SDM, Drs Muhammad bersama dua anggotaya pernah masuk ruangan CAT. Sesuai rekaman CCTV, tampak pak Kaban pantau pengecekan computer;
- Bahwa, hasil ujian CAT 16 September 2021, sangat mencurigakan, karena rata-rata peserta nilainya tinggi. Selanjutnya, 27 peserta didiskualifikasi panitia Kanreg IV Makassar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada tertulis nama-nama Novianto Kallang alis Ollong, Riki Kaba, Ivon Pasande, Zulkifli Rahman maupun Zulfahri Rahman dalam struktur tim kepanitaan rekrutmen CPNS Kabupaten Buol tahun 2021. Baik dari sisi kepanitian dari tim pemkab maupun kepanitiaan dari tim BKIN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sebenarnya sampai BKN Pusat mengamankan 1 Unit LAPTOP dan mengcopy isi Hardisk rekaman CCTV pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa saksi selama ini selalu memelihara dengan baik dan senantiasa melakukan pengecekan CCTV di area kantor BKPSDM, termausk CCTV yang ada di dalam ruangan CAT;
- Bahwa sistem ujian apa yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa soal ujian tersebut merupakan Dokumen Negara yang di rahasiakan pada saat pelaksanaan Ujian Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa sangat melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BKN karena Soal Ujian yang dikeluarkan oleh BKN melalui metode Computer Assisted Test (CAT) merupakan Dokumen Negara yang sangat di Rahasiakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih mengetahui metode Computer Assisted Test (CAT) adalah Badan Kepegawaian Negara di Pusat;
- Bahwa isi Surat Badan Kepegawalan Negara Kantor Regional IV Nomor KRIV K26-25/Y43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021, Perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab. Buol dan Kanneg IV BION Makassar, yaitu : meskipun hanya satu Komputer yang diperiksa namun sudah dapat menggambarkan aktifitas yang terjadi dalam ruangan CAT. Berdasarkan alat bukti rekaman video, Panselnas menyakini telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan SKD di Kabupaten Buol dengan cara menginstall/memasang Software Remote Access terhadap sistem CAT BKN juga memiliki hasil audit trail yang menunjukan aktifitas setiap peserta pada masing-masing PC selama mengerjakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menegtahui tentang adanya suatu data berupa daftar peserta ujian CASN yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang diminta oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD agar diatur jadwal ujiannya mulai hari ketiga tiap sesi 2 (dua) atau 3 (tiga) orang namun permintaan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak bisa saksi laksanakan dikarenakan untuk jadwal peserta ujian CASN sudah tersusun dan sangat sulit untuk merubah kembali sesuai dengan permintaan terdakwa Drs. MUHAMMAD sehingga saksi hanya bisa mengatur dengan jadwal hari ke tiga atau tanggal 16 September 2021 dibagi dalam empat sesi.
- Bahwa data daftar nama peserta ujian CASN yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari terdakwa Drs. MUHAMMAD dititipkan kepada Sdra. AGUNG pada tanggal 5 September 2021 karena kebetulaan saat itu saksi berada di rumah sehingga Sdra. AGUNG memberitahukan perihal tersebut melalui pesan WA agar saksi mengatur jadwal ujiannya mulai hari ketiga dan tiap sesi 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;
- Bahwa data daftar nama peserta ujian CASN yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk saat ini sudah tidak ada namun untuk file fotonya dari yang pernah dikirimkan oleh Sdra. AGUNG masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdra. Drs. MUHAMMAD menitipkan 25 (dua puluh lima) nama peserta ujian supaya diatur jadwal ujiannya, tetapi beliau sempat mengatakan bahwa 25 (dua puluh lima) nama peserta ujian tersebut merupakan teman-teman dari anaknya a.n SITI HARDIANTI PURNAMA yang akan mengikuti ujian seleksi CASN sehingga mungkin jadwalnya diatur supaya bisa bersamaan dengan jadwal ujian anak terdakwa Drs. MUHAMMAD a.n SITI HARDIANTI PURNAMA atupun untuk memudahkan pemantauan live skor hasil ujian;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Buol mengalami kerugian karena hilangnya kepercayaan dari BKN Pusat untuk melaksanakan Seleksi CASN mandiri dan Stabilitas daerah terganggu dengan terjadinya protes dan demo-demo masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021;
- Bahwa yang saksi tahu, akibat kecurangan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi lain yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah bertalian dengan perkara ini adalah timbulnya kerugian bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Pemerintah Kabupaten Buol secara institusional yang kemudian menjadi tidak bisa lagi melakukan rekruitmen secara mandiri dalam pengadaan CPNS;

- Bahwa saksi mengenal Sdri.LIA MANGIWA sebagai pengawas pelaksanaan ujian dari BKN Reg IV Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. LIA MANGIWA bertugas sebagi pengawas ujian yang di utus dari BKN Reg IV Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan komputer yang berada di ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol tidak terpasang password jadi ketika komputer tersebut dinyalakan akan langsung dapat dioperasikan;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa Muhammad adalah orang yang tidak pandai I.T. atau tidak pandai mengoperasonalkan system komputer;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa bertalian dengan Tindakan meminjam kunci ruangan, Terdakwa keberatan kalau dikatakan meminjam. Yang ada ialah, Terdakwa sebagai Kepala Badan di kantornya (BKPSDM Kab. Buol) secara ex officio memiliki kewenangan tertinggi sebagai pengguna barang dan dengan sendirinya seluruh ruangan dan sarana yang ada di dalam kantor tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menegaskan agar dipertimbangkan jika rekaman CCTV yang diserahkan saksi Badrun ini adalah rekaman yang sangat sumir atau tidak lengkap, sudah dipindah datanya ke Hard Disk Eksternal dan bukan lagi murni dari rekaman decoder CCTV
- Bahwa Terdakwa menegaskan saksi Badrun ini adalah penanggungjawab penuh ruangan CCTV;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, ia bersama dengan beberapa orang lain masuk ke ruangan CAT adalah pada saat momentumnya belum dilakukan Tindakan penyegelan oleh tim B.K.N.;

4. Saksi **Agung Kurniawan, A.Md.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai P.N.S pada PEMDA Buol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan dirinya termasuk dalam kepanitian untuk tim penerimaan CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui diirnya dihadirkan sebagai saksi bertalian dengan adanya dugaan kecurangan dalam proses pengadaan CPNS Baru Kabupaten Buol tahun 2021;
- Bahwa yang saksi tahu, seharusnya tidak boleh ada orang di luar struktur kepanitiaan resmi rekrutmen CPNS yang boleh diajak masuk ke dalam ruangan CAT apalagi sampai mengutak-atik komputer atau laptop yang akan dipakai ujian oleh para peserta.
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada tertulis nama-nama Novianto Kallang alis Ollong, Riki Kaba, Ivon Pasande, Zulkifli Rahman maupun Zulfahri Rahman dalam struktur tim kepanitaan rekrutmen CPNS Kabupaten Buol tahun 2021. Baik dari sisi kepanitian dari tim pemkab maupun kepanitiaan dari tim BKIN;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS di BKPSDM Kab. Buol pada tanggal 1 Maret 2019 mendasari saksi ditunjuk sebagai Staf Sub Bidang Pengadaan Pemberhentiaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kab Buol berdasarkan SK Pengangkatan PNS, tanggal 01 Maret 2020;
- Bahwa saksi dalam kegiatan penyelenggaraan ujian CASN formasi tahun 2021 tersebut saksi masuk selaku Panitia Penerimaan CASN Pemda Kab. Buol tahun formasi 2021 yang diketuai oleh Sekda Kab. Buol atas nama Suprizal Jusuf, MM. Dan yang menjadi wakil ketuanya adalah terdakwa Drs. Muhammad;
- Bahwa saksi dalam ke panitiaan tersebut selaku Sarana dan Prasarana yang mana saksi menyediakan atau memfasilitasi pemasangan kabel-kabel jaringan, pengecekan komputer;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol dan saat ini sudah di non aktifkan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut dan untuk hubungan pekerjaan pada saat penyelenggaraan ujian CASN tersebut tersebut yaitu mantan atasan saksi di BKPSDM Kab. Buol dan dalam SK Kepanitiaan selaku Wakil Panitia;
- Bahwa awalnya saksi ketahui kejadian tersebut dari statement Kepala BKN Pusat melalui media online yang menyatakan Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BKN dan menemukan adanya indikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecurangan namun saksi lupa tanggalnya dan peristiwa tersebut terjadi berdasarkan barang bukti rekaman CCTV yaitu:

- Pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 00.10 wita malam, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk masuk keruangan Ujian CAT;
- Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita malam, di kantor Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk keruangan Ujian/CAT;

- Bahwa pada rekaman CCTV tanggal yang tertera dalam rekaman tersebut berbeda karena waktu / tanggal dalam CCTV tidak pernah di setting oleh operator karena selama ini tidak pernah terjadi kejadian yang aneh dan yang mengetahuinya secara pasti CCTV adalah sdra. BADRUN sedangkan untuk tanggal yang saksi terangkan diatas yaitu saksi cocokkan dengan waktu peminjaman kunci ruangan ujian CAT oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD yang pada waktu itu saksi yang memegang kunci;
- Bahwa yang saksi maksudkan tersebut adalah sdr. Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021.
- Bahwa adapun dugaan kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD yaitu dengan memasuki ruangan Ujian CAT sebanyak 2 (dua) kali bersama orang lain yang tidak saksi kenal yang bukan merupakan panita seleksi CASN Kab. Buol yang diduga telah menginstal aplikasi kemudian pada tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 12.30 wita sdra. SYAZALI selaku sopir terdakwa Drs. MUHAMMAD datang mengembalikan kunci ruangan kepada saksi dan pada hari itu saksi telah menyerahkan kunci kepada sdra. BADRUN selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa Drs. MUHAMMAD datang menemui saksi di kantor karena pada waktu itu kami sedang kerja bakti dengan maksud untuk meminjam kunci ruangan dan saksi menyampaikan bahwa kunci telah saksi serahkan kepada sdra. BADRUN dan pada rekaman CCTV pada hari kedua pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 September 2021 sekitar jam 01.00 wita menurut keterangan Satpam yang jaga pada hari itu menerangkan bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD kembali masuk keruangan CAT bersama 2 (dua) orang yang tak dikenal;

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan tindak pidana kecurangan dalam penyelenggaran ujian CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 tersebut berdasarkan CCTV ada 3 (tiga) orang pada hari pertama tanggal 11 September 2021 dan sebanyak 2 (dua) orang pada hari kedua tanggal 13 September 2021 namun dalam CCTV saksi tidak terlalu jelas melihat wajahnya dan saksi tidak kenal orang tersebut serta saksi tidak bisa memastikan apakah orang yang datang pada hari pertama tersebut adalah orang yang sama masuk diruangan Ujian/CAT pada hari kedua adapun yang sempat bertemu langsung dengan orang tersebut adalah Satpam yang bertugas pada tanggal tersebut dan orang tersebut masuk atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam ujian Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, dengan cara terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol sebelum pelaksanaa ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah memerintahkan seseorang untuk menginstal **Aplikasi *rutserv.exe*** di laptop atau komputer yang akan digunakan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD bisa melakukan dugaan kecurangan dalam ujian Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021, dikarenakan terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk masuk keruangan Ujian/CAT;
- Bahwa sehingga perbuatan dugaan kecurangan dalam ujian Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021, yang dilakukan oleh terdakwa Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD, tersebut saksi ketahui setelah adanya Surat dari BKN Regional IV Makassar dengan Nomor: KRIV K 26-25/ Y43-340/2021, tanggal 25 Oktober 2021, Perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab Buol dan Kanneg IV BKN Makassar;

- Bahwa saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipl Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaton Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/ 2021, tanggal 18 Juil 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu:
    - Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian, termasuk infrastrukur pelaksanaan SKD menggunakan aplikasi CAT;
    - Menyiapkan Instalasi Listrik dan jaringan internet terkait Pengadaan CASN sehingga dapat digunakan selama proses registrasi pelamar, verifikasi, dan seleksi administrasi maupun pengolahan data terkait Pengadaan CASN yang lainnya;
- Bahwa tidak ada yang saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSOM/2021, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa sesuai Tugas dan Tanggung Jawab saksi dalam Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran 11 Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, saksi hanya sering di bantu oleh sdr. BADRUN, S.Sos, atasan langsung saksi serta sdr. AHMAD KHAIRI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdr. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan Ruangan dan Perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yaitu saksi sendiri dan sdr. BADRUN, S.Sos. atasan langsung saksi.
- Bahwa Perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu Ruangan Perserta Ujian, PC, PC ALL IN ONE, LAPTOP, CCTV dan Jaringan;
- Bahwa PC ALL IN ONE dan LAPTOP yang digunakan pada saat ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu : PC 58 (lima puluh delapan) Unit, PC ALL IN ONE 40 (empat puluh) Unit dan LAPTOP 10 (sepuluh) Unit;
- Bahwa untuk PC 58 (lima puluh delapan) Unit milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 15 (lima belas) Unit milik SDN 4 Momunu yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 15 (lima belas) Unit milik SDN 11 Biau yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 10 (sepuluh) Unit milik SDN 10 Biau yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, LAPTOP 3 (tiga) Unit SDN 1 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, LAPTOP 3 (tiga) Unit SDN 3 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol dan LAPTOP 4 (empat) Unit SDN 11 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol;
- Bahwa dalam melaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah dibuatkan Tata tertib peserta ujian CAT Seleksi CASN Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Surat Pemerintah Kab. Buol Sekertariat Daerah Nomor: 810/1381/ BKPSDM/2021, tanggal 07 September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang bertanggung jawab CCTV dan Keamanaan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, bagian ruangan dan CCTV yaitu sdr. BADRUN, S.Sos. dan saksi sendiri dan yang bertanggungjawab bagian keamanan adalah sdr. ASDAR sdr. ANWAR, SIP., sdr. MARZUKI A USMAN, sdr. SALEH BAHANAN, sdr. MOHAMAD FADILA dan sdr. AHMAD KHAIRIL;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, operator CCTV dan pemegang kandali ruangan ujian peserta untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu untuk operator CCTV yang mengetahui penggunaannya adalah sdr. BADRUN, S.Sos;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebagai penyediaan jaringan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586 /BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, yaitu sdr. ABDULLAH AS MANGGE, S.Ag. M.Si dan sdr. MOHAMMAD HATTA T. TAMA S.Sos. sdr ASRUL HANGGI;
- Bahwa operator jaringan yang mengendalikan server untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran ll Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1396/BKPSDM/2021. Tanggal 28 Juni 2021, tersebut sdr. ABDULLAH AS MANGGE, S.Ag, M.Si dan sdr. MOHAMMAD HATTA T. TAMA, S.Sos. serta sdr. ASRUL HANGGI;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sedang berlangsung pihak panitia tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian, kecuali diminta langsung dari Pihak BKN yang mengawasi ujian pada saat itu;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar dan pada malam hari ruangan CAT disegel dari pihak BKN Pusat dan disaksikan oleh yang piket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa pihak BKN Regional IV Makassar yang terlibat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, yaitu sdra. ABDUL RAJAB, sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P sdri. MIKE FITRIANI, A.md, dan sdri. NURLAILA;
- Bahwa untuk Surat tugas dan BKN Regional IV Makasar mengawasi Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemetaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2021, pihak BKN Regonal IV Makassar yang datang di Kabupaten Buol yaitu sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P, sdri. MIKE FITRIANI, Amd, dan sdri. NURLAILA dan untuk sdra. ABDUL RAJAB datang di Kabupaten Buol saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2021 pihak penyelenggara Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, saksi bersama sdra. BADRUN menyiapkan ruangan peserta CAT dan membenahi ruangan peserta ujian CAT dan memasang PC sebanyak 50 (liam puluh) Unit milik kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol, kemudian pada tanggal 7 September 2021, saksi bersama sdra. BADRUN menjemput dan memasang PC ALL IN ONE sebanyak 15 (liam belas) unit yang dipinjam dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol yang diambil dari SDN 4 Momunu. Pada tanggal 8 September 2021, saksibersama sdra. BADRUN memasang PC ALL IN ONE sebanyak 15 (lma belas) unit yang di pinjam dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kab Buol yang diambil dari SDN 11 Biau, Pada tanggal 9 September 2021 saksi bersama sdra. BADRUN memasang PC ALL IN ONE sebanyak 10 (sepuluh) Unit yang dipinjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Buol yang diambil dari SDN 10 Biau dan pada tanggal 10 September 2021, saksi bersama sdra. BADRUN memasang LAPTOP sebanyak 10 (sepuluh) Unit yang di pinjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol yang diambil dari Ruangan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol, pada tanggal 11 dan 12 September 2021 semua panitia hadir untuk pembenahan ruangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peserta ujian / CAT dan memasang perlengkapan ruangan peserta ujian Kemudian ruangan tersebut dikunci atau digembok kemudian kunci ruangan peserta ujian CAT saksi pegang dari tanggal 1 sampai 10 September 2021 selanjutnya pada tanggal 11 September 2021 kunci ruangan peserta ujian CAT saksi serahkan semua kepada sdra. BADRUN;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 18.30 wita malam, terdakwa Drs. MUHAMMAD pernah meminjam kunci ruangan peserta ujian/CAT kepada saksi tepatnya di pintu samping dalam kantor, kemudian di kembalikan oleh sdra. SAJALI adalah supir terdakwa Drs. MUHAMMAD pada tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 12.30 wita siang;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD saat meminjam kunci kepada saksi dengan berkata "Nanti saksi buka besok pagi saksi jawab Iyah pak “.;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 09.00 wita Pagi, pihak BKN Regional IV Makassar datang keruangan peserta ujian/CAT yang berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol untuk mengecek kesiapan perangkat dan ruangan peserta ujian dan yang datang pada saat itu sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, MAP, sdri. MIKE FITRIANI, Amd dan sdri. NURLAILA kemudian dibuatkan berita acara kesiapan Bahwa ruangan peserta ujian/CAT dan perangkat siap di gunakan untuk pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Kemudian ruangan peserta ujian/CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa untuk tanggal pastinya saksi lupa namun saksi pernah disuruh oleh sdra. Drs. MUHAMMAD untuk mengecek status Memenuhi syarat atau Tidak Memenuhi syarat nama-nama calon peserta Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada saat itu juga saksi telah memberikan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD sesual apa permintaannya dan saksi sudah jelaskan pada tanggal 5 September 2021, terdakwa Drs. MUHAMMAD pernah memberikan nama-nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 kepada saksi, untuk diserahkan kepada sdra. BADRUN, terdakwa Drs MUHAMMAD memberi pesan kepada saksi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disampaikan kepada sdra. BADRUN dengan berkata "membagi tiap sesi 2 sampai 3 orang di mulai dari hari ke 3 ujian" saksi jawab "iyah pak nanti saksi sampaikan" kemudian saksi memfoto nama calon peserta Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 tersebut, selanjutnya saksi kirim kepada sdra. BADRUN melalui media sosial WA dan saksi menaruh nama-nama tersebut diatas meja kerja sdra. BADRUN;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Drs. MUHAMMAD menggunakan dua buah handphone namun saksi tidak mengetahui jenisnya yang saksi ketahui Bahwa satu HP kecil khusus telpon dan satu lagi HP Android dan nomor yang digunakan yang saksi ketahui hanya nomor 082194150866 dan sepengetahuan saksi anak dari terdakwa Drs. MUHAMMAD juga mengikuti tes ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui nama lengkapnya yang saksi ketahui nama panggilannya atas nama TITI dan anaknya sepengetahuan saksi juga di diskualifikasi oleh Panselnas BKN;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun saksi sempat dengar percakapan antara terdakwa Dr.MUHAMMAD dan sdra. BADRUN, dengan perkataan terdakwa Drs. MUHAMMAD jadi berapa 1 sesi sdra. BADRUN jawab "5 sampai 6 orang terdakwa Drs. MUHAMMAD menjawab "aahh" (sdra. Drs, MUHAMMAD kaget karena tidak sesuai keinginannya);
- Bahwa sebelumnya saksi belum mencurigai nama-nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yang diberikan terdakwa Drs. MUHAMMAD kepada saksi untuk diberikan kepada sdra. BADRUN, namun pada pelaksanaan ujian pada tanggal 16 September 2021, saksi sudah mulai curiga pada sesi 3 (tiga) dan 4 (empat) dimana, saksi menonton Live di You Tube dengan nama Channel UPT BKN PALU sesi 3 (tiga) link *https://youtu.be/Sddj1ixhHGU* dan sesi 4 (empat) link *https://youtu.be/2i- PLWQtLN8* dimana nama-nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yang diberikan terdakwa Drs. MUHAMMAD kepada saksi untuk diberikan kepada sdra. BADRUN, sekor nilai ujian mereka tinggi semua;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa maksudnya diatur sesi tersebut namun setelah saksi melihat hasil ujian saksi melihat daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama yang dibantu atau diatur sesi ujiannya mendapatkan nilai yang tinggi atau tidak wajar bahkan ada yang nilainya hampir sempurna yang mana dalam tes tersebut (Seleksi Kemampuan Dasar /SKD) yang terdiri dari 3 jenis yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) semua tes tersebut nilanya tinggi dan saksi juga memperhatikan dari daftar peserta tersebut nilai Tes TIU nya hampir sempurna, dan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD berupa materi atau imbalan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa daftar ke 25 (dua puluh lima) orang tersebut ada sebanyak 3 orang yang tidak mengikuti ujian yaitu sdri. HELII OKTAFIANTI, sdri. HASMIDAR dan sdri. DESI PUTRI MALIDA karena berkasnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga yang mengikuti ujian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan ke 22 (dua puluh dua) orang tersebut sudah masuk kedalam daftar 27 (dua puluh tuju) orang yang telah didiskualifikasi oleh Panselnas BKN;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peserta yang dinyatakan didiskualifikasi tersebut mengajukan komplin, sanggahan atau keberatan;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, tindakan saksi pada saat itu masih bingung harus bagaimana dan melapor kepada siapa, namun pada saat istirahat diruangan saksi bersama sdra. MARULI DJAMALI, SIP alias RULI dan sdra. BADRUN bercerita tentang nama- nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yang diberikan terdakwa Drs. MUHAMMAD kepada saksi untuk diberikan kepada sdra. BADRUN, skor nilai ujian mereka tinggi semua;
- Bahwa untuk tanggal berapa sdra. BADRUN melaporkan bahwa ada kecurigaan dalam pelaksanaan ujian calon peserta Seleksi Instant Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, pada tanggal 16 September 2021 tersebut saksi tidak mengetahuinya. Namun pada tanggal 17 September 2021, sekitar pukul 16.00 wita sore, peserta ujian telah selesai, kemudian dilanjut untuk sterilisasi ruangan, kemudian saksi dipanggil oleh sdra. BADRUN dengan berkata "agung tolong cek LAPTOP ini, karena menurut BKN tadi ada kendala Eror" saksi jawab "yah pak" saksi masuk keruangan CAT untuk mengecek 1 (satu) Unit LAPTOP yang dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi memperbaiki BROWSER dan mengecek jaringanya dan semuanya Normal-Normal saja, kemudian sdra. BADRUN bertanya kepada saksi "kau tahu, cara mengecek perangkat, siapa tahu ada yang mencurigakan disistem perangkat" saksi jawab "adoh tidak sampai disitu saksi punya Ilmu, saksi coba cari-cari dulu caranya dihanphone" kemudian saksi menelpon lewat Media sosial WhatsApp sdra. DEDEN SETIAWAN, dengan berkata bagaimana caranya kita bisa menditeksi atau mengetahui LAPTOP ini di pakai tidak normal sdra. DEDEN menjawab coba cara yang saksi WA tadi saksi jawab "nanti kabari lagi bro" kemudian saksi mengecek 1 Unit LAPTOP sesuai petunjuk sdra. DEDEN di Media sosial WhatsApp, kemudian saksi menemukan satu folder yang aneh yang bemama *"qqq"* saksi masuk kefolder tersebut menemukan Aplikasi *rutserv* kemudian saksi menfoto monitor sesual dengan tampilan Aplikas *nutserv* saksi mengirim kepada sdra. DEDEN dengan sdra. BADRUN lewat Media sosial WhatsApp, kemudian sdra. DEDEN membalas WhatsApp saksi dengan berkata "bentar mas bro mau cek di PC sini ada tidanya saksi jawab "ok" tidak lama kemudian sdra. DEDEN WhatsApp saksi dengan berkata "Aduh trojan juga itu rutserv, untuk remot jarak jauh" saksi jawab itu sudah sdra. DEDEN menginm toto tentang penjelasan tentang rutserv "tu trojan remote" kemudian saksi memperlihatkan foto yang dikirim oleh sdra. DEDE, tentang penjelasan rutserv kepada sdri. MIKE FITRIAN, A.md, dengan berkata mau konsultasi dulu dengan Tim IT BKN Pada pukul 17.17 wita sore ruangan peserta ujian CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN. Pada sekitar pukul 21.00 wita malam dikos saksi, sdra. BADRUN menelpon saksi dengan berkata "AGUNG kalau bisa kekantor ulang" saksi menjawab "iyah pak" saksi bergegas pergi kekantor BKPSDM Kab. Buol pada sekitar jam 21.30 wita malam, ruangan CAT telah dibuka dan saksi bersama sdra. BADRUN di perintahkan dari pihak BKN untuk menghidupkan semua perangkat yang berada di ruangan CAT tersebut setelah selesai menghidupkan semua perangkat yang ada di ruangan CAT saksi bersama sdra. BADRUN kaluar dan ruangan CAT tersebut. sekitar jam 21.41 wita malam saksi di panggil olch sdra. BADRUN di ruang MUSHOLAH kantor untuk dengan menyampaikan matikan internet yang ke ke komputer dan siapkan internet yang di pakai untuk ZOOM saksi jawab "yah pak" kemudian saksi masuk keruangan CAT mengerjakan sesuai perintah sdra. BADRUN, dan saksi hanya fokus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai perintah sdra. BADRUN saja setelah itu saksi keluar ruangan CAT Dan kembali keruagan MUSHOLAH kantor pada sekitar pukul 23.20 wita malam, sdra. BADRUN menghampiri saksi di ruagan MUSHOLAH kantor dengan berkata “sudah selesai kabel drapihkan kembali” kemudian saksi pergi keniagan CAT untuk merapihkan apa yang saksi kerja tadi pada tanggal 17 September 2021, sekitar pukul 23.25 wita malam, ruangan CAT dikunci dan disegel kembali;

- Bahwa alat atau perangkat yang diamankan oleh BKN Pusat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya namun pada tanggal 20 September 2021, pukul 19.30 wita malam saksi masuk keruangan CAT untuk mengecek inventaris yang ada maupun yang dipinjam, kemudian saksi menghitung LAPTOP ternyata ada 1 (satu) unit yang tidak ada kemudian saksi melaporkan kepada sdra. BADRUN dengan berkata "pak 1 unit LAPTOP tidak ada” sdra. BADRUN jawab "tunggu saksi tanya ke pengawas BKN” kemudian sdra. BADRUN pergi bertanya ke pengawas BKN, tidak lama kemudian sdra. BADRUN datang kembali dengan berkata "katanya BKN mau bawa dulu” saksi jawab "oh iyah" kemudian saksi lanjut berkerja;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2021, tepatnya di ruangan sdra. BADRUN, Saksi bersama sdra. MARULI DJAMALI, SIP alias RULI saat itu sdra. BADRUN berkata "pak kaban Drs. MUHAMMAD ada di CCTV, yang BKN minta Copykan CCTV” saksi jawab "ada betul pak" namun pada saat itu saksi kaget dan tidak percaya ternyata pihak BKN sudah mengamankan CCTV tersebut dari tanggal 17 September 2021 berdasarkan keterangan sdra. BADRUN dan saksi sudah tidak ingat lagi percakapan apa lagi pada saat itu;
- Bahwa penyebab sehingga BKN Pusat mengamankan 1 (satu) Unit LAPTOP dan mengcopy isi Hardisk CCTV pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, pada saat itu terkait pemeriksaan oleh BKN Regional IV Makassar Bahwa ada kecurigaan pada saat pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa informasi yang saksi ketahui hanya lewat media dimana pada saat itu Kepala BKN pusat menginformasikan Bahwa ada kecurangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Bahwa saksi sudah mengecek ruangan CCTV semuanya berjalan dengan baik dan untuk pegaturan tanggal hari dan jam sudah tidak di stel lagi dari semenjak dipasang CCTV di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Tahun 2019;
- Bahwa sistem ujian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 adalah dengan metode Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa soal ujian tersebut merupakan Dokumen Negara yang di rahasiakan pada saat pelaksanaan Ujian Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Muhammad melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BKN karena Soal Ujian yang dikeluarkan oleh BKN melalui metode Computer Assisted Test (CAT) merupakan Dokumen Negara yang sangat di Rahasiakan;
- Bahwa yang lebih mengetahui metode Computer Assisted Test (CAT) adalah Badan Kepegawaian Negara di Pusat;
- Bahwa secara umum saksi kurang mengetahui cara kerja Aplikasi *rutserv.exe* namun sepenggetahuan saksi cara kerjanya seperti Aplikasi Remote Access dan saksi mengetahuinya setelah saksi mencari tahu via browsing di internet;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui cara kerja Aplikasi Remote Access dengan cara yaitu :
    - Harus menyediakan Aplikasi Remote Access untuk diinstall di komputer;
    - Menyediakan jaringan internet;
    - Menyediakan 2 komputer untuk diinstall Aplikasi Remote Access;
    - Setelah dilakukan install akan mendapatkan kode dan Aplikasi Remote Access;
    - Kemudian kita tinggal menghubungkan dengan menggunaka kode Aplikasi Remote Access tersebut;
    - Setelah itu bisa mengakses computer dari jarak jauh sesuai perintah kita dengan Aplikasi Remote Access tersebut;
- Bahwa BKN Regional IV Makassar sudah menggeluarkan Surat dengan Nomor: KR NV K26-25/Y43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021, perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab. Buol dan Kanreg IV BKN Makasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isi Surat Badan Kepegawalan Negara Kantor Regional IV Nomor: KRIV K26-25/Y43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021, Perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab. Buol dan Kanneg IV BKN Makassar, yaitu: meskipun hanya satu Komputer yang diperiksa namun sudah dapat menggambarkan aktifitas yang terjadi dalam ruangan CAT;
- Bahwa Berdasarkan alat bukti rekaman video, Panselnas menyakini telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan SKD di Kabupaten Buol dengan cara menginstall/memasang Software Remote Access terhadap sistem CAT BKN BKN juga memiliki hasil audit trail yang menunjukan aktifitas setiap peserta pada masing-masing PC selama mengerjakan;
- Bahwa saksi bekerja di BKPSDM Kab. Buol pada saat pelaksanaan ujian CASN Kab Buol tahun 2021 saksi menjabat sebagai sebagai Pranata Komputer;
- Bahwa saksi termasuk sebagai Panitia dalam penerimaan CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 yang dimana saksi sebagai anggota Tim Pelaksanaan Ujian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan ujian berdasarkan Surat Keptusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 meliputi :
    - Memantau data pelamar CASN daerah kabupaten Buol melalui website panselnas dan mengunduhnya untuk dapat dilakukan verifikasi dan seleksi administrasi.
    - Menyiapkan panduan dan prosedur pelaksanaan verifikasi dan seleksi administrasi melalui aplikasi Pengadaan CASN DaeraH Kabupaten Buol.
    - Menyiapkan Berita Acara pelaksanaan seleksi.
    - Menyelengarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
    - Mengarahkan dan mengatur peserta ujian baik dalam ruang tunggu maupun sebelum memasuki ruangan ujian.
    - Melakukan Registrasi manual/online dan memfasilitasi penandatanganan daftar hadir oleh peserta.
    - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian, termasuk didalamnya jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.
    - Menyiapkan prosedur standar pelaksanaan registrasi ulang calon peserta seleksi Kopetensi Dasar (SKD).
    - Menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian.
    - Menyiapkan tata tertib peserta ujian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengumumkan kelulusan hasil ujian.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim;

- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua berdasarkan Surat Keptusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 meliputi:
  - Membantu ketua dalam menyelesaikan tuiga dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan, termasuk kerjasama dengan pihak lain diluar BKPSDM, terutama dengan pihak Kementrian PAN dan RB dan BKN.
  - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pengadaan CASN daerah Kabupaten Buol.
  - Memfasilitasi penyelenggaraan seleksi pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia;
- Dapat saksi jelaskan terkait dengan Tugas dan Tanggung jawab lain terdakwa Drs. MUHAMMAD saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi mengenal Sdri. LIA MANGIWA sebagai pengawas pelaksanaan ujian dari BKN Reg IV Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdri. LIA MANGIWA ini bertugas sebagai pengawas ujian yang di utus dari BKN Reg IV Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan komputer yang berada diruangan CAT BKPSDM Kab. Buol tidak terpasang password jadi ketika komputer tersebut dinyalakan langsung bisa di operasikan;
- Bahwa terkait dengan yang memberikan password sepengetahuan saksi tidak ada karena komputer yang berada di aula CAT BKPSDM Kab. Buol tidak dipasangi password jadi apabila Sdra.NOVIANTO KALLANG als OLLONG dan rekan-rekannya menyalakan komputer tersebut langsung bisa digunakan;
- Bahwa secara umum cara kerja dari aplikasi tersebut adalah dengan membuat piranti komputer yang telah dilekatinya menjadi dadapat dikontrol dari jarak jauh;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah dibidang I.T. atau informatika yang berkaitan dengan teknik operasionaliasi komputer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi merupakan pegawai dengan jabatan sebagai pranata komputer pada kantor BKPSDM Kab. Buol;
- Bahwa yang saksi tahu, akibat kecurangan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi lain yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah bertalian dengan perkara ini adalah timbulnya kerugian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Buol secara institusional yang kemudian menjadi tidak bisa lagi melakukan rekruitmen secara mandiri dalam pengadaan CPNS;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atau tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa bertalian dengan Tindakan meminjam kunci ruangan, Terdakwa keberatan kalau dikatakan meminjam. Yang ada ialah, Terdakwa sebagai Kepala Badan di kantornya (BKPSDM Kab. Buol) secara ex officio memiliki kewenangan tertinggi sebagai pengguna barang dan dengan sendirinya seluruh ruangan dan sarana yang ada di dalam kantor tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, ia bersama dengan beberapa orang lain masuk ke ruangan CAT adalah pada saat momentumnya belum dilakukan Tindakan penyegelan oleh tim B.K.N.;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan saksi di kantor BKPSDM Kab. Buol dulu, tahu persis kapasitas diri saksi dan oleh karenanya Terdakwa meragukan ketrampilan, keahlian dan kapasitas saksi dalam hal operasionalisasi system komputer atau I.T.

5. Saksi **Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Satpam BKPSDM Kab. Buol pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dan yang mendasari Saksi ditunjuk sebagai Satpam di BKPSDM Kab Buol berdasarkan SK BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah pada tahun 2021.
- Bahwa nomor handphone Saksi gunakan ada 2 (dua) nomor yakni 082189334127, 085343604146 dan nomor whatsapp yaitu 082189334127, Saksi menggunakan jenis handphone Realme C2 warna biru tua, dengan nomor imei 1 : 865518048186758, imei 2 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

865518048186741;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Satpam BKPSDM Kab. Buol yaitu sebagai pengamanan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawsi Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD adalah pimpinan Saksi di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor handphone terdakwa Drs. MUHAMMAD, dan jenis handphone yang digunakannya;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pemeriksaan dirinya adalah adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah, telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;
- Bahwa kecurangan telah dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal, dimana kecurangan tersebut terjadi pada saat pelaksana ujan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan perbuatan tersebut bersama ada 3 (tiga) orang, yang mana 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak kenal dan 1 (satu) orang adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk diruangan Ujian/CAT sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dengan cara terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol sebelum pelaksanaa ujian Calon Aparatur Spili Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah memerintahkan seseorang masuk keruangan ujian/ CAT yang akan digunakan ujian Calon Aparatur Spil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk keruangan Ujian;

- Bahwa sehingga saksi mengetahui perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa Drs MUHAMMAD, bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut melalui media sosial facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810 / 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 16 Jul 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah adalah 80 (delapan puluh) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor 10/1595/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2001 yaitu :
  - Melakukan pemantauan, pencegahan, pertolongan pertama serta memberikan rekomendasi kepada Tim terkait kesehatan panitia dan peserta ujian;
  - Memberikan masukan dan memastikan perencanaan kegiatan pengadaan berjalan lancar dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim;
- Bahwa tidak ada yang Saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Saksi dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran II Keputusan lupa Buol Nomor: 810/1566/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Saksi bersama rekan Satpam lain melaksanakan piket dalam Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait penyediaan Ruangan dan perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, sesuai dengan Laporan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, yaitu sdra BADRUN, Sos dan sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md.;
- Bahwa Dalam Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021, Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan serta anggotanya yaitu :
  - Sdra. NURLELA, SE. Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan
  - Sdra ASDAR anggota
  - Sdra YUSTITO RIDEH anggota
  - Sdra ANWAR, SIP anggota
  - Sdra MARZUKI A USMAN anggota
  - Sdra SALEH BAHANAN, Ssos
  - Sdra SUNANDAR anggota
  - Sdra MOHAMAD FADILA anggota
  - Sdra CHAIRUNNISA HMAEL anggota
  - Sdra M. RIFALDI anggota
  - Sdra AHMAD KHAIRI anggota
- Bahwa Saksi Jelaskan bagian Keamanan yaitu :
  - Sdra . ASDAR anggota
  - Sdra. ANWAR S.IP anggota
  - Sdra. MARZUKI A USMAN anggota
  - Sdra. SALEH S.M anggota
  - Sdra. MOHAMMAD FADHILLAH anggota
  - Sdra. AHMAD KHAIRI anggota
- Bahwa sdra MOH. FADHILLAH, Sdra MARZUKI A USMAN, Sdra AHMAD KHAIRI Sdra ANWAR SIP. Sdra ASDAR dan Saksi sendiri semua terlibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam piket di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spili Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Bahwa pada pelaksanaan piket di kantor BKPSDM Kab Buol Prov. Sulawesi Tengah saat Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021, dilaksanakan piket bersama semua keamanan terlibat dan Saksi sendiri, sdra ANWAR, SIP sdra MOHAMAD FADHILLAH sdra MARZUKI A USMAN, sdra ASDAR A. MUSA sdra AHMAD KHAIR;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Pprov. Sulawesi Tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tidak dibuatkan buku mutasi;
- Bahwa seleksi pelaksanaan dan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Prov. Sulawesi Tengah Bahwa ruangan perserta ujian/CAT akan di Gembok dan di beri sagel oleh pihak BKN;
- Bahwa Pada pelaksanaan ujian Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Proov. Sulawesi Tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Saksi bersama sdra AHMAD KHAIRI melaksanakan piket pada tanggal 03 September 2021, 06 September 2021, 09 September 2021, 12 september 2021, 15 September 2021, pada tanggal 13 September 2021 mulai jam 19.00 wita dilaksanakan piket bersama dengan Saksi sendiri sdra ANWAR SIP, sdra MOHAMAD FADHILLAH, sdra MARZUKI A USMAN, sdra ASDAR A MUSA dan AHMAD KHAIRI sampai dengan tanggal 20 September 2021, kemudian norma kembali Saksi piket bersama sdra AHMAD KHAIRI dari tanggal 21 September 2021, 23 September 2021, 25 September 2021, 27 September 2021 dan 29 September 2021, sesuai dengan Jadwal Pket Petugas Keamanan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam piket Saksi sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, ada yang masuk keruangan peserta Ujian / CAT;
- Bahwa yang masuk ke dalam ruangan peserta ujian/CAT adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD beserta 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan mereka masuk pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 00.10 wita;
- Bahwa yang berada di Kantor Badan Kapegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 00.10 wita malam pada saat itu yaitu Saksi sendiri bersama rekan piket Saksi sdra AHMAD KHAIRI, dan Satpam lain sdra ANWAR S.IP, sdra ASDAR A: MUSA sdra MARZUKI A USMAN dan terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol masuk keruangan perserta Ujian/CAT Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.10 wita dini hari;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD datang sekira pukul 00.10 wita, pada senin tanggal 13 September 2021 sedangkan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD pada saat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol masuk ke ruangan perserta ujian/CAT Pada senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.10 wita dini hari;
- Bahwa Pada hari minggu pukul 07.00 wita tanggal 12 September 2021, Saksi melaksanakan piket bersama sdra. AHMAD KHAIRI SELAMA 1 X 24 Jam, sekitar jam 00.10 wita dini hari Saksi sedang duduk di halaman depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol bersama rekan piket Saksi sdra AHMAD KHAIRI, dan ditemani Satpam lain yang tidak bertugas yang saat itu hanya datang berkunjung yakni sdra. ANWAR, SIP, sdra ASDAR A MUSA, sdra MARZUKI A USMAN, secara tiba-tiba datang terdakwa Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD, bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal kekantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD menghampiri kami yang sedang duduk di halaman teras depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol dan bertanya “Piketnya siapa ini?”, kemudian sdra ASDAR A MUSA menjawab "Piket AHMAD KHAIRI dan SALEH” , kemudian sdra AHMAD KHAIRI menjawab “iyah Pak Piket Kami berdua”, kemudian terdakwa Drs MUHAMMAD bertanya “ada rokok ngoni?” kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD memberikan uang kepada sdra AHMAD KHAIRI senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, uang tersebut di berikan kepada sdra AHMAD KHAIRI kepada sdra ASDAR A MUSA untuk pergi membeli rokok selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama sdra AHMAD KHAIRI pergi ke ruangan peserta ujian/CAT, selanjutnya balik dari ruangan peserta upan/CAT Saksi bertanya kepada sdra AHMAD KHAIRI dengan kata ”baapa kau didalam” sdra. AHMAD KHAIRI menjawab “kasih menyala lampu” kemudian pada tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 00.10 wita dini, 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, dan terdakwa Drs. MUHAMMAD mengajak 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal masuk keruangan peserta ujian/ CAT dengan berkata “ayo kita masuk” kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal masuk keruangan peserta ujian/ CAT, yang di saksikan Saksi sendiri, sdra AHMAD KHAIRI, Sdra ANWAR, SIP, dan sdra MARZUKI A USMAN, sedangkan sdra ASDAR A MUSA pergi membeli rokok kemudian sdra ASDAR A. MUSA balik kekantor setelah selesai membeli rokok dan bertanya kepada sdra AHMAD KHAIRI dengan kata siapa di dalam ruangan perserta ujian / CAT sdra AHMAD KHAIRI menjawab “Bos" Kemudian sdra ASDAR A MUSA pulang dan sdra AHMAD KHAIRI pergi lepas piket untuk baring-baring yang masih di depan kantor Saksi sendiri dan sdra MARZUKI A USMAN selanjutnya pada tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 01.30 wita dini hari , sdra Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal keluar dan ruangan perserta ujian/CAT kemudian 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal ini langsung keluar kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol sedangkan terdakwa Drs. MUHAMMAD masih dikantor Tidak lama kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD pulang dan pergi meninggalkan kantor Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut pada saat pelaksanaan dan Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol tidak pernah muncul;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Nogara Pemenitahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa BKN Regional IV Makassar sudah mengeluarkan Surat dengan Nomor: KRIV.K.26-25/Y43-340/2021, tanggal 25 Oktober 2021, Perihal Tindak Lanjut Audience Pemerintahan kab. Buol dan Kanreg IV BKN Makasar;
- Bahwa menurut Saksi selama kejadian pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Darah Kabupaten Buol Tahun 2021, berjalan dengan baik, namun Saksi mengetahui pemberitaan di Media Bahwa terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buo Tahun 2021;
- Bahwa tanggapan Saksi atas pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaton Buol Tahun 2021 yang dapat Indikasi kecurangan harus di proses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa yang mengantar terdakwa Drs.MUHAMMAD ke ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol adalah sdra. AHMAD KHAIRI yang mana saat itu sdra. AHMAD KHAIRI sedang melaksanakan piket malam sebagai petugas keamanan kantor BKPSDM Kab. Buol, sehingga Sdra. Drs. MUHAMMAD memerintakan atau minta bantua untuk agar menyalakan lampu di ruangan aula CAT BKPSDM Kab. Buol, setelah sdra. AHMAD KHAIRI keluar dari ruangan aula CAT BKPSDM;
- Bahwa pada saat terdakwa Drs.MUHAMMAD datang pada tanggal 11 September 2021 sampai dengan 13 September 2021 tidak ditulis di buku tamu maupun buku mutasi karena pada saat itu belum memiliki buku tamu atau buku mutasi, namun setelah adanya kejadian dugaan kecurangan dalam pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut baru administrasi di tertibkan kembali;
- Bahwa terkait dengan posisi komputer tersebut saksi sempat meilihatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah terpasang secara sempurna dan rapi sebelum di laksanakannya ujian seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021, didalam ruangan aula CAT BKPSDM Kab.Buol;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat apa yang di kerjakan terdakwa Drs. MUHAMMAD di dalam ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol, karna pada saat itu saksi berada di depan ruangan aula CAT BKPSDM Kab. Buol, tepatnya duduk teras depan selanjutnya saksi duduk di tugu kantor BKPSDM Kab. Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, saksi sebagai pengamanan dan kebersihan dalam pelaksanaan seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021, yang di mulai pada tanggal 14 september 2021, sampai tanggal 20 september 2021;
- Bahwa terkait dengan posisi komputer tersebut saya sempat meilihatnya sudah terpasang secara sempurna dan rapi sebelum di laksanakannya ujian seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021, didalam ruangan aula CAT BKPSDM Kab.Buol;
- Bahwa terkait dengan komputer atau laptop yang ada di dalam ruangan CAT BKPSDM Kab, Buol, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait hal itu saya tidak memperhatikannya karena pada saat itu saya hanya melihat terdakwa Drs. MUHAMMAD datang sendiri lalu tidak lama kemudian disusul 2 (dua) orang yang saya tidak ketahui atau tidak mengenal masuk berjalan kaki dari luar pagar BKPSDM Kab.Buol;
- Bahwa orang yang datang dengan menyebutkan nama terdakwa Drs. MUHAMMAD keruangan CAT BKPSDM Kab. Buol pada saat saksi melakukan tugas jaga malam yaitu salah satunya yang saksi ingat yaitu orang yang ditunjuk di depan persidangan yaitu Sdra. Ricki Kaba;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Ahmad Khairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menjadi Satpam BKPSDM Kab. Buol pada tahun 2015 sampai dengan sekarang dan yang mendasari Saksi ditunjuk sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satpam di BKPSDM Kab Buol berdasarkan SK BKPSDM Kab Buol Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2015;

- Bahwa Saksi mempunyai nomor handphone 082290177953 serta nomor whatsapp 082290177953, , Saksi menggunakan jenis handphone Redmi note 10 pro warna gold , dengan nomor imei 1 : 866709052706180, imei 2 : 866709052706198;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Satpam BKPSDM Kab. Buol yaitu sebagai pengamanan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawsi tengah;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD adalah pimpinan Saksi di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor handphone terdakwa Drs. MUHAMMAD, namun Saksi mengetahui jumlah handphone yang dimiliki oleh sdra. Drs. MUAHMMAD, yakni ada 2 (dua) unit, 1 (satu) handphone kecil dan 1 (satu) handphone android merk samsung namun Saksi tidak mengetahui type handphone tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sampai hari Senin tanggal 13 september 2021, selama 1 x 24 jam, dari jam 07.00 wita pagi, namun pada saat itu sdra. MARZUKI A MUSA, sdra. ASDAR dan sdra. ANWAR datang berkunjung sekitar jam 20.00 wita sampai 00.20 di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah dan sekitar jam 00.10 terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang ke kantor dan mendapati kami berempat sementara duduk di teras depan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah sedangkan sdra. ANWAR berada di Pos penjagaan BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa yang melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) Orang yang Saksi tidak kenal datang pada saat Saksi melaksanakan piket, namun kejadian tersebut Saksi mengetahui setelah ramai di media sosial facebook yang menerangkan Bahwa adanya kecurangan pada saat seleksi penerimaan CASN (Calon Aparatur Sipil Negara), Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tahun 2021;
- Bahwa dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Buol tahun 2021 tersebut adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, yang mana dalam hal ini terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah, telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaa ujian Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;

- Bahwa kecurangan yang telah dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal adalah pada saat pelaksana ujan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut ada 2 (dua) orang Saksi tidak kenal dan 1 (satu) orang adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk diruangan Ujian/CAT sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, dengan cara terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol sebelum pelaksanaa ujian Calon Aparatur Spili Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah memerintahkan seseorang masuk keruangan ujian/ CAT yang akan digunakan ujian Calon Aparatur Spil Negara Permerrintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD bisa melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut dikarenakan terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk masuk keruangan Ujian;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, yang dilakukan oleh terdakwa Drs MUHAMMAD, bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut melalui media sosial facebook;
- Bahwa ciri – ciri dari ke 2 (dua) orang tersebut adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. orang pertama yang tidak dikenal
   - Menggunakan baju kaos warna putih
   - Celana panjang warna hitam
   - Rambut lurus
   - Warna rambut hitam
   - Guntingan rambut sedang
   - Tinggi badan sekitar 165 cm
   - Berat Badan sekitar 56 kg
   - Kulit sawong matang

b. orang kedua yang tidak kenal
   - Menggunakan baju warna gelap
   - Celana warna hitam
   - Menggunakan tas selempang
   - Rambut Ikal
   - Warna rambut hitam
   - Guntingan rambut biasa
   - Tinggi badan sekitar 165
   - Berat badan sekitar 55
   - Kulit sawong matang

- Bahwa Saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810 / 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 16 Jul 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah adalah 80 (delapan puluh) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 10/1595/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2001 yaitu :
  - Melakukan pemantauan, pencegahan, pertolongan pertama serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan rekomendasi kepada Tim terkait kesehatan panitia dan peserta ujian,

- Memberikan masukan dan memastikan perencanaan kegiatan pengadaan berjalan lancar dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim

- Bahwa tidak ada yang Saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Saksi dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1566/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Saksi bersama rekan Satpam lain melaksanakan piket dalam Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua asalah terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan Ruangan dan Perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, sesuai dengan Laporan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, yaitu sdra BADRUN, Sos dan sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md.;
- Bahwa dalam Keputusan Bupati Buol Nomor 810/ 1586/BKPSDM 2021 tanggal 18 Juli 2021, Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan serta anggotanya yaitu:
    - Sdra. NURLELA, SE. Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan
    - Sdra ASDAR anggota
    - Sdra YUSTITO RIDEH anggota
    - Sdra ANWAR, SIP anggota
    - Sdra MARZUKI A USMAN anggota
    - Sdra SALEH BAHANAN, SSos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sdra SUNANDAR anggota
- Sdra MOHAMAD FADILA anggota
- Sdra CHAIRUNNISA HMAEL anggota
- Sdra M. RIFALDI anggota
- Sdra AHMAD KHAIRI anggota

Bahwa Saksi jelaskan Bahwa Bagian Keamanan yaitu

- Sdra . ASDAR anggota
- Sdra. ANWAR S.IP anggota
- Sdra. MARZUKI A USMAN anggota
- Sdra. SALEH S.M anggota
- Sdra. MOHAMMAD FADHILLAH anggota
- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota

- Bahwa sdra MOH. FADHILLAH, Sdra MARZUKI A USMAN, Sdra SALEH, Sdra ANWAR SIP. Sdra ASDAR dan Saksi sendiri semua terlibat dalam piket di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, Pada saat Pelaksanaan Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Spili Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa pada pelaksanaan piket di kantor BKPSDM Kab Buol Prov. Sulawesi tengah saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, dilaksanakan piket bersama semua keamanan terlibat yakni Saksi sendiri, sdra ANWAR, SIP sdra MOHAMAD FADHILLAH sdra MARZUKI A USMAN, sdra ASDAR A. MUSA sdra SALEH;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Pprov. Sulawesi tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah tidak dibuatkan buku mutasi;
- Bahwa seleksi pelaksanaan dan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Prov. Sulawesi tengah Bahwa ruangan perserta ujian/CAT akan di Gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa pada pelaksanaan ujian Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulawesi Tengah Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Saksi bersama sdra AHMAD KHAIRI melaksanakan piket pada tanggal 03 September 2021, 06 September 2021, 09 September 2021, 12 September 2021, 15 September 2021, pada tanggal 13 September 2021 mulai jam 19.00 wita dilaksanakan piket bersama dengan Saksi sendiri sdra ANWAR SIP, sdra MOHAMAD FADHILLAH, sdra MARZUKI A USMAN, sdra ASDAR A MUSA dan SALEH sampai dengan tanggal 20 September 2021, kemudian normal kembali Saksi piket bersama sdra SALEH dari tanggal 21 September 2021, 23 September 2021, 25 September 2021, 27 September 2021 dan 29 September 2021, sesuai dengan Jadwal Piket Petugas Keamanan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah, terdakwa Drs. MUHAMMAD;

- Bahwa dalam piket Saksi sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, ada yang masuk keruangan peserta Ujian / CAT;
- Bahwa yang masuk ke dalam ruangan peserta ujian/CAT adalah sdra terdakwa MUHAMMAD beserta 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan mereka masuk pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 00.10 wita;
- Bahwa yang berada di Kantor Badan Kapegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sokitar jam 00.10 wita malam pada saat itu yaitu Saksi sendiri bersama rekan piket Saksi sdr. SALEH, dan Satpam lain sdr. ANWAR S.IP, sdr. ASDAR A: MUSA sdra MARZUKI A USMAN dan terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol masuk keruangan perserta Ujian/CAT Pada Senin tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.10 wita dini hari;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD datang pada sekitar pukul 00.10 wita, pada senin tanggal 13 September 2021 sedangkan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol pada sekitar jam 00.15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita dini hari tanggal 13 September 2021, kemudian bersamaan memasuk aula CAT BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah.

- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang bersama terdakwa Drs MUHAMMAD pada saat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol masuk ke ruangan perserta uan/CAT Pada senin tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 dini hari.
- Bahwa Pada hari minggu jam 07.00 wita tanggal 12 September 2021, Saksi melaksanakan piket bersama sdra. SALEH SELAMA 1 X 24 Jam, sekitar jam 00.10 wita dini hari Saksi sedang duduk di halaman depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol bersama rekan piket Saksi sdra SALEH, dan ditemani Satpam lain yang tidak bertugas saat itu hanya datang berkunjung yakni sdra. ANWAR, SIP, sdra ASDAR A MUSA, sdra MARZUKI A USMAN, sekitar jam 21.00 wita terdakwa Drs. MUHAMMAD datang ke kantor BKPSDM Kab. Buol, dengan mengendarai mobil dinas Toyota INNOVA warna silver dengan nomor polisi DN 18 F, dan menyapa kami yang sedang duduk di teras depan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, dengan mengatakan " SIAPA YANG PIKET MALAM INI DAN MASIH ADAKAH ORANG LEMBUR DI BELAKANG" namun sdra. ASDAR A MUSA menjawab " YANG PIKET ADALAH KHAIRIL DAN SALEH serta menjawab " MASIH ADA ORANG LEMBUR YAITU PAK BADRUN DAN PAK AGUNG," Kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD mengatakan "ADA ROKOK NGONI" namun kami tidak ada yang menjawab, tidak lama kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD meninggalkan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah sambil mengatakan " SAKSI CARIKAN ROKOK DULU KAMU", sekitar jam 21.30 wita, selanjutnya sekitar jam 00.10 wita terdakwa Drs. MUHAMMAD, datang dengan mengendarai mobil kemudian memarkir kendaraannya di depan pos jaga satpam, kemudian turun dari mobilnya dan berjalan menghampiri kami dan bercerita yang sedang duduk diteras depan kantor BKPSDM kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, tidak lama kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD menunjuk Saksi dan bertanya "KAMU YANG SERING BANTU – BANTU AGUNG DI AULA " Saksi bilang " IYAH PAK" selanjutnya menanyakan " APAKAH KAMU TAHU TEMPAT BA KASIH MENYALA LAMPU DI AULA, Saksi jawab "IYAH PAK SAKSI TAU" lalu setelah itu Saksi diajak untuk menyalakan lampu yang ada di aula yang mana aula tersebut tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi penerimaan CASN tahun 2021, dalam hal ini sdra. Drs. MUHAMMAD membawa kunci aula kemudian di buka lalu Saksi bersama sdra. Drs. MUHAMMAD masuk untuk menyalakan lampu di aula tersebut, dan sdra. Drs. MUHAMMAD mengatakan Bahwa “TEMAN SAKSI AKAN DATANG KERJA SEBENTAR”, setalah itu Saksi sudah mau keluar atau meninggalkan aula tersebut namun terdakwa Drs. MUHAMMAD memanggil Saksi dan mengatakan “ INI UANG PEMBELI ROKOK DENGAN TEMAN TEMAN” kemudian uang tersebut Saksi terima,sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan kepada sdra. ASDAR A MUSA, yang sementara berada di teras depan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, untuk membeli rokok, kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD keluar dari aula seleksi penerimaan CASN kab. Buol tahun 2021, tidak lama kemudian datang 2 (dua) yang Saksi tidak kenal menghampiri terdakwa Drs. MUHAMMAD dan kami yang berada di teras depan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD mengajak ke 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam aula tempat seleksi penerimaan CASN tahun 2021, kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, Namun Saksi tidak melihat apa kegiatan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan ke 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut di dalam aula tempat seleksi penerimaan CASN tahun 2021, kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, selanjutnya Saksi langsung istirahat baring – baring di pos jaga dan Saksi tidak mengetahui jam berapa terdakwa Drs. MUHAMMAD keluar dari aula tersebut namun Saksi mendengar suara mobil terdakwa Drs. MUHAMMAD sekitar jam 01.30 meninggal kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut pada saat pelaksanaan dan Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bual Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Buol tidak pernah muncul;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemenitahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa orang yang datang dengan menyebutkan nama terdakwa Drs. MUHAMMAD keruangan CAT BKPSDM Kab. Buol pada saat saksi melakukan tugas jaga malam yaitu salah satunya yang saksi ingat yaitu orang yang ditunjuk di depan persidangan yaitu Saksi Ricki Kaba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut Saksi selama kejadian pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Niagara Pemerintahan Darah Kabupaten Buol Tahun 2021, berjalan dengan baik, namun Saksi mengetahui melewati Media Bahwa terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa tanggapan Saksi atas pelaksanaan penerimaan Caion Aparatur Spil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaton Buol Tahun 2021 yang dapat Indikasi kecurangan harus di proses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saat terjadinya dugaan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, yang menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol adalah terdakwa Drs MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi **Asdar A. Musa**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi menjadi Penjaga kantor BKPSDM Kab. Buol pada tahun 2015 sampai dengan sekarang dan mendasari Saksi ditunjuk sebagai Penjaga kantor BKPSDM Kab Buol berdasarkan SK BKPSDM Kab Buol Prov. Sulawesi tengah pada tahun 2015;
   - Bahwa Saksi mempunyai nomor handphone 082292146465 serta nomor whatsapp 082292146465, Saksi menggunakan jenis handphone Samsung J3 Pro warna hitam, dengan nomor imei 1 : 359755082264207/01, imei 2 : 359756082264205 /01;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Penjaga kantor BKPSDM Kab. Buol yaitu sebagai pengamanan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawsi tengah .
   - Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD adalah pimpinan Saksi di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor handphone terdakwa Drs. MUHAMMAD, namun Saksi melihat nomor handphonenya di grup BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, yaitu 082194150866, Saksi mengetahui jumlah handphone yang dimiliki oleh terdakwa Drs. MUHMMAD, yakni ada 2 (dua) unit, 1 (satu) handphone kecil dan 1 (satu) handphone android merk samsung namun Saksi tidak mengetahui type handphone tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu :
  - pada hari jumat tanggal 10 september 2021, sekitar jam 20.00 wita, yang mana saat yang piket adalah sdra. MOH. FADHILLAH dan Sdra. ANWAR. S.IP . Aula CAT di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah Saksi melihat 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal keluar dari ruangan KABAN yatiu terdakwa Drs. MUHAMMAD;
  - pada hari senin tanggal 13 september 2021, sekitar jam 00.15 terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang ke kantor dan mendapati kami berempat sementara duduk di teras depan kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah sedangkan sdra. ANWAR berada di Pos penjagaan BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa yang melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD dan yang menjadi korban adalah Pemerintahan Kabupaten Buol selaku penerima manfaat dari CPNS tersebut dan sangat merugikan Pemerintahan Kabupaten Buol karena lelah mengeluarkan anggaran yang sangat banyak;
- Bahwa dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, yang Saksi maksudkan tersebut adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaa ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa kecurangan yang telah dilakukan oleh sdra. Drs. MUHAMMAD dalam dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021 adalah dimana kecurangan tersebut terjadi pada saat pelaksanaa ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, tersebut berdasarkan CCTV ada 3 (tiga) orang masuk diruangan Ujian/CAT yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, dengan cara terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol sebelum pelaksanaa ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah memerintahkan seseorang masuk keruangan ujian/ CAT yang akan digunakan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa menurut saksi terdakwa Drs. MUHAMMAD bisa melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, dikarenakan terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk masuk keruangan Ujian/CAT;
- Bahwa Saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586/ BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu :
    - Melakukan pemantauan, pencegahan, pertolongan pertama serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan rekomendasi kepada Tim terkait kesehatan panitia dan peserta ujian;

- Memberikan masukan dan memastikan perencanaan kegiatan pengadaan berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

- Bahwa tidak ada yang Saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Saksi dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 8101/1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Saksi bersama rekan Satpam lain melaksanakan piket dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586) BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan Ruangan dan Perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, yaitu sdra. BADRUN dan dan sdra. AGUNG KURNIAWAN;
- Bahwa dalam Keputusan Bupati Buol Nomor: 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan serta anggotanya yaitu :
    - Sdri. NURLELA, S.E. Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan:
    - Sdra. ASDAR anggota,
    - Sdra. YUSTITO RIOEH anggota,
    - Sdra. ANWAR, S.IP anggota:
    - Sdra. MARZUKI A USMAN anggota,
    - Sdra. SALEH, S.Sos anggota,
    - Sdra. SUNANDAR anggota:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sdra. MOHAMAD FADHILLAH anggota,
- Sdri. CHAIRUNNISA H MAEL anggota:
- Sdra. M. RIFALDI anggota:
- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota.

Bahwa Saksi jelaskan Bahwa Bagian Keamanan yaitu :

- Sdra. ASDAR anggota,
- Sdra. ANWAR, S.IP anggota,
- Sdra. MARZUKI A USMAN anggota:
- Sdra. SALEH, S.Sos anggota:
- Sdra. MOHAMAD FADHILLAH anggota:
- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota.

- Bahwa sdra. MOHAMAD FADHILLAH, Sdra. MARZUKI A USMAN, Sdra. SALEH, S.Sos, Sdra. ANWAR, S.IP, Sdra. AHMAD KHAIRI dan Saksi sendiri, semua terlibat dalam piket di kantor BKPSDM Kab. Buol Pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa pada pelaksanaan piket di kantor BKPSDM Kab Buol saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dilaksanakan piket bersama semua keamanan terlibat dari Saksi sendiri, sdra. ANWAR, S.IP, sdra. MOHAMAD FADHILLAH, sdra. MARZUKI A USMAN, sdra. AHMAD KHAIRI, sdra. SALEH;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, tidak di buatkan buku mutasi;
- Bahwa selesai pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Bahwa ruangan perserta ujian / CAT akan di Gembok dan di beri segel oleh pihak BKN Pusat;
- Bahwa Pada pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Saksi bersama sdra. MARZUKI A USMAN melaksanakan piket pada tanggal 02 September 2021, 05 September 2021, 08 September 2021, 11 September 2021, pada tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2021 dilaksanakan piket bersama dengan Saksi sendiri sdra. ANWAR, S.IP, sdra. MOHAMAD FADHILLAH, sdra. MARZUKI A USMAN, sdra. AHMAD KHAIRI, sdra. SALEH sampai dengan tanggal 20 September 2021, kemudian normal kembali Saksi piket bersama sdra. MARZUKI A USMAN dari tanggal 23 September 2021, 26 September 2021 dan 29 September 2021, sesuai dengan Jadwal Piket Petugas Keamanan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol;

- Bahwa dalam piket Saksi sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, tidak ada yang masuk ke ruangan perserta ujian / CAT;
- Bahwa Pada tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 wita malam Saksi berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, dan Saksi sedang mencuci kendaraan motor Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Pada tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 wita malam, pada saat itu yaitu Sdra. ANWAR, S,IP, sdra. MOHAMAD FADHILLAH, terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi hanya fokus mencuci motor dan melihat 2 orang yang Saksi tidak kenal yang keluar dari ruangan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan di antar keluar kantor oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mendengar Pesan apa yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD kepada yang piket Pada tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 wita malam di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Sdra. ANWAR, S,IP dan sdra. MOHAMAD FADHILLAH yaitu dengan kalimat yang dikeluarkan oleh sdra. Drs. MUHAMMAD “3 orang ini akan kembali lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer”;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mereka datang jam berapa untuk melaksanakan lembur dan Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) orang ini masuk keruangan mana saja, karena selesai Saksi mencuci motor Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 3 (tiga) orang yang bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD pada saat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 wita malam, Saksi sedang mencuci kendaraan motor Saksi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, kemudian Saksi hanya melihat sepintas saja Bahwa 2 (dua) orang bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD, keluar dari ruangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buoil, terdakwa Drs. MUHAMMAD mengantar 2 (dua) orang ini keluar kantor. Kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD datang menghampiri pos piket Badan Kepegawaian an Pas udara , Sumber Daya Manusia Kab. Buol untuk mengatakan Bahwa “3 orang ini akan k mna lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer”, pada saat itu ada Sdra. ANWAR, S.IP, sdra. MOHAMAD FADHILLAH dan Saksi sendiri.
- Bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Buol bersama sdra. MARZUKI A. USMAN, sdra. ANWAR, S.IP dan yang piket pada saat itu sdra. AHMAD KHAIRIL dan sdra. SALEH, kemudian Saksi pergi membeli rokok dan kembali lagi kekantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Saksi melihat ada orang di ruangan perserta ujian / CAT kemudian Saksi bertanya kepada yang piket sdra. AHMAD KHAIRIL “ siapa yang berada di ruangan perserta ujian / CAT “ sdra. AHMAD KHAIRIL menjawab “ bos dengan 2 (dua) orang anggotanya “ kemudian sekitar jam 01.10 wita Saksi pulang kerumah Saksi dan yang masih berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol sdra. MARZUKI A. USMAN, sdra. ANWAR, S.IP dan yang piket pada saat itu sdra. AHMAD KHAIRIL dan SALEH;
- Bahwa 3 orang ini Pada saat pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol tidak pernah muncul;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.;
- Bahwa menurut Saksi selama kegiatan pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, berjalan dengan baik, namun Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahuinya setelah Kepala BKN Pusat melakukan pemberitaan di Media Bahwa terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Bahwa tangapan Saksi atas pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sudah sesuai prosedur tinggal menunggu hasil dari BKN Pusat;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD, tersebut yaitu sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md., sdra. ASDAR, sdra. ANWAR, S.IP, sdra. MARZUKI A. USMAN, sdra. SALEH dan sdra. MOH. FADHILLAH;
- Bahwa orang yang datang dengan menyebutkan nama terdakwa Drs. MUHAMMAD keruangan CAT BKPSDM Kab. Buol pada saat saksi melakukan tugas jaga malam yaitu salah satunya yang saksi ingat yaitu orang yang ditunjuk di depan persidangan yaitu Saksi Ricki Kaba;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs.MUHAMMAD adalah sebagai atasan saksi beliau pada saat itu menjabat sebaga Kepala Kantor BKPSDM Kab.Buol dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdra. Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **Marzuki A. Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi sekarang ini sebagai Satpam di BKPSDM Kab. Buol;
   - Bahwa Saksi menjadi Satpam di BKPSDM Kab. Buol sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan mendasari Saksi ditunjuk sebagai Satpam di BKPSDM Kab Buol berdasarkan SK BKPSDM Kab. Buol pada tahun 202;
   - Bahwa tugas dan tanggaung jawab sebagai Satpam BKPSDM Kab Buol yaitu sebagai pengamanan kantor BKPSDM Kab Buol;
   - Bahwa benar Saksi kenal Sdri. NURLELA, S.H sejak beliau melaporkan adanya dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.10 wita dini hari, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD kemudian diperintahkan untuk masuk ruangan Ujian/CAT;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa Drs. MUHAMMAD karena beliau merupakan KABAN BKPSDM (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kab. Buol tempat Saksi bekerja dengan kata lain beliau merupakan pimpinan Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Sdra. Drs. MUHAMMAD yaitu 082194150866;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecurangan pada saat pelanggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD setelah Saksi melihat informasi dari media social Facebook berupa rekaman CCTV yang sudah ramai;
- Bahwa terdakwa Drs MUHAMMAD melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, tersebut berdasarkan rekaman CCTV ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk diruangan Ujian/CAT sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Spill Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dildalam ruangan Ujian/CAT berdasarkan apa yang Saksi liat dari CCTV yang ramai di media social Facebook mereka sedang mengotak-atik computer dan laptop yang akan digunakan ujian;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 saat terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal masuk kedalam ruang ujian/CAT Saksi berada didepan teras ruangan Ujian/CAT bersama-sama dengan Sdra. SALEH, Sdra. AKHMAD HARIL dan Sdra. ASDAR sedang kumpul-kumpul, karena kegiatan kami sehari-hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meskipun lepas piket kami sering untuk kumpul-kumpul dikantor;

- Bahwa memang benar Saksi sempat bertemu terdakwa Drs. MUHAMMAD dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal sebelum maupun sesudah dari keruangan Ujian/CAT;
- Bahwa Saksi tidak berani atau segan untuk menanyakan keperluan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal untuk masuk kedalam ruang Ujian/CAT karena Sdra. Drs. MUHAMMAD merupakan KABAN BKPSDM (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kab. Buol namun beliau sempat menanyakan “siapa yang piket malam ini “ setelah selesai dengan kegiatan didalam ruangan Ujian/CAT Sdra. Drs. MUHAMMAD juga sempat singgah dan memberitahukan bahwa kedua orang yang masuk merupakan team IT dari BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) orang yang masuk kedalam ruangan Ujian/CAT bersama-sama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sepengetahuan Saksi:
  - Untuk orang pertama menggunakan baju lengan pendek warna putih, celana Panjang warna hitam;
  - Untuk orang kedua menggunakan baju lengan pendek warna hitam, celana Panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Budl Tahun 2021 yaitu:
  - Melakukan pemantauan, pencegahan, pertolongan pertama serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan rekomendasi kepada Tim terkait kesehatan panitia dan peserta ujian.

- Memberikan masukan dan memastikan perencanaan kegiatan pengadaan berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

- Bahwa tidak ada yang Saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Bual Nomor 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021;
- Bahwa sesuatu Tugas dan Tanggung Jawab Saksi dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, Saksi bersama rekan Satpam lain melaksanakan piket dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spili Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 310/1566/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua terdakwa Drs MUHAMMAD;
- Bahwa Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan serta anggotanya yaitu :
  - Sdri. NURLELA, S.E. Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan;
  - Sdra. ASDAR anggota;
  - Sdra. YUSTITO RIDEH anggota;
  - Sdra. ANWAR, SIP anggota;
  - Sdra. MARZUKI A USMAN anggota;
  - Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos anggota;
  - Sdra. SUNANDAR anggota;
  - Sdra. MOHAMAD FADILA anggota;
  - Saudan CHAIRUNNISA H MAEL anggota;
  - Sdra. M. RIFALDI anggota;
  - Sdra. AHMAD KHAIRI anggota;

  Bahwa saksi jelaskan Bahwa Bagian Keamanan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sdra. ASDAR anggota;
- Sdra. ANWAR, SIP anggota;
- Sdra. MARZUKI A USMAN anggota;
- Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos anggota;
- Sdra. MOHAMAD FADILA anggota;
- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota;

- Bahwa sdra. ASDAR, Sdra. MOHAMAD FADILA, Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos, Sdra. ANWAR, S.IP. Sdra. AHMAD KHAIRI dan Saksi sendiri, semua terlibat dalam piket di kantor BKPSDM Kab Buol pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa pada pelaksanaan piket di kantor BKPSDM Kab. Buol saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dilaksanakan piket bersama semua keamanan terlibat dan Saksi sendiri, sdra. ANWAR, SIP, sdra. ASDAR, sdra. MOHAMAD FADILA, sdra. AHMAD KHAIRI, sdra. SALEH BAHANAN;
- Bahwa Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, tidak di buatkan buku mutasi;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Bahwa ruangan perserta ujian/CAT akan di Gembok dan di beri segel clah pihak BKN;
- Bahwa Pada pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Saksi bersama sdra. ASDAR melaksanakan piket pada tanggal 02 September 2021, 05 September 2021, 08 September 2021, 11 September 2021, pada tanggal 13 September 2021 malam hari mulai pukul 19.00 wita Saksi naik piket lagi karena dilaksanakan piket bersama dan piket bersama berlangsung sampai dengan tanggal 20 September 2021, kemudian normal kembali Saksi pikat bersama sdra. ASDAR dan tanggal 20 September 2021, 23 September 2021, 26 September 2021, dan 29 September 2021 sesuai dengan Jadwal Piket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petugas Keamanan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol;

- Bahwa dalam piket Saksi sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, tidak ada yang masuk ke ruangan pemerta ujian/CAT;
- Bahwa yang berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, pada saat ini yaitu Sdra. AHMAD KHAIRI dan sdra. SALEH yang sedang melaksanakan Piket, kemudian Saksi sendiri, sdra. ANWAR, SIP, sdra. ASDAR, dan terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama dengan 2 (orang) rekannya masuk ke ruangan perserta ujian / CAT Pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di bawah oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang lainnya masuk ke ruangan perserta ujian/CAT Pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa Pada tanggal 12 Sptember 2021, sekitar jam 20.00 wita Saksi datang ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, Saksi sedang duduk di halaman depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol bersama yang piket kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol sdra. SALEH dan sdra. AHMAD KHAIRI dan rekan Satpam lain Saksi sendiri, Sdra. ANWAR, SIP, sdra. ASDAR A MUSA, tiba-tiba datang terdakwa Drs. MUHAMMAD, Kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD menghampiri kita yang sedang duduk di halaman depan Kantor Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol dan bertanya “Piketnya siapa ini?” kemudian sdra. ASDAR A MUSA menjawab “Piket AHMAD KHAIRI dan SALEH BAHANAN" kemudian sdra. AHMAD KHAIRI menjawab "Iyah Pak Piket kami ber 2" selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD bertanya “ada rokok ngoni?" kemudian terdakwa Drs, MUHAMMAD memberikan uang kepada sdra. AHMAD KHAIRI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, uang tersebut sdra. AHMAD KHAIRI berikan kepada sdra. ASDAR A. MUSA untuk pergi membeli rokok Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Drs. MUHAMMAD bertanya lagi kepada sdra. AHMAD KHAIRI ”kau yang sering bantu agung di aula” sdra. AHMAD KHAIRI menjawab " lyah pak” selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD bertanya “kau tahu tempat kasih menyalah lampu aula ?” sdra. AHMAD KHAIRI jawab "lyah pak” kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD berkata "ayo kalau begituh kita kasih menyalah lampu” Kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama sdra. AHMAD KHAIRI pergi keruangan perserta ujian CAT untuk menyalahkan lampu selesal dari menyalahkan lampu sdra. AHMAD KHAIRI bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD kembali kehalaman depan kantor kemudaian pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita malam, datang 2 orang yang Saksi tidak kenal Kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD menyapa kepada mereka dengan berkata “Tunggu dulu" 2 (dua) orang ini tidak menjawab apa-apa. Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.30 wita malam, terdakwa Drs. MUHAMMAD mengajak 2 (dua) orang yang tidak kanal masuk keruangan perserta ujian/ CAT dengan berkata "ayo kita masuk“ kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal masuk keruangan perserta ujian/ CAT, yang disaksikan Saksi sendiri, sdra. SALEH BAHANAN, Sdra. ANWAR, S.IP. dan sdra. AHMAD KHAIRI, sedang sdra. ASDAR A MUSA pergi membeli rokok kemudian sdra. ASDAR A. MUSA balik kekantor setelah selesai membeli rokok dan bertanya kepada sdra. AHMAD KHAIRI dengan kata “siapa di dalam ruangan perserta ujian / CAT" sdra. AHMAD KHAIRI menjawab "Bos" Kemudian sdra. ASDAR A. MUSA pulang dan sdra. AHMAD KHAIRI pergi ke pos piket untuk baring-baring yang masih di depan kantor Saksi sendiri dan sdra. SALEH. Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 01.30 wita malam, terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal keluar dari ruangan perserta ujian/ CAT kemudian 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal ini langsung keluar kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol sedangkan terdakwa Drs. MUHAMMAD singgah sebentar kepada Saksi dan Sdra. SALEH dan mengatakan “ITnya BKN” dilanjut dengan berpamitan untuk pulang istrahat, tidak lama kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD pulang dan pergi meninggalkan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol kemudian Pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 02.00 wita Saksi pulang dan pergi kerumah Saksi dan yang masih di kantor pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdra. AHMAD KHAIRI dan sdra. SALEH;

- Bahwa 2 (dua) orang ini Pada saat pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol tidak pernah muncul;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa menurut Saksi selama kegiatan pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, berjalan dengan baik, namun Saksi mengetahuinya setelah Kepala BKN Pusat melakukan pemberitaan di Media Bahwa terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa tangapan Saksi atas pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sudah sesuai prosedur tinggal menunggu hasil dari BKN Pusata apabilah terjadi kecurangan maka proses sesuai hukum yang belaku;
- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung kejadian ini yaitu sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md., sdra. ASDAR, sdra. ANWAR SIP, sdra. MARZUKI A USMAN, sdra. SALEH BAHANAN dan sdra. MOH. FADHILLAH;
- Bahwa Terkait dengan 2 (dua) orang tersebut pada saat itu saksi tidak melihat muka dari orang-orang tersebut karena posisi pada saat itu saksi sedang bercerita-cerita di teras Aula CAT BKPSDM Kab. Buol dengan Sdra. ASDAR, Sdra. AHMAD KHAIRI dan Sdra. SALEH seingat saksi hanya ada 2 (dua) orang yang datang bersama-sama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengenal Sdra. Drs.MUHAMMAD adalah sebagai atasan saksi beliau pada saat itu menjabat sebaga Kepala Kantor BKPSDM Kab.Buol dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mencabut beberapa point keterangannya dalam B.A.P di tingkat penyidikan sepanjang isinya berkaitan dengan unsur-unsur Pasal dalam UU I.T.E. dan juga sepanjang isinya berkaitan dengan penjelasan tata cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **Moh. Fahillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menjadi Satpam di BKPSDM Kab. Buol pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Saksi diangkat sebagai Satpam berdasarkan Surat Keputusan BKPSDM Kab. Buol pada tahun 2021;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satpam pada BKPSDM Kab. Buol yaitu sebagai pengaman area kantor BKPSDM Kab. Buol dan bertanggung jawab atas barang dan atau inventaris yang berada didalam kantor.
   - Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan untuk hubungan pekerjaan sebelumnya Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya karena yang bersangkutan sebelumnya menjabat selaku Kepala Badan KPSDM Kab. Buol dan saat ini sudah dinonaktifkan;
   - Bahwa terjadinya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021, tersebut terjadi berdasarkan barang bukti CCTV;
   - Bahwa pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk masuk keruangan Ujian/CAT;
   - Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita malam, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal bersama terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk keruangan Ujian/CAT;
   - Bahwa Saksi belum pernah melihat rekaman CCTV aslinya namun Saksi melihat rekaman tersebut melalui media sosial facebook yang sudah banyak beredar;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memposting pertama kali rekaman CCTV tersebut yang mana rekaman tersebut sudah banyak beredar;
   - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kecurangan, namun setelah Saksi melihat postingan pada media sosial facebook tepatnya di grup Kabupaten Buol Part Two Saksi melihat postingan yang berisi gambar / foto yang diambil dari rekaman CCTV pada ruangan CAT pada saat terdakwa Drs. MUHAMMAD memasuki ruangan ujian CAT bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain yang bukan Panitia dengan disertai kalimat Rilis Menpan ARB sebanyak 27 (dua puluh tuju) orang peserta ujian CPNS yang melakukan kecurangan di Kab. Buol… dst, dan Saksi melihat postingan tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah selesai ujian sekitar bulan September 2021;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan dugaan tindak pidana kecurangan dalam penyelenggaraan seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD selaku Kaban KPSDM Kab. Buol dan yang menjadi korban adalah Pemerintah Kabupaten Buol selaku penerima manfaat dari CPNS tersebut dan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Buol karena telah menggeluarkan anggaran yang sangat banyak;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa kecurangan yang telah dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD dimana kecurangan tersebut terjadi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan ujian Calon Aparatur Sipi Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD melakukan dugaan tindak pidana kecurangan dalam penyelenggaraan ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut berdasarkan CCTV ada 3 (tiga) orang masuk diruangan Ujian/CAT yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa ruangan ujian CAT tersebut berada di Aula samping kiri bangunan kantor BKPSDM Kab. Buol, jalan Syarif Mansur Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Provinsi Sulteng;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol sebelum pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah memerintahkan beberapa orang masuk keruangan ujian / CAT untuk mengistall Aplikasi di laptop dan PC yang akan digunakan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa Drs. MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk bersama orang lain kedalam ruangan CAT, namun kami sempat diberitahu pada saat terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal keluar kantor BKPSDM Kab. Buol dan menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut akan kembali lagi ke kantor dengan maksud melaksanakan lembur dan meminjam komputer, yang mana pada saat saksi antar tersebut Saksi hanya sampai didepan pintu samping Aula CAT dan Saksi tidak ikut masuk kedalam karena setelah Saksi antar sekitar jam 24.00 wita Saksi kembali ke Pos jaga, kemudian setelah Saksi membaca berita-berita yang beredar Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan pada ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 tersebut yang mengatakan pada saat ujian komputer telah di instal aplikasi namun Saksi tidak mengetahui aplikasi tersebut;

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD bisa melakukan dugaan tindak pidana kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian CASN Kab. Buol tersebut dikarenakan terdakwa Drs. MUHAMMAD merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk masuk keruangan Ujian/CAT;
- Bahwa Saksi mengetahui struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810 / 1586/ BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) Orang;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu :
    - Melakukan pemantauan, pencegahan, pertolongan pertama serta memberikan rekomendasi kepada Tim terkait kesehatan panitia dan peserta ujian;
    - Memberikan masukan dan memastikan perencanaan kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadaan berjalan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

- Bahwa tidak ada yang Saksi kerjakan lagi di luar Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Saksi dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Saksi bersama rekan Satpam lain melaksanakan piket dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 1 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan wakil ketua adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan Ruangan dan Perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, yaitu sdra. BADRUN dan sdra. AGUNG KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi jelaskan Dalam Keputusan Bupati Buol Nomor : 810 / 1586 / BKPSDM / 2021, tanggal 18 Juli 2021, Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan serta anggotanya yaitu :
  - Sdri. NURLELA, S.E. Ketua Bidang Kebersihan dan Keamanan;
  - Sdra. ASDAR anggota;
  - Sdra. YUSTITO RIOEH anggota;
  - Sdra. ANWAR, S.IP anggota;
  - Sdra. MARZUKI A USMAN anggota;
  - Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos anggota;
  - Sdra. SUNANDAR anggota;
  - Sdra. MOHAMAD FADILA anggota;
  - Sdri. CHAIRUNNISA H MAEL anggota;
  - Sdra. M. RIFALDI anggota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota.

Saksi jelaskan Bahwa Bagian Keamanan yaitu :

- Sdra. ASDAR anggota;
- Sdra. ANWAR, S.IP anggota;
- Sdra. MARZUKI A USMAN anggota;
- Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos anggota;
- Sdra. AHMAD KHAIRI anggota.
- Saksi sendiri MOHAMAD FADILA anggota.

- Bahwa sdra. ASDAR, Sdra. MARZUKI A USMAN, Sdra. SALEH BAHANAN, S.Sos, Sdra. ANWAR, S.IP, Sdra. AHMAD KHAIRI dan Saksi sendiri, semua terlibat dalam piket di kantor BKPSDM Kab. Buol pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa pada pelaksanaan piket di kantor BKPSDM Kab. Buol saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dilaksanakan piket bersama semua keamanan terlibat dari Saksi sendiri, sdra. ANWAR, S.IP, sdra. ASDAR, sdra. MARZUKI A USMAN, sdra. AHMAD KHAIRI, sdra. SALEH BAHANAN;
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, tidak di buatkan buku mutasi;
- Bahwa selesai pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Bahwa ruangan perserta ujian / CAT akan di Gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa pada pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negarpa Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, Saksi bersama sdra. ANWAR, S.IP melaksanakan piket pada tanggal 01 September 2021, 04 September 2021, 07 September 2021, 10 September 2021, pada tanggal 14 September 2021 dilaksanakan piket bersama dengan Saksi sendiri sdra. ANWAR, S.IP, sdra. ASDAR, sdra. MARZUKI A USMAN, sdra. AHMAD KHAIRI, sdra. SALEH BAHANAN sampai dengan tanggal 20 September 2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian normal kembali Saksi piket bersama sdra. ANWAR, S.IP dari tanggal 22 September 2021, 25 September 2021 dan 28 September 2021, sesuai dengan Jadwal Piket Petugas Keamanan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke ruangan perserta ujian / CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, yang di suruh oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 3 (tiga) orang yang masuk ke ruangan peserta ujian / CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, yang di suruh oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan ketiga orang tersebut dan sepengetahuan Saksi orang tersebut bukan pegawai di Pemda Kab. Buol dan juga bukan merupakan Panita Seleksi CASN Kab. Buol;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi tidak melaksanakan piket sehingga Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa Drs. MUHAMMAD masuk bersama dua orang yang tidak dikenal masuk ke ruang ujian CAT dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdra. SALEH BAHANAN dan sdra. AHMAD HAIRIL yang bertugas jaga pada hari tersebut;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak memperkenalkan ketiga orang tersebut, beliau hanya memberi tahukan kepada sdra. ASDAR, sdra. ANWAR dan Saksi sendiri pada tanggal 10 September 2021 sekitar jam 20.00 wita, yang menyampaikan Bahwa ketiga orang tersebut akan datang lagi ke kantor dengan tujuan akan melaksanakan lembur dan meminjam komputer kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di bawah oleh 3 (tiga) orang masuk ke ruangan perserta ujian / CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, yang di suruh oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD, tersebut, adapun ciri-ciri yang masih ingat yaitu dua orang berbadan kurus dan pendek sedangkan seorang lagi lebih tinggi dan wajahnya Saksi tidak ingat persis karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat itu menggunakan masker dan juga ketiga orang tersebut pada saat balik kekantor menggunakan jaket;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2021, “sekitar jam 20.00 wita malam, Bahwa ada 3 (tiga) orang bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, terdakwa Drs. MUHAMMAD, keluar dari ruangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol yang mana Saksi tidak mengetahui kapan ketiga orang tersebut masuk ke kantor dan terdakwa Drs. MUHAMMAD mengantar 3 (tiga) orang ini keluar kantor, kemudian terdakwa Drs.MUHAMMAD datang menghampiri pos piket Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol untuk mengatakan Bahwa “3 orang ini akan kembali lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer”, pada saat itu ada sdra. ANWAR, S.IP, sdra. ASDAR dan Saksi sendiri kemudian pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita malam, datang 3 (tiga) orang ini lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer, kemudian Saksi mengantar 3 (tiga) orang ini keruangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, namun salah 1 dari 3 orang ini bilang, “bukan ruangan ini” kemudian Saksi mengantar kembali keruangan lain yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, kemudian salah 1 dari 3 orang ini bilang “ruangan itu" dan Saksi melihat, itu ruangan perserta ujian / CAT yang akan digunakan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 kemudian Saksi balik ke Pos Piket Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol, kemudian sekitar 5 menit terdakwa Drs. MUHAMMAD datang dan menayakan kepada kami di Pos jaga “apa sudah datang tiga orang yang lembur, dan Saksi jawab sudah Saksi antar masuk, selanjutnya terdakwa Drs.MUHAMMAD pergi meninggalkan kantor BKPSDM Kab. Buol. Selanjutnya Pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 03.00 wita Pagi ketiga orang tersebut keluar kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol tanpa pamit terlebih dahulu di Pos Piket Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buol;
- Bahwa 3 (tiga) orang ini pada saat pelaksanaan ujian Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumber baya Manusia Kab. Buol tidak pernah muncul;

- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa menurut Saksi selama kegiatan pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, berjalan dengan baik, namun Saksi mengetahuinya setelah Kepala BKN Pusat melakukan pemberitaan di Media bahwa terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa tangapan Saksi atas pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 12021 sudah sesuai prosedur tinggal menunggu hasil dari BKN Pusat;
- Bahwa Pada saat terjadinya dugaan kecurangan dalam seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021, yang menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa selama ini terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak mempunyai permasalahan ataupun dendam dengan siapa pun;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa Drs. MUHAMMAD bersama 2 (dua) orang yang tidak di kenal berjalan keluar dari pintu pagar kantor BKPSDM Kab. Buol kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD berpesan di piket atau pos jaga Bahwa ke 2 (dua) orang tersebut akan kembali lagi ke kesini untuk lembur dikantor dan saat itu sekitar pukul 20.00 wita pada hari Kamis tanggal 10 September 2021;
- Bahwa ke 2 (dua) orang yang tidak di kenal kembali lagi sekitar pukul 24.00 wita pada hari Jumat tanggal 11 September 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tetapi sesuai dengan pesan terdakwa MUHAMMAD pada piket saat itu Bahwa ke 2 (dua) orang yang tidak di kenal akan kembali lagi kantor BKPSDM Kab. Buol untuk lembur dan juga saksi jelaskan buku tamu dan buku mutasi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Drs. MUHAMMAD dan ke 2 (dua) orang tersebut yang lembur di dalam ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa Drs. MUHAMMAD datang dengan menggunakan kendaraan mobil sendiri tidak ada sopirnya sedangkan orang-orang yang tidak di kenal berjalan kaki masuk di pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pagar kantor BKPSDM Kab. Buol tanpa menggunakan kendaraan;

- Bahwa orang yang datang dengan menyebutkan nama terdakwa Drs. MUHAMMAD keruangan CAT BKPSDM Kab. Buol pada saat saksi melakukan tugas jaga malam yaitu salah satunya yang saksi ingat yaitu orang yang ditunjuk di depan persidangan yaitu Saksi Ricki Kaba;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD karena atasan saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengannya karena terdakwa Drs. Muhammad merupakan KABAN BKPSDM Kab.Buol dan saksi merupakan bawahannya/satpam di kantor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi **Gustia Fahira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai kontrak BUMN Bank BRI yang menjabat sebagai Teller dari tahun 2014 sampai sekarang;
    - Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa Drs MOHAMAD, Sdra. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan ZULFAHRI RACHMAN alias RULL.
    - Bahwa Saksi selaku salah satu peserta pada seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021 dengan formasi Penyuluh;
    - Bahwa ujian CASN Buol tahun 2021 tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 s/d hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula CAT pada kantor BKPSDM Kab. Buol, Jalan Syarif Mansur Buol, dan Saksi mengikuti ujian pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
    - Bahwa Saksi mendaftarkan secara online yaitu di wilayah Kab. Toli toli karena jaringan di Kab. Buol tidak bagus sehingga Saksi mendftarkan diri Saksi di Toli toli untuk bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi mendaftar secara online;
    - Bahwa pada saat itu Saksi daftarkan adalah nomor 081238001140 tetapi nomor ini hilang sejak bulan puasa yaitu bulan Mei 2021 tetapi nomor ini masih aktif di whatsapp;
    - Bahwa Adapun handphone yang Saksi gunakan merek SAMSUNG Galaxy S8 Plus warna hitam IMEI 1 35782308054616501 dan IMEI 2 35782408054616301 SN RR8J50NASJH.
    - Bahwa ada yang menawarkan jasa untuk membantu Saksi sekitar bulan September 2021 adalah adik Ipar Saksi yang berada di Makassar yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Asfira dengan nomor handphone yang digunakan adalah 082393631691 adapun adik ipar Saksi ini memberikan nomornya Aan 085298990178 kemudian Saksi melakukan chat terhadap Aan dan Aan memberikan nomor atas nama Sdra. OLLONG 082191892708 karena OLLONG ini di bagian IT yang bisa membantu kelulusan dalam seleksi UJIAN CASN dan Saksi menghubungi Sdra. OLLONG ini untuk perjajian Imbalan ada tetapi harus lulus test CASN dulu baru setelah itu uangnya diberikan sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk tamatan S.1, sedangkan lulusan D.3 Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta);

- Bahwa ijazah yang harus dititipkan tetapi pada saat itu ijazah Saksi sudah ada di titipkan di Bank BRI karena pada saat itu juga Saksi sudah bekerja di Bank BRI sehingga Saksi tidak memberikan ijazah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait dengan adanya bantuan tersebut dari adik Ipar Saksi yang berada di Makassar yang bernama Asfira dengan nomor telephone 082393631691 adapun adik ipar Saksi ini memberikan nomornya Aan dengan nomor telephone 085298990178 kemudian Saksi melakukan chat terhadap Aan dan Aan memberikan nomor atas nama Sdra. OLLONG 082191892708 karena OLLONG ini di bagian IT yang bisa membantu kelulusan dalam seleksi UJIAN CASN di Kab Buol;
- Bahwa Saksi menawarkan juga atau mengajak dua orang lainnya yaitu Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md., Keb dan kakak ipar Saksi Sdri. NOVITA SARA dan mereka mau untuk diajak terhadap tawaran Saksi untuk mendapatkan kelulusan CASN;
- Bahwa Saksi yang menawari kepada suami dari Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Saksi menyampaikan Bahwa Saksi mengenal orang yang dapat mengurus dan bisa meloloskan test CASN dan karena mereka mau setelah itu Saksi memberikan nomor telephone dari Sdra. OLLONG dengan nomor telephone 082191892708 dan untuk Sdri. NOVITA SARA ini Saksi mengajaknya karena Saksi merasa kasihan sudah beberapa kali test tidak pernah lulus dan Saksi mengajak dan menawarkan kepada Sdri.NOVITA SARA Bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan untuk test CASN dan dia menerima tawaran Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta imbalan kepada Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md., Keb dan kakak ipar Saksi Sdri. NOVITA SARA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ya ada mereka menitipkan Ijazah Asli kepada Sdra. OLLONG;
- Bahwa Ya Saksi pernah bertemu dengan Sdra. Ollong pada waktu itu Saksi bertemu di salah satu hotel yang berada di Kab. Buol yaitu bertempat dihotel Terus Lancar pada hari kamis tanggal 16 September tahun 2021 sekitar jam 12.00 Wita kami diarahkan untuk bertemu di kamar yang berada di lantai 1 hotel dekat dapur sebelah kiri sebelum Saksi melaksanakan ujian pada sesi kedua, untuk Sdra. Aan Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa ada arahan khusus yang disampaikan oleh Sdra. OLLONG ini mengarahkan Saksi Bahwa ada beberapa kursi yang bisa diduduki dan ada beberapa kursi yang tidak bisa diduduki ditandai dalam denah yang diperlihatkan tersebut dengan warna hijau dan merah yang warna hijau bisa diduduki sedangkan warna merah tidak bisa diduduki kerena di kursi yan berwarna hijau tersebut Sdra. OLLONG menyampaikan pada saat sebelum login agar diketahui oleh Sdr. Ollong pada saat memasuki nomor ujian dibelakangnya dimasukan kode nama peserta, kemudian disampaikan juga bahwa telah diinstal berupa aplikasi atau virus dari mereka yang bisa di akses dari jarak jauh sehingga apabila kursor bergerak sendirinya jangan kaget karena sdra. Ollong ini bisa melakukan remote kepada komputer yang Saksi gunakan dari jarak jauh, kalau sudah selesai langsung klik Ok, Bahwa setelah memberikan pengarahan kemudian Saksi dan yang lainnya diantar menggunakan mobil hitam dan diturunkan di pinggir jalan dengan jarak ke tempat tes CAT kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Ya ada Selain sdra. Ollong ada yang Saksi temui tetapi Saksi tidak mengenal siapa orang tersebut;
- Bahwa Yang Saksi lihat didalam kamar tersebut ada terdapat kompter yang selain itu Saksi tidak melihat apa-apa;
- Bahwa Untuk orang pertama ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki tinggi memakai kacamata rambut belah tengah baju yang digunakan pada saat itu warna hitam kulit sawo matang orang ini yang Saksi curigai sebagai Ollong, orang kedua berjenis kelamin laki-laki Tinggi kulit sawo matang berbadan kurus;
- Bahwa Ya ada yang menemani Saksi yaitu Sdri. NOVITA SARA dan satu orang lagi tetapi Saksi sudah tidak ingat siapa nama dari orang tersebut tetapi seingat Saksi dia berasal dari Palopo dan berjenis kelamin Perempuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengikuti ujian pada sesei ke 3 dan pada saat ujian Saksi duduk dibaris / shaf kedua sebelah kanan dari arah pintu masuk depan Aula (posisi duduk menghadap ke jendela) namun Saksi sudah lupa persisnya sekitar bangku nomor 7 atau 8, dan Saksi mengikuti pada sesi ke tiga pada jam 13.00 wita s/d 15.00 wita, dengan jumlah peserta sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa Pada saat masuk keruangan ujian kami dilakukan pmeriksaan suhu tubuh dan memaki handsnitizer setelah itu di instruksiakan untuk menyimpan tas dan handphone, setelah itu masuk untuk melakukan scan muka, setelah scan muka dipersilahkan masuk diruangan tunggu disitu Saksi melihat seseorang yang bernama Muhammad dan pak Muhammad mengatur tempat duduk di ruangan tunggu yang sudah steril dan diberikan kursi paling depan dan di sejajarkan dengan orang hamil sehingga setelah masuk kedalam ujian terlebih dahulu dipersilahkan orang hamil untuk masuk diluan dan setelah itu Saksi dan teman Saksi di persilahkan masuk dan ikuti oleh peserta lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi memasuki ruangan dan sudah duduk dikursi yang sudah Saksi pilih Saksi tidak dipindah tempat duduknya hanya saja seingat Saksi ada peserta lain yang bernama Sdri. NOVITA SARA dipindah tempat duduknya karena komputer yang dia gunakan mati sehingga sdri. NOVITA SARA dipindah tempat duduknya;
- Bahwa Untuk komupter Saksi gunakan dalam keadaan baik tetapi untuk kursor komputer Saksi lihat bergerak gerak sendiri seperti ada yang mengontrol atau melakukan remote komputer tersebut dari jarak jauh;
- Bahwa Untuk soal ujian yang Saksi lihat tidak terlalu susah menurut saksi soal ujian yang tahun 2020 yang susah karena kebanyakan pertanyaan bertanya terkait dengan pasal-pasal;
- Bahwa Seingat Saksi nilai yang Saksi dapatkan sekitar 448;
- Bahwa Seingat Saksi nilai yang Saksi dapatkan sekitar 448 adalah nilai yang tinggi karena passing grate atau standar nilai dari ujian tersebut skitar 300;
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa kecurangan dalam penyelenggaraan seleksi ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 melalui cerita cerita orang dan juga berita yang beredar di sosial media facebook grup facebook ASN Kab. Buol;
- Bahwa Saksi ketahui yang melakukan dugaan tindak pidana kecurangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat ujian seleksi CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 melalui media sosial facebook adalah Drs. MUHAMMAD sebagai kepala BKD dan setahu Saksi juga bersama sama dengan temannya yaitu Sdra.Ollong dan temannya juga yang tidak Saksi ketahui namanya adapun Saksi berkesimpulan Bahwa sdra. Ollon ini kenal dengan Drs. MUHAMMAD karena ada postingan di grup facebook Kab.Buol memposting foto ke tiga orang tersebjut yaitu Drs. MUHAMMAD, OLLONG, dan satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang diinstal Saksi hanya mengetahui melalui berita di media sosial facebook Bahwa ada yang mengutak atik komputer di ruangan ujian test CASN;
- Bahwa Seingat Saksi yang melakukan pengawasan didalam ruangan CAT pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang, namun Saksi tidak kenal dengan pengawas yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdra. Drs. MUHAMMAD Saksi mengetahui pak Muhammad setelah viral berita dimedia sosial facebook tentang kecurangan test ujian masuk CASN;
- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta yang terkena diskualifikasi;
- Bahwa Saksi di diskualifikasi dalam seleksi CASN Karena Saksi ketahuan telah melakukan kecurangan;
- Bahwa Saksi jelaskan kecurang telah terjadi remote akses terhadap komputer yang Saksi pakai pada saat ujian dan Saksi juga mendapatkan nilai yang tinggi yaitu dengan nilai 448 (empat ratus empat puluh delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari panitia terkait dengan pengumuman Bahwa Saksi telah didiskulifikasi tetapi Saksi mengethuinya dari sosial madia facebook grup facebook Kab Buol dan Grup facebook CASN Kab Buol Bahwa ada yang memposting dimedia sosial terkait dengan nama-nama peserta yang telah didiskualifikasi sehingga dengan cara seperti itulah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor telepon terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya melalui sarana telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengumuman Diskualifikasi dari BKN tersebut Saksi mengetahui surat diskulifikasi tersebut hanya dari grup facebook dan tanggapan Saksi biasa sja Saksi menerima keptusun tersebut karena belum rejeki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengajukan komplain atau menyanggah keputusan BKN perihal daftar nama diskualifikasi tersebut, Saksi pasrah saja atas keputusan tersebut;
- Bahwa Dari 27 (dua puluh tujuh) orang tersebut Saksi yang Saksi ketahui hanya dua orang saja yaitu Sdri. Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md., Keb dan kakak ipar Saksi Sdri.NOVITA SARA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **Dwi Adi Makarti, A.Md., Keb.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Modo sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 Saksi diangkat menjadi pegawai kontrak sesuai dengan SK Bupati Buol;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa Drs. MOHAMAD, Sdra. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan ZULFAHRI RACHMAN alias RULL;
- Bahwa Saksi selaku salah satu peserta pada seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021 dengan formasi yang Saksi pilih yaitu Kebidanan pada Puskesmas Modo;
- Bahwa ujian CASN Buol tahun 2021 tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 s/d hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula CAT pada kantor BKPSDM Kab. Buol, Jalan Syarif Mansur Buol, dan Saksi mengikuti ujian pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2021.
- Bahwa pada saat ujian awalnya kami dilakukan pemeriksaan badan dan mematuhi protokol kesehatan kemudian dipersilahkan masuk sesuai urutan baris, dan Saksi duduk dibaris / shaf kedua sebelah kanan dari arah pintu masuk depan Aula (posisi duduk menghadap ke jendela) namun Saksi sudah lupa persisnya sekitar bangku nomor 3 atau 4 yang mana pada saat peserta masuk wajib mengisi bangku yang depan terlebih dahulu, dan Saksi mengikuti pada sesi ke tiga pada jam 13.00 wita s/d 15.00 wita, dengan jumlah peserta sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa Ya, Saksi mengetahuinya melalui berita yang beredar di sosial media facebook dan whatsApp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana berupa kecurangan dalam pelaksanaan seleksi ujian CASN Buol tahun 2021 tersebut namun dari berita di media sosial Saksi sempat melihat postingan yang berisi gambar / foto terdakwa Drs.MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diambil dari rekaman CCTV pada saat masuk keruangan CAT;

- Bahwa kecurangan yang Saksi ketahui melalui media sosial antara lain pada saat ujian ada beberapa peserta yang tempat duduknya dipindah atau ditentukan oleh panitia dan komputer yang digunakan untuk ujian telah diinstal aplikasi;
- Bahwa pada saat sesi Saksi ujian CAT tidak ada peserta yang dipindah tempat duduknya atau ditentukan oleh Panitia, karena kami dari luar dilakukan pemeriksaan badan kemudian masuk kedalam ruangan CAT dan mengisi bangku secara berurutan dari depan ke belakang untuk perempuan pada sisi kiri (sisi kanan dari arah masuk) sedangkan laki-laki pada sisi kanan (sisi kiri pada saat masuk dari depan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang diinstal Saksi hanya mengetahui melalui berita di media sosial facebook dan whatsApp Bahwa komputer telah diinstal aplikasi;
- Bahwa pada awalnya computer yang Saksi gunakan berjalan dengan normal tetapi pada pertengahan ujian computer yang Saksi gunakan bekerja dengan tidak wajar yaitu pointer pada perangkat computer yang Saksi gunakan bergerak tanpa Saksi Gerakan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ujian dengan tanpa kendali dari Saksi;
- Bahwa Seingat Saksi yang melakukan pengawasan didalam ruangan CAT pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang, namun Saksi tidak kenal dengan pengawas yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Drs. MUHAMMAD karena beliau pernah berkunjung ke Puskesmas Modo dalam rangka sosialisi kepegawaian sekitar tahun 2019, Saksi sudah lupa tanggal berapa. Dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa hasil ujian CAT pada saat itu dengan nilai 480 (empat ratus delapan puluh), namun Saksi kemudian dinyatakan di diskualifikasi tapi Saksi lupa tanggal pengumumannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa sehingga Saksi di diskualifikasi, kemungkinan karena nilai Saksi pada saat itu tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman tersebut atau tidak, dan Saksi tidak pernah menerima surat resmi dari panitia seleksi, pada saat itu Saksi hanya diberitahu oleh teman Saksi di puskesmas perihal daftar nama yang didiskualifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan hanya Saksi yang berdomisili di Buol sedangkan yang lain dari luar kota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada pihak lain/atau orang lain ataupun kepada Panitia Seleksi untuk membantu Saksi agar diluluskan dalam pelaksanaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 tetapi Saksi ditawarkan oleh Sdri. GUSTIA FAHIRA dengan nomor handphone / Whatsapp 081238001140 dan 0859538078 yang Saksi ketahui Sdri. GUSTIA FAHIRA bekerja di Bank BRI Diapati Kec. Bonobogu Kab. Buol;
- Bahwa tawaran yang diberikan kepada Saksi yaitu berupa bantuan untuk meluluskan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 dengan membayar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa bantuan yang akan diberikan yaitu berupa bantuan untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan ketika pelaksaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika melaksanakan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021, yang Saksi ketahui ada sekelompok orang yang saat itu Saksi temui di hotel TERUS LANCAR yang berlokasi di Kab. Buol yang nantinya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika pelaksaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021;
- Bahwa Saksi saat itu Saksi disampaikan oleh Sdri. GUSTIA FAHIRA melalui telephone suami Saksi yang menyampaikan Bahwa akan dikumpulkan pada tanggal 11 September 2021 di Hotel TERUS LANCAR sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa yang Saksi ketahui peserta dalam ruangan selain Saksi yaitu Sdri. GUSTIA FAHIRA, tetapi dalam ruangan tersebut selain kami berdua ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama dari sekelompok orang yang saat itu Saksi temui di hotel TERUS LANCAR yang berlokasi di Kab. Buol;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Sdr. NOVIANTO KALANG alias OLLONG dan Sdr. dan ZULFAHRI RACHMAN alias RULL;
- Bahwa Saksi bertemu pada saat Saksi dikumpulkan di hotel TERUS LANCAR di Kab. Buol yaitu pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita dan orang tersebutlah yang menyampaikan kepada Saksi untuk membantu saat nanti mengikuti pelaksanaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021;
- Bahwa Saksi belum memberikan sejumlah uang kepada sekelompok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang yang akan membantu Saksi dalam mengikuti pelaksaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021, tetapi mereka menyampaikan Bahwa biaya jasa bantuan untuk meluluskan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 bisa dibayarkan setelah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai ASN telah diterima;

- Bahwa sekelompok orang tersebut meminta jaminan berupa ijazah Pendidikan terakhir yang asli dan akan dikembalikan setelah biaya jasa bantuan pelulusan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 telah dilunasi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan ijazah Pendidikan terkahir yang asli kepada sekelompok orang yang akan membantu Saksi dalam mengikuti pelaksaan ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 yaitu antara tanggal 14 September 2021 di Hotel TERUS LANCAR di Kab. Buol;
- Bahwa ijazah Pendidikan terkahir yang asli saat ini sudah dalam penguasaan Saksi, yang mana karena Saksi dinyatakan tidak lulus (didiskualifikasi) dalam penerimaan CASN tahun formasi 2021 maka Saksi meminta kepada Sdri. GUSTIA FAHIRA untuk mengghubungi sekelompok orang yang membantu Saksi untuk meluluskan dalam ujian CASN Kab. Buol tahun formasi 2021 agar mengembalikan ijazah Pendidikan terakhir yang asli milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengumuman Diskualifikasi dari BKN tersebut Saksi hanya diberitahu oleh teman Saksi di puskesmas Modo perihal nama Saksi masuk kedalam daftar diskualifikasi. Dan pada saat ujian Saksi melaksanakan ujian atau menjawab soal sesuai arahan dari Sdr. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan komplain atau menyanggah keputusan BKN perihal daftar nama diskualifikasi tersebut, Saksi pasrah saja atas keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal peserta lain yang masuk kedalam daftar diskualifikasi dari BKN tersebut karena peserta tersebut berasal dari luar kota;
- Bahwa saksi bertemu hanya satu kali pada tanggal 16 September 2021 dikantor BKPSDM Kab. Buol;
- Dapat saksi jelaskan untuk nama ke 27 (dua puluh tujuh) Orang peserta tersebut saksi tidak pernah melihatnya dan Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG tidak pernah memperlihatkan nama-nama ke 27 (dua puluh tujuh) peserta tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat daftar nama ke 27 Orang peserta untuk direkrut dan dibantu dapat diloloskan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG;
- Bahwa ya saksi duduk di kursi yang berwana hijau sesuai dengan petunjuk dari Sdra. NOVIANTO KALLANG als OLLONG yaitu dari pintu masuk sebelah kanan bagian depan urutan ketiga;Dapat saksi jelaskan adapun tiga jenis test yang saksi ikuti meliputi TIU (Test inteligency umum), TWK (Test wawasan kebangsaan) dan TKP (Test Karakteristrik Pribadi);
- Bahwa terkait hal tersebut saksi mengerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan;
- Bahwa Ya benar saksi termasuk sebagai peserta yang telah didiskualifikasi berdasrkan surat keputusan Kepala BKN Pusat Nomor : 13932/BKS.04.02/ST/K/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta Seleksi Kopetensi Dasar (SKD) CASM Tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **Arfandi A. Wehantow** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi bekerja di kantor BKPSDM Pemerintahan Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pengembangan SDM di BKPSDM kab. Buol prov. Sulawesi tengah dan tugas pokok fungsi saya adalah Meningkatan sumber daya manusia dalam hal pelatihan dan pendidikan;
    - Bahwa saksi bekerja di kantor BKPSDM Pemerintahan Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang sebelumnya saksi menjabat Kasubag persidangan dan protokol Set - DPRD Kab. Buol dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pengembangan SDM di BKPSDM kab. Buol Prov. Sulawesi tengah dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
    - Bahwa saksi menggunakan nomor 082345960008 yang terpasang di handphone merk samsung lipat warna hitam dengan imei 1 : 356805071437562 imei 2 : 356806071437560 dan nomor Whatsapp 082345960008, saksi menggunakan handphone merk OPPO type F1 warna gold dengan nomor imei 1 : 863525032444178 imei 2 : 863525032444160, dengan nomor yang terpasang 081245713398;
    - Bahwa saksi terlibat berdasarkan SK Bupati Buol dalam tugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021, pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, dengan Surat Tugas Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tentang Panitia selekssi instansi pengadaan calon aparatur sipil negara pemerintahan daerah kabupaten buol formasi tahun 2021, tanggal 18 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Buol Sdra. AMIRUDIN RAUF;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut, namun saksi mengetahui dugaan kecurangan yang terjadi pada saat penerima CASN (Calon aparatur sipil negara), yang dilaksanakan di aula CAT kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah melalui media sosial facebook yang lagi viral, sekitar bulan september 2021, dan di kuatkan lagi pemanggilan dari Inspektorat kab. Buol pada tanggal 8 dan 10 Oktober 2021, dalam hal pemeriksaan mengenai adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan CASN kab. Buol formasi 2021;
- Bahwa pihak Inspektorat Kab. Buol menanyakan peran dan tanggung jawab saksi dalam kepanitian penerimaan CASN pemerintah Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, dan menanyakan soal dugaan jual formasi, yang di sangkahkan terhadap saksi namun hal itu tidak benar dan saat ini saksi sudah mengambil langkah hukum untuk membukti Bahwa saksi tidak melakukan apa yang di sangkahkan terhadap saksi pada saat pemeriksaan pihak Inspektorat Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa adanya laporan HAIRULLAH I BANDUNG yang melaporkan Bahwa saksi menjual formasi SMA Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah), untuk kelulusan peserta seleksi CASN pemerintah Kab. Buol. Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. MUHAMMAD namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan saja sebagai bawahan langsung beliau selaku KABAN BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD menggunakan 2 (dua) buah hanphone, yaitu hanphone merk nokia dengan nomor 082194150866, dan handphone android merk samsung yang digunakan whatsapp yaitu 08219415066;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kecurangan dalam penerimaan seleksi CASN (Calon aparatur sipil negara), yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan di aula CAT kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah formasi tahun 2021;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 1 (satu) gambar yang di ambil dari sosial facebook Gambar tersebut yang saksi lihat di media sosial facebook yang lagi viral waktu bulan september – oktober 2021;
- Bahwa saksi mengenal Ruangan tersebut yaitu Aula CAT di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, dan Saksi mengenal terdakwa Drs. MUHAMMAD yang menggunakan baju kaos warna merah, celana panjang warna gelap, sedangkan yang 1 (satu) orang yang berbaju kaos putih saksi tidak mengenalnya serta 1 (satu) orang yang memakai baju kaos dongker pun saya tidak mengenalnya dan ditanyakan kepada saksi apakah mengenal lokasi tersebut dan siapakah yang berada di dalam gambar tersebut Saksi mengenal Ruangan tersebut yaitu Aula CAT di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, dan Saksi tidak mengenal orang yang berada di dalam gambar tersebut;
- Bahwa ditanyakan kepada saksi apakah yang sedang dilakukannya terdakwa Drs. MUHAMMAD dan ke 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tersebut serta gambar yang 1 (satu) lagi yang menurut saksi tidak mengenalnya Gambar 1 (satu) terdakwa Drs. MUHAMMAD sementara berdiri, kemudian 2 (dua) orang yang sementara berdiri di depan PC yang berada di aula CAT di kantor BKPSDM Kab. Buol 3 (tiga) orang yang sedang memegang PC yang berada di ruangan aula CAT, di kantor BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan kejadian tersebut namun saksi mengetahui tempat terjadinya dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh terjadi di aula CAT kantor BKPSDM kab. Buol prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa Kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintahan Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 saya duga oleh2 (dua) orang yang saksi tidak kenal serta 3 (tiga) orang yang ada di dalam gambar kedua;
- Bahwa kecurangan yang diduga dimana kecurangan tersebut terjadi pada saat pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah tahun 2021;

- Bahwa sehingga perbuatan dugaan kecurangan dalam seleksi CASN Kab. Buol tahun 2021 dilakukan oleh Sdra. Drs. MUHAMMAD, tersebut saksi ketahui setelah ada pemeriksaan dari INSPEKTORAT Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah dan saya mengetahuinya melalui media sosial facebook yang viral di bulan september – oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol prov. Sulawesi tengah yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah adalah 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 yang menjabat sebagai ketua adalah Sdra. Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, MM dan Wakil Ketua terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan Ruangan dan Perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 sesuai dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 yaitu Sdra. BADRUN dan Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md;
- Bahwa yang saksi ketahui Perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian, Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 yaitu Ruangan Peserta Ujian, PC, PC ALL IN ONE, LAPTOP, CCTV dan Jaringan;
- Bahwa PC ALL IN ONE dan LAPTOP yang digunakan pada saat ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 saya tidak mengetahuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah tahun 2021 telah dibuatkan Tata Tertib peserta ujian, Seleksi CASN Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 sesuai dengan pengumuman dari pemerintah kab. Buol Surat Pemerintahan Kab. Buol yang ditanda tangani oleh Sekertariat Daerah Nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 07 September 2021. Revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian/CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK dan fingsional non guru;
- Bahwa yang bertanggung jawab CCTV dan Keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 seusai dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 bagian ruangan dan CCRV yaitu Sdra. BADRUN dan Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md dan untuk bertanggung jawab bagian keamanan adalah Sdra. ASDAR, Sdra. ANWAR, S.IP., Sdra. MARZUKI A. USMAN, Sdra. SALEH , Sdra. MOHAMAD FADHILLAH dan Sdra. AHMAD KHAIRI;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 saya tidak mengetahui persis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang mengikuti Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabuapten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dengan ujian Seleksi Kopetensi Dasar dan Ujian Seleksi Kompetensi PPPK;
- Bahwa sistem ujian apa yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode Computer Assited Test (CAT);
- Bahwa soal ujian tersebut merupakan Dokumen Negara yang dirahasiakan pada saat pelaksanaan ujian Computer Assited Test (CAT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa itu sangat melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BKN karena soal ujian yang dikeluarkan oleh BKN melalui metode Computer Assited Test (CAT) merupakan Dokumen Negara dan juga saksi menjelaskan Bahwa Saksi mengetahui dari surat tugas;
- Bahwa penyebab sehingga BKN Pusat mengamankan 1 Unit Laptop dan mengcopy isi Hardisk CCTV pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, pada saat itu terkait pemeriksaan oleh BKN Regional IV Makassar Bahwa ada dugaan aplikasi yang di install di dalam laptop tersebut pada saat pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa selama ini terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak mempunyai permasalahan dan dendam dengan Pemerintah Kabupaten Buol serta sama siapa pun;
- Bahwa tanggapan saksi adalah saksi malu, sedih dan tidak menyangkah akan terjadi seperti ini, kemudian kedepannya diharapkan tidak ada kecurangan seperti ini lagi;
- Bahwa saksi bekerja BPKAD (Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Buol, Namun sebelumnya saksi bekerja di BPKSDM Kab. Buol (Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Daerah Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah);
- Bahwa saksi termasuk sebagai Panitia dalam penerimaan CASN Kab Buol formasi tahun 2021 yang dimana saksi sebagai ketua bidang perlengkapan saat Pelaksanaan Ujian;
- Dapat saksi jelaskan adapun Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan ujian berdasarkan Surat Keptusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 meliputi :
  - Menyiapkan sarana dan prasaran pelaksanaan ujian, termasuk infrastruktur pelaksanaan SKD menggunakan aplikasi CAT.
  - Menyiapkan Instalasi Listrik dan Jaringan internet terkait dengan Pengadaan CASN sehingga dapat digunakan selama proses registrasi pelamar, verivikasi, dan seleksi administrasi maupun pengolahan data terkait Pengadaan CASN yang lainya.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

  Dapat saksi jelaskan adapun Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua berdasarkan Surat Keptusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membantu ketua dalam menyelesaikan tuiga dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan, termasuk kerjasama dengan pihak lain diluar BKPSDM, terutama dengan pihak Kementrian PAN dan RB dan BKN
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pengadaan CASN daerah Kabupaten Buol.
- Memfasilitasi penyelenggaraan seleksi pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia;

- Bahwa terkait dengan Tugas dan Tanggung jawab lain terdakwa Drs. MUHAMMAD saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenal Sdri.LIA MANGIWA sebagai pengawas pelaksanaan ujian dari BKN Reg IV Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdri.LIA MANGIWA ini bertugas sebagi pengawas ujian yang di utus dari BKN Reg IV Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi **Affandi Alias Appang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa dapat Saksi jelaskan dari ketujuh foto yang diperlihatkan kepada Saksi Saksi Saksi hanya mengenal foto nomor 1 dan nomor 3 adalah Sdra. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON untuk bertemu Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Saksi lebih sering berkomunikasi dengan melalui Whatsapp;
    - Bahwa saksi mengenal Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON sudah dari tahun 2017, dan pada tahun 2019 Terdakwa datang ke saksi karena yang bersangkutan mengetahui saksi membuka bimibingan belajar sehingga dia datang untuk bertanya kepada saksi apabila ada peserta yang mau masuk ASN meminta kepada saksi;
    - Bahwa pada saat itu memang saksi membantu mengerjakan soal tetapi formasi penerimaan CASN di Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 14 sampai tanggal 17 September 2021;
    - Bahwa Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON pernah menawarkan kepada Saksi untuk membantunya mengerjakan dan menjawab Soal penerimaan CASN Kab. Buol tetapi pada saat itu Saksi menyampaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nanti dilihat pada saat test apabila jadwalnya tidak bertabrakan dengan test ASN Prov. Sulbar Saksi akan membantu tetapi kalau bertabrakan Saksi tidak jadi membantu Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan melalui sarana telephone Whatsapp pada saat Saksi berkomunikasi dengan Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON untuk provider nya Telkomsel tetapi untuk nomornya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saksi tidak membantu mengerjakan soal CASN yang diminta Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON pada saat itu karena jadwal test Penerimaan CASN Prov. Sulawesi Barat dengan Penerimaan CASN Kab. Buol bersamaan sehingga hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa peserta yang Saksi masukan dalam penerimaan CASN Prov. Sulawesi Barat formasi tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON karena pada saat Saksi berkomunikasi lewat telephone Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa bersama sama dengan siapa Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON dapat membantu meloloskan peserta ujian CASN Kab.Buol dan dijawab oleh Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON bersama-sama dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG;
- Bahwa adapun peran dari Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON dalam penerimaan CASN Kab.Buol adalah sebagai broker atau orang yang mencari peserta untuk dapat bisa diloloskan dan juga Sdra. IVON FIRMAN PASANDE alias IVON pernah meminta peserta kepada Saksi untuk dapat bisa diloloskan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi **Lia Mangiwa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang kecurangan dalam peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;
    - Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdra. RAJAB, Sdri. MIKE, Sdri. NURLELA sebagai pengawas dan di berikan surat tugas dari KAKANREG V Makassar untuk mengawasi para peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi datang ke Kabupaten Buol. Berangkat dari Makassar 11 Sepetmber 2021 dan tiba di Buol 12 September.
- Bahwa saksi bersama tim ke ruangan CAT BKPSDM Buol, 12 September 2021 sore. Tujuannya, cros check ruangan. Saksi hanya periksa ruangan dan tempat Bahwa yang mengcek komputer, tugasnya bagian ITE. Dan pada saat itu bertemu dengan sosok Drs. Muhammad, namun awalnya pada saat itu saksi tidak mengetahui jika Bapak Drs. Mihammad Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Buol
- Bahwa, tanggal 13 September, saksi tak cek lagi ruangan, tapi ibu Mike selaku bagian ITE yang cek .
- Bahwa Tanggal 13 September sore, ruangan sudah disegel dan kamisudah kenalKepala Badan BKPSDM Buol.
- Bahwa saksi tidak membenarkan adanya komunikasi dengan Novianto Kallang alias Ollong yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah dengan Drs. Muhammad ini dan saksi membantah adanya uang yang diteransfer .
- Bahwa terkait keberadaan cek dua puluh juta ke pada saat saksi ada di Buol, menurut saksi, itu tak ada kaitanya dengan seleksi CPNS.
- Bahwa saksi mengaku, status jabatannyanya dari BKN di berhentikan sementara.
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan berupa terpasangnya aplikasi tertentu di laptop calon peserta CPNS pada tanggal 17 September malam. Tapi saksi tak tak tahu jenis aplikasinya. Selanjutnya, adminya beritahu, nama aplikasinya, Remot akses dan yang tahu itu aplikasi seperti apa dan juga cara kerja aplikasi itu adalah kawan saksi yang bernama Ibu Mike;
- Bahwa saksi menegaskan, tidak pernah mengetahui terkait adanya vendor BKN yang didatangkan ke Buol.
- Bahwa saksi tak pernah bertemu dengan Terdakwa Muhammad selain dalam momentum peneriman CPNS di Buol.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya peserta ujian yang bersikap tidak mau pindah dari tempat duduk meskipun alat komputernya error. Informasi itu diketahui saksi dari ibu Mike selaku admin.
- Bahwa dalam melakukan proses pengawasn dalam ruangan CAT, saksi kadang jalan keliling dan duduk.
- Bahwa saksi tak pernah pinjam rekening atas nama indah. Juga tak pernah saksi komunikasi Ollong dan jika dalam rekening koran saksi ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teransferan uang, maka menurut saksi, itu uang hasil panen padi.

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 yaitu di Wilayah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah pada tanggal 12 September 2021, Kabupaten Toli-toli Prov. Sulawesi tengah, Kabupaten Parigi Motong Prov. Sulawesi tengah dan Kabupaten Poso Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang teman sebagai pengawas dari BKN Makassar langsung istirahat di Hotel yang sudah saksi lupa namanya kemudian sore siang hari datanglah SEKDA Kabupaten Buol yang saksi sudah lupa namanya kemudian pada sore hari kami dari Tim Pengawas BKN Makassar menuju Gedung BKD Kabupaten Buol tempat test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar langsung masuk ke gedung BKD Kabupaten Buol tempat test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 kemudian mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test tersebut;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 dengan cara yaitu menyalakan semua komputer dan laptop kemudian Sdri. MIKE sebagai ITE yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menemukan sesuatu karena Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar menyatakan Bahwa semua komputer dan laptop siap digunakan untuk test.
- Bahwa saksi dan Tim Pengawas BKN Makassar mempunyai tugas pokok sebagai pengawas yaitu :
    - Memeriksa KTP (Kartu Penduduk) para peserta yang akan masuk di dalam ruangan test.
    - Para peserta test akan menunjukan tangan ketika mengalami kendala dengan komputer atau laptop maka kami akan membantu.
- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar telah menemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 mengalami permasalahan dengan laptopnya sehingga saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar memindahkan peserta test tersebut ke laptop yang lain tetapi peserta tersebut tidak mau pindah kemudian kami Tim diwakili oleh Sdri. MIKE melapor ke BKN Pusat Jakarta sehingga diperintahkan untuk mengecek laptop tersebut dan kami Tim Pengawas BKN Makassar telah menemukan Aplikasi *rutserv.exe* di dalam taptop tersebut;

- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar melaporkan kembali ke BKN Pusat Jakarta Bahwa semua Aplikasi *rutserv.exe* sudah kami hapus atau kami bersihkan dari laptop para peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menemukan sesuatu karena Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar menyatakan Bahwa semua komputer dan laptop siap digunakan untuk test.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto ruangan ujian dan saksi mengenali ruangan itu yaitu ruangan test ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 sedangkan orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tidak benar TIM ITE Pendor BKN Makassar karena saksi hanya memiliki Tim Pengawas BKN Makassar;
- Bahwa tidah benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG terkait adanya perjanjian saksi dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transferan ke rekening Bank BRI an. INDAH karena setahu saksi Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil panen padi sesuai dengan chat whatsApp saksi bersama Sdri. INDAH dan tentang menerima uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak benar;
- Bahwa bukti chat whatsApp saksi bersama Sdri. INDAH sudah tidak ada lagi di handphone saksi;
- Bahwa tidak benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG terkait Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai Tim Pengawas dari BKN Makasar pada malam hari Bulan Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Dinas BKN Kota Makasar tempat saksi tinggal;

- Bahwa saksi chat whatsApp pribadi dengan Sdri. INDAH tentang uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 17 Septembaer 2021 dan saat itu saksi berada di hotel Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah sedangkan Sdri. INDAH berada di Bali;
- Bahwa Bank BNI dengan nomor rekening 0082751337 an. LIA MANGIWA yang saksi gunakan untuk menerima uang transferan dari Sdri. INDAH SURYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 12.37 wita;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG;
- Bahwa pada saat kami Tim Pengawas dari BKN Regional IV Makassar membuka pintu dan masuk ke ruangan untuk memeriksa komputer dan laptop sehingga saat menghidupkan/menyalakan komputer dan laptop saksi sempat melihat laptop yang di hidupkan oleh Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar tidak menggunakan password sehingga saksi pastikan Bahwa perangkat komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 saat itu tidak menggunakan password;
- Bahwa karena saksi melihat Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar menghidupkan komputer dan laptop yang ada di dalam ruangan yang akan digunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menggunakan password;
- Bahw yang bertanggungjawab ruangan dan komputer serta laptop yang ada di dalam ruangan yang akan digunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 adalah panitia daerah Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan catatan serta tanggapannya bahwa banyak sekali keterangan Saksi Lia Mangiwa yang tidak benar dan justru banyak bohongnya;

15. Saksi **Mike Fitriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor KANREG 4 BKN Makassar dibidang Informasi Kepegawaian dengan jabatan Pranata Komputer Pelaksana;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelapor dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Sdri.NURLELAH, S.H. namun setelah disampaikan oleh penyidik baru saksi memamahami dan mengerti peristiwa atau persoalan yang dilaporkan yaitu terkait dengan dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa berdasarkan rekomendasi dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) ditemukan apliksai remote akses pada computer atau laptop yang digunakan dalam
- Bahwa dalam seleksi CASN Pemerintahan Daerah Kab. Buol, yang mana rekomendasi tersebut berdasarkan koordinasi dan kerjasama dengan BKN Pusat atas temuan awal yang saksi laporkan kepada BKN Pusat dimana saksi menemukan salah satu laptop yang digunakan peserta ujian seleksi bermasalah tetapi peserta tersebut enggan untuk pindah sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaaan atas laptop tersebut sehingga ditemukan adanya malware yang terinstal;
- Bahwa penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dan dilaksanakan di ruang Aula CAT BKPSDM Kab. Buol;
- Bahwa dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 236/KR.IV/ST/BKN.K/VIII/2021, tanggal;
- Bahwa pada 31 Agustus 2021, kapasitas saksi sebagai petugas TI selain itu berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 121.1 tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Petugas Teknologi Informasi (TI) sebagai berikut:
    - Memastikan jumlah PC Clients yang dapat terhubung ke server sesuai dengan jumlah fisik yang ada dilokasi.
    - Memberikan pelatihan secara singkat kepada Panitia Seleksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Instansi mengenai pengunaan aplikasi CAT BKN registrasi sehari sebelum pelaksanaan.

- Memastikan komputer registrasi sudah terkoneksi dengan server dan sudah siap digunakan untuk aplikasi CAT BKN registrasi.
- Memastikan semua komputer client dapat terkoneksi dengan baik pada server, apabila ditemukan komputer clients/ networks bermasalah Petugas TI dapat meminta teknisi untuk mem perbaiki.
- Memastikan tidak ada peserta yang login terlebih dahulu dengan menekan tombol off pada menu on/off login sebelum seleksi dimulai.
- Membuat pin sesi di dalam aplikasi CAT BKN.
- Melakukan pengecekan jumlah peserta yang login pada aplikasi CAT BKN dengan daftar hadir peserta persesi.
- Melakukan setting Parameter di aplikasi CAT BKN.
- Membuat live streaming Skor dapat diakses, Membuat berita acara terkait pelaksanaan seleksi.
- Apabila terdapat masalah pada komputer peserta ketika seleksi, Petugas IT dapat mengizinkan peserta pindah komputer dengan menekan menu izinkan pindah peserta.
- Mencetak hasil pelaksanaan tiap sesi.
- Memastikan data hasil aplikasi CAT BKN setiap sesi telah terkirim ke server pusat.
- Menarik hasil setiap sesi dan keseluruhan sesi baik pdf pelaksanaan seleksi.
- Berkoordinasi dengan Super Admin BKN Pusat apabila terjadi permasalahan koneksi dan, bertanggung jawab secara penuh dalam pengoperasian aplikasi CAT BKN.

- Bahwa sesuai Surat Tugas Nomor: 236/KR.IV/ST/BKN.K/VIII/2021, tanggal 31 AGUSTUS 2021, ada empat orang yang ditugaskan dari KANREG 4 BKN Makassar untuk menjadi Team pelaksana CAT dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol yaitu :
  - Sdra. ABDUL RAJAB MA'MUN, S.Sos., M.Adm.SDA (Pengawas).
  - Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E (Pengadministrasi).
  - Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P (Pengawas) dan
  - Saksi sendiri MIKE FITRIANI, A.Md. (Admin/Petugas TI).
- Bahwa perjalanan dari Makassar menuju kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah dalam rangka menjalankan tugas sebagai team pelaksana CAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol kami lakukan pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.00 wita penerbangan Makassar-Gorontalo, dilanjutkan dengan menggunakan trasnportasi darat dari Gorontalo-Buol sehingga kami tiba pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 08.35 Wita. Dalam perjalanan tersebut saksi bersama-sama dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dan Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E sedangkan Sdra. ABDUL RAJAB MA'MUN, S.Sos., M.Adm.SDA menyusul ditanggal 14 September 2021;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dan Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E menginap di Hotel Surya Wisata;
- Bahwa SOP yang menjadi pedoman saksi sebagai petugas TI, yang mengatur terkait teknis pemeriksaan unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2021 tetang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara, dimana dalam surat tersebut tercantum Form Checklist Survei Lokasi Pelaksanaan Seleksi, yang harus dilakukan pemeriksaan oleh semua Team Pelaksana CAT atau biasa disebut sterilisasi.
- Bahwa sterilisasi atau pemeriksaan dilakukan oleh Team Pelaksana CAT sebelum pelaksanaan ujian seleksi dimulai yaitu pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 11.00 wita, adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh team Pelaksana CAT yaitu;
    - Melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Instansi terkait kegiatan, tata tertib dan prosedur seleksi dengan menggunakan sistem CAT BKN.
    - Melakukan koordinasi dengan Teknisi TI tempat penyelenggaraan seleksi terkait infrastruktur dan potensi kendala yang terjadi di lokasi tes.
    - Memastikan adanya koneksi internet pada setiap client dengan kecepatan internet atau bandwidth minimal adalah 400 Kilobit per second (Kbps). Maksimal reply latencg koneksi internet ditetaokan sebesar IOO Micro Second.
    - Memastikan setiap PC Client memiliki Webcam dan dapat dipergunakan. Petugas CAT melakukan allow pada browser (firefox/chrome) agar aplikasi CAT dapat mengakses Webcam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memastikan tersedianya PC atau Laptop yang memiliki Webcam untuk pengawasan peserta melalui media Video Conference dan telah terkoneksi internet.
- Memastikan tersedianya PC atau Laptop dengan koneksi internet yang baik sebagai media untuk menyiarkan hasil livescore CAT melalui media streamino. Dalam keadaan mendesak sehingga ujian dilakukan secara semi daring. Melakukan pengecekan jaringan dengan ping beban 65.500 bytes dari seluruh PC Client ke Server dilakukan secara bersamaan.
- Memastikan bahwa kabel jaringan untuk PC Client densan spesifikasi minimal CAT 5e.
- Memastikan bahwa aplikasi yang ter-install di PC client tidak ada yang mengarah kepada kecurangan (instansi menyediakan PC yang bebas dari aplikasi yang mengarah ke kecurangan atau perekaman soal-soal).
- Memastikan setiap ruang seleksi tersedia minimal 1 (satu) LCD Proiektor vans memadai.
- Memastikan ketersediaan paling sedikit 2 (dua) komputer untuk registrasi dan 1 (satu) komputer untuk monitoring.
- Memastikan ketersediaan ruangan/tempat tunggu khusus peserta yang akan mengikuti uiian.
- Memastikan ketersediaan kertas coretan dan alat tulis untuk peserta.
- Memastikan ketersediaan scanrler, alat pemindai barcode scanner printer, tinta dan kertas untuk mencetak hasil seleksi dan berita acara.
- Memastikan ketersediaan fasilitas untuk pemaparan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi berbasis CAT.
- Memastikan ketersediaan genset dan UPS dalam keadaan baik dan lavak pakai.
- Menjelaskan tata cara pemberian PIN registrasi kepada Panitia Seleksi Instansi.
- Memastikan tempat pelaksanaan ujian dikunci dan disegel setelah pengecekan keseluruhan selesai.

- Bahwa Dalam upaya untuk Memastikan bahwa aplikasi yang ter-install di PC client tidak ada yang mengarah kepada kecurangan (instansi menyediakan PC yang bebas dari aplikasi yang mengarah ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecurangan atau perekaman soal-soal) sesuai dengan point 9 (Sembilan) dalam Form Checklist Survei Lokasi saksi melakukan pemeriksaan berupa: mengecek semua aplikasi yang terinstal melalui control panel, selain itu saksi juga memastikan browser yang terinstal pada computer atau laptop merupakan browser dengan update versi terbaru kemudian mengecek spesifikasi OS Window, dan melakukan uji beban tes jaringan;

- Bahwa yang membantu saksi dalam melakukan pemeriksaan unit computer atau laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E, dengan cara mengeping ke URL halaman ujian untuk menguji beban jaringan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa semua daftar Form Checklist Survei Lokasi Pelaksanaan Seleksi sudah dilaksanakan dan dicentang untuk selanjutnya di tandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD selaku Panitia Daerah dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Panitia KANREG 4 BKN Makassar selaku Team Pelaksana CAT kemudian dilanjutkan dengan penyegelan ruang AULA CAT BKPSDM Kab. Buol tempat ujian Seleksi CASN;
- Bahwa pengecekan atau pemeriksaan unit computer atau laptop yang saksi lakukan pada tanggal 13 September 2021 saya tidak menemukan adanya aplikasi remote akses atau remote jarak jauh yang telah terinstal karena aplikasi tersebut tidak terbaca atau tidak tampil pada control panel unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN;
- Bahwa indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. Buol awalnya diketahui pada tanggal 17 September 2021 sesi ke dua ujian sekitar pukul 16.00 wita;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 17 september 2021 sekitar pukul 16.00 wita saya diinfokan oleh Sdra. BADRUN untuk monitioring live skor nilai ujian, dan memantau gerak gerik peserta ujian kalau ada yang mencurigakan dikarenakan pada live skor ujian ada pergerakan nilai yang tidak wajar, sehingga ditemukan salah satu peserta yang laptopnya bermasalah namun peserta tersebut enggan untuk dipindahkan ke unit computer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, kemudian setelah selesai ujian saksi meminta tolong kepada pihak panitia daerah yaitu Sdra. BADRUN dan Stafnya untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat ujian sesi kedua berlangsung. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdra. BADRUN dan Stafnya ditemukan aplikasi malware dengan nama rutserv, kemudian saya laporkan dan berkoordinasi dengan Sdra. I NYOMAN BUDI ARTANAYASA selaku panitia BKN Pusat untuk memastikan apa penyebab sehingga unit computer atau laptop tersebut bermasalah. Selanjunya sekitar pukul 19.30 wita kepala pusat penyelenggara system seleksi menginstruksikan kepada kami selaku team Pelaksana CAT untuk balik kelokasi ujian guna melakukan pengecekan keseluruh Unit computer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya. Kemudian kami bersama-sama dengan Sdra. Muhamad selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol dan stafnya membuka kembali ruangan ujian dan melakukan pengecekan unit computer atau laptop ujian sesuai arahan dari BKN Pusat dimana dari hasil pengecekan ditemukan satu unit computer memiliki aplikasi yang sama akan tetapi aplikasi tersebut langsung di unistal karena unit computer masih akan digunakan ujian esok harinya sedangkan laptop yang pertama ditemukan adanya aplikasi rutserv langsung diamankan oleh Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E, berdasarkan instruksi pimpinan karena akan dibawah ke Makassar untuk dilakukan forensic oleh team BSSN. Dari sinilah awal diketahuinya indikasi kecurangan yang terjadi dalam ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;

- Bahwa nama peserta yang saksi maksud yaitu Sdri. YUNSI LARASWATI dengan nomor peserta 2172052120000743 sedangkan alamat dan nomor handphonenya saksi tidak tahu;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pengecekan rekaman CC TV saksi lakukan dihari terakhir tanggal 20 September 2021 bersama-sama dengan team Pelaksana CAT dan juga Sdra. BADRUN selaku pemegang password dari CCTV tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa dari rekaman CCTV kami tidak menemukan indikasi kecurangan karena rekaman CCTV yang kami lihat hanya rekaman CCTV dua hari terakhir pelaksanaan ujian Seleksi, adapun rekaman CCTV yang pernah diberikan oleh Sdra. BADRUN pada tanggal 18 September belum sempat saksi cek atau periksa dikarenakan masih sibuk dengan penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan atau yang menginstal aplikasi rutserv kedalam computer atau laptop yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan dalam penyelenggaran ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. Buol;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada team lain yang diutus oleh Kepala Kantor Regional 4 Makassar sebagai fendor dalam penyelenggaraan Ujian Seleksi CASN Kab. Buol selain Team Pelaksaan CAT dari KANREG 4 BKN Makassar;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi mengenai kedua foto yang saksi ketahui bahwa ruangan tersebut merupakan ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol sedangkan untuk beberapa orang yang ada dalam file screenshoot tersebut saksi mendugah untuk yang berbajuh merah merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol terdakwa Drs. MUHAMAD. Untuk yang lainya saksi tidak kenal. Kemudian pada saat melakukan pengecekan pada tanggal 20 September 2021 saksi belum sempat melihat rekaman CCTV tersebut tetapi rekaman tersebut saksi sempat lihat pada saat Audiensi Bupati Buol beserta jajaran di KANREG 4 Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. MUHAMAD pada saat melaksanakan tugas sebagai Team Pelaskana CAT di Kab. Buol, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kapasitas dari Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol sebagai coordinator Team Pelaksanan CAT;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Team Pelaksana CAT dari KANREG IV Makassar Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P tidak menunjukan adanya indikasi terlibat dalam praktek kecurangan pada saat ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P pada saat bertugas sebagai Team Pelaksana CAT di Kab. Buol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **Abdul Rajab Ma'mun, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan supervisi kepegawaian di kantor Regional IV BKN Makassar;
    - Bahwa berdasarkan surat tugas dari BKN kantor regional IV Makassar nomor : 236/KR.IV/ST/BKN.K/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 saksi diperintahkan untuk memfasilitasi sebagai tim kerja pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 dengan metode computer Assisted Test (CAT) di BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah dengan jabatan dalam tugas tersebut sebagai pengawas;

- Bahwa tugas saksi sebagai saksi sebagai pengawas yaitu :
  - Memastikan segala kebutuhan pelaksanaan seleksi telah tersedia seperti pensil yang telah diraut dan kertas coretan dan tidak ada barang lainnya.
  - Mengatur dan mengarahkan peserta seleksi ketika memasuki ruang seleksi dan keluar ruang seleksi.
  - Memastikan peserta dapat login dalam aplikasi CAT BKN.
  - Melakukan pengecekan keseuaian antara KTP, Kartu peserta dengan wajah peserta seleksi di dalam dan /atua luar ruangan seleksi.
  - Melakukan pengarahan kepada peserta mengenai petunjuk tekhnis seleksi CAT BKN.
  - Memastikan kertas coretan dikumpulkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN setelah selesai seleksi setiap hari.
  - Melakukan scan dokumen seleksi, diunggah ke dalam aplikasi SIMFLEK dan dokumen seleksi dicetak dan diarsipkan.
  - Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan seleksi.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap perangkat komputer atau laptop yang akan digunakan saat ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021 adalah bagian IT yaitu Sdri. MIKE FITRIANI A.Md;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui Sdri. MIKE FITRIANI A.Md melakukan pengecekan komputer atau laptop yang akan digunakan saat ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021 yaitu pada tanggal 13 September 2021 atau sehari sebelum kegiatan ujian dilaksanakan di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah karena sesuai prosedur pelaksanaan kegiatan ujian CASN bahwa pengecekan kesiapan perangkat computer dan atau laptop dilakukan pengecekan sebelum pelaksanaan ujian;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa perangkat komputer semuanya sudah dilakukan ujicoba dan ruangan sudah dilakukan penyegelan sebelum pelaksanaan ujian dilaksanakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ikut masuk dalam ruangan tersebut karena saat itu saksi masih dalam perjalanan menuju Kab. Buol;
- Bahwa saksi tiba di Kabupaten Buol yaitu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa selain saksi, yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan ujian CASN di Kab. Buol yaitu Sdri. MIKE FITRIANI, A. Md, Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E, dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. MIKE FITRIANI, A. Md, Sdri. NURLAILA NOVAYANTI, S.E, dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom, M.A.P tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa selama pelaksanaan ujian dari tanggal 14 September s/d 21 September 2021 ditemukan 1 (satu) unit laptop yang pada saat digunakan sering mengalami error system, kemudian ada salah satu peserta (nama saya tidak ketahui) yang menggunakan perangkat laptop tersebut ketika mengalami perangkat laptop error system peserta tersebut tidak mau dipindahkan ke tempat lain kwmudian setelah laptop tersebut diperiksa oleh pengawas dibidang IT, ditemukan bahwa laptop tersebut terindikasi diakses juga oleh orang lain dengan dikendali dari jarak jauh;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laptop tersebut oleh Sdri. MIKE FITRIANI dan ditemukan aplikasi remote access selanjutnya dilaporkan ke BKN Pusat oleh sdri. LIA MANGIWA selanjutnya BKN Pusat memerintahkan untuk menghapus aplikasi tersebut di seluruh computer;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. MUHAMMAD pada saat saksi melaksanakan pengawasan ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021 dan saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi berupa hasil screenshoot dari CCTV yang berada di ruangan ujian CASN di Kab. Buol Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi duga orang yang ada didalam gambar tersebut adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD dengan menggunakan baju merah, sedangkan yang lainnya saya tidak ketahui;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan 27 (dua puluh tujuh) peserta ujian CASN Kab. Buol tahun 2021 dilakukan diskualifikasi yaitu karena adanya praktek kecurangan dalam pelaksanaan ujian CASN dengan metode CAT di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

september s/d 21 September 2021 dengan cara menggunakan remote akses jarak jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

17. Saksi **I Nyoman Budi Artanayasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi telah bekerja di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selama 7 Tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
    - Bahwa Pada saat pelaksanaan peserta mendapatkan informasi terkait jadwal ujian yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana, selanjutnya peserta datang ke lokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah diterima dan melakukan registrasi yang dilakukan oleh Instansi terkait dan melakukan Verifikasi data peserta melalui aplikasi CAT BKN. Setelah terverifikasi, selanjutnya panitia instansi membuatkan Pin Peserta berupa 4 (empat) digit angka yang keluar dari aplikasi CAT BKN secara random dan disampaikan kepada peserta, setelah peserta mendapatkan Pin, selanjutnya peserta memasuki ruang steril. Setelah diruang steril, peserta menunggu untuk dipanggil masuk keruang ujian, pada saat proses peserta memasuki ruang ujian,panitia dari BKN Kembali melakukan pemeriksaan terhadap data diri dan kartu peserta dan selanjutnya peserta duduk di tempatnya. Selanjutnya panitia BKN memberikan pengarahan singkat terkait ujian yang akan dilakukan oleh peserta, kemudian setelah peserta dinilai sudah siap maka panitia BKN memberikan Pin Sesi yang didapatkan dari aplikasi CAT BKN oleh panitia dimana Pin Sesi tersebut hanya berlaku pada saat sesi tersebut sedang berlangsung. Setelah itu, panitia mengarahkan peserta untuk mengisi Form Login Peserta yang berupa NIK, No Peserta, Pin Peserta dan Pin Sesi, setelah itu akan muncul halaman profile peserta dan dilakukan pengecekan oleh masing-masing peserta, apakah data dalam aplikasi telah sesuai dengan data peserta. setelah peserta merasa data telah benar maka peserta dapat memulai ujian dengan mengklik tombol mulai ujian;
    - Bahwa Untuk pendapatkan PIN peserta,peserta membawa kartu peserta dan menunjukkan kartu peserta dan KTP pada petugas instansi,kemudian petugas instansi mengscan atau memasukan nomor peserta untuk mencari nomor peserta,kemudian instansi melakukan pencarian di aplikasi CAT dan setelah datanya muncul,panitia instansi memverifikasi data peserta di aplikasi dan kartu peseta kemudian panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

instansi mengambil foto peserta melalui web cam yang telah disediakan lalu panitia instansi mengklik tombol buat pin untuk mendapatkan PIN Peserta yang ditampilkan oleh aplikasi secara random. Sedangkan untuk PIN Sesi dibuat sebelum pelaksanaan pembuatan PIN peserta yang mana PIN Sesi tersebut dibuat oleh Panitia BKN 30 Menit sebelum registrasi peserta di mulai.lalu di berikan kepada peserta pada saat peserta telah berada didalam ruang ujian.Dan Log tersebut tersimpan di Data Base Aplikasi CAT BKN dan dapat Saksi berikan kepada penyidik atas ijin dari Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;

- Bahwa Soal dibuat oleh consorsium Perguruan Tinggi dibawah kordinasi kemendikbud dan untuk pengacakan soal,dilakukan oleh sistem setelah peserta mengklik tombol “mulai ujian” maka secara otomatis sistem akan mengacak soal ujian,dan yang teracak hanya posisi soal dan untuk pilihan jawaban tidak teracak.Sedangkan untuk pengamanan soal,telah dilakukan pengamanan dengan https untuk mencegah penyadapan jalur komunikasi,dan juga untuk peserta yang tidak terotorisasi tidak dapat mengakses soal ujian,dan juga telah dilakukan ITSA (IT Security Assessment) dari BSSN guna mencari celah akses soal tanpa kewenangan.Kemudian secara data base ,Soal yang tersimpan telah terenkripsi;
- Bahwa Adapun jadwal sesi dalam pelaksanaan dititik lokasi lokasi Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah yakni :
  a. Sesi I dimulai pukul 08.00 s.d 09.40 (waktu setempat);
  b. Sesi II dimulai pukul 11.00 s.d 12.40 (waktu setempat)
  c. Sesi III dimulai pukul 14.00 s.d 15.40 (waktu setempat)

  Namun apabila terkendala dalam pelaksaanaan tes ujian baik terkendala jaringan dan listrik, maka jadwal sesi dapat di undur dan menginformasikan ke BKN Pusat serta dituangkan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi;
- Bahwa pelaksanaan dititik lokasi lokasi Kab. Buol Prov. Sulawesi pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021 tidak ditemukan pelaksanaan seleksi diluar jadwal, apabila terdapat kemunduran jadwal, kantor region BKN melaksanakan koordinasi dengan PPSS untuk melaksanakan penonaktifan PIN sesi;
- Bahwa kami menemukan indikasi kecurangan tersebut berdasarkan dari informasi awal petugas dilokasi a.n. Sdri. Mike mencurigai dan menemukan peserta CAT CASN 2021 di titik lokasi Kab. Buol Prov.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulawesi tengah dengan nomor peserta 2172052120000743 atas nama YUNSI LARASWATI menggunakan aplikasi RUTSERV, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan Log Audit Trail, kemudian kami menemukan adanya pola pengerjaan soal yang tidak normal;

- Bahwa Saksi beserta tim melaksanakan Analisa terhadap Log Audit Trail peserta CAT CASN 2021 di titik lokasi Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah dengan nomor peserta 2172052120000743 atas nama YUNSI LARASWATI dan menemukan bahwa peserta tersebut pada saat ujian dimulai hanya menampilkan seluruh soal dari soal nomor soal 1 sampai dengan soal nomor 110 dengan tidak menjawab apapun, kemudian kami menemukan peserta tersebut mengerjakan soal hanya dengan rata-rata 9-10 detik, yang mana waktu pengerjaan normal untuk mengerjakan soal adalah rata-rata 54 detik;
- Bahwa setelah ditemukan adanya dugaan kecurangan oleh peserta dengan nomor 2172052120000743 atas nama YUNSI LARASWATI, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Log Audit Trail terhadap seluruh peserta di titik lokasi Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan system AI (artificial Intelligence), kemudian ditemukan sebanyak 27 Peserta yang juga diduga melakukan kecurangan berdasarkan pola pengerjaan yang tidak wajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

18. Saksi **Nurlaila Novayanti, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Kanreg IV BKN Makassar Prov. Sulawesi Selatan sebagai analis Keuangan dan juga saksi jelaskan Iya, saksi mengetahui bahwa adanya penyelanggaraan CASN di Kabupaten Buol pada tahun 2021 tersebut;
    - Bahwa saksi mengetahui adanya penyelenggaraan atau penerimaan CASN tahun 2021 di Kabupaten Buol dikarenakan saksi sebagai panitia TIM Pelaksana CAT BKN (pengawas) yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 236/KR.1V/ST/BKN/K/VIII/2021 yang diitandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Regional IV Makassar pada tanggal 31 Agustus 2021; Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 236/KR.1V/ST/BKN/K/VIII/2021 yang diitandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Regional IV Makassar pada tanggal 31 Agustsu 2021 tersebut berjumlah 4 (empat) orang yakni:
        - ABDUL RAJAB MA'MUN, S.Sos, M.Adm. SDA, Jabatan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian (Pengawas).

- MIKE FITRIANI, A.Md Pranata Komputer Pelaksana (Admin/Petugas TI).
- Saksi sendiri Jabatan Analis Keuangan (Pengadministrasi)
- LIA MANGIWA, S.kom, M.A.P Jabatan Pranata Komputer Muda (Pengawas)

- Bahwa tugas saksi dan rekan kerja lainnya yang ditugaskan ke Kabupaten Buol adalah:
  - ABDUL RAJAB MA'MUN, S.Sos, M.Adm. SDA, Jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian dalam seleksi pelaksanaan SKD sebagai (Pengawas) di Kabupaten Buol Tahun 2021 yang bertugas sebagai pengawas secara umum mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam ujian SKD melalui sisten CAT tersebut
  - MIKE FITRIANI, A.Md Pranata Komputer Pelaksana dalam seleksi pelaksanaan SKD sebagai (Admin/Petugas TI) di Kabupaten Buol Tahun 2021 yang saya ketahui bertugas secara umum melakukan pengecekan sarana atau komputer yang akan diguna peserta baik jaringan maupun yang lain-lain
  - Saksi sendiri Jabatan Analis Keuangan dalam seleksi pelaksanaan SKD di Kabupaten Buol tahun 2021 sebagai (Pengadministrasi) yang bertugas sebagai Pengadministrasi membuat berita acara penyelenggaraan kemudian laporan hasil dan kehadiaran yang kemudian dilaporkan melalui Aplikasi SIMFLEK
  - LIA MANGIWA, S.kom, M.A.P Jabatan Pranata Komputer Muda (Pengawas) yang saya ketahui bertugas sebagai koordinator pengawas yang berkomunikasi dengan TIM Pengawas yang berada di Daerah tersebut
- Bahwa berdasarkan tugas dan tangggung jawab saksi dalam penyelenggaraan CASN di Kab. Buol Tahun 2021 sebagai pengadministrasian saksi sudah melaksanakan kegiatan saksi tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab saksi yakni yang saksi lakukan dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 mengirimkan kegiatan melalui aplikasi simplek;
- Bahwa Saksi berangkat dari Makassar tanggal 11 September 2021 bersama dengan sdri. LIA MANGIWA dan Sdri. MIKE FITRIANI kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transit di Gorontalo kemudian dari Gorontalo menuju Kab. Buol dengan menggunakan Mobil dan tiba pada tanggal 12 September 2021, sedangkan Sdra. ABDUL RAJAB tiba di Buol tanggal 14 september 2021 sekitar 17.00 wita;

- Bahwa Setelah saksi tiba di Buol saksi menginap di Hotel Surya Wisata dengan memesan masing-masing Kamar yakni sebanyak 3 (tiga) kamar;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Adapun panitia di Kabupaten yang saksi ketahui yakni:
  - Sdra. BADRUN yang saksi ketahui sebagai Tim pengawas IT;
  - Sdra. AGUNG yang saksi ketahui sebagai Tim pengawas IT;
  - Terdakwa Drs. MUHAMMAD saksi kenal sebagai Kepala BKPSDM Kab. Buol yang saksi ketahui sebagai Panitia Daerah, sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui;
  - Sdra. MUHAMAD DONG saksi ketahui sebagai panitia daerah.
- Bahwa sebelum dilaksanaakannya ujian CAT saksi bersama dengan Tim dari Kanreg IV BKN Makassar ada melakukan peninjauan lokasi sedangkan untuk melakukan pengecekan komputer dilakukan oleh sdri. MIKE FITRIANI sebelum hari H atau tanggal 13 sebelum dilaksanakannya ujian namun saat itu didampingi oleh kami Tim dari Kanreg IV makassar namun saksi tidak terlalu paham dengan komputer sehingga hanya mendampingi saja yg melakukan pemeriksaan adalah sdrir. MIKE pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa semuanya PC atau perangkat dinyatakan layak pakai;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan pada setiap komputer ada ketentuan atau SOP yang mengatur hal tersebut dilakukan oleh Sdri. MIKE yang dalam pengecekan berdasarkan ceklist atau form dengan tujuan apakah layak atau tidak dan apabila dinyataan layak maka sdri. MIKE akan mengisi ceklist pada form tersebut demikian juga apabila tidak layak akan di isi kendala pada keterangan yang kemudian setelah dilakukan pengecekan dan semuanya layak maka akan di tandatangani oleh sdri. LIA MANGIWA dan terdakwa Drs. MUHAMMAD kemudian form tersebut akan saksi laporkan melalui aplikasi Simplek;
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian SKD berbasis CAT yang dilaksanakan oleh peserta di Kab. Buol ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan ujian namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hari dan tanggalnya tersebut yang pastinya telah ditemukan adanya permasalahan pada saat pelaksanaan ujian berlangsung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ingat pernah ditemukan adanya permasalahan terkait dengan jaringan namun saat itu dapat diatasi, yang kemudian adanya permasalahan pada Laptop salah satu peserta perempuan yang saksi tidak ketahui namanya yang mana Laptop yang digunakan oleh peserta ujian tersebut Log Out atau keluar pada halam atau tampilan luar namun peserta tersebut tidak memberitahukan kepada panitia, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari Sdri. MIKE;
- Bahwa pada saat ditemukannya pertama kali adanya Laptop milik salah satu peserta yang bermasalah namun tidak dilaporkan tersebut saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Daerah maupun Tim Kanreg IV Makassar yang lainnya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat ditemukan pertamaka kali bahwa Laptop tersebut masih berada di atas Meja tersebut dan tidak digunakan;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oelh sdri. MIKE agar mengarahkan peserta tersebut duduk ditempat lain, karena pada saat itu sementara berlangsung ujian CAT tersebut;
- Bahwa Seingat saksi pada tanggal 17 September 2021 setelah selesai pelaksanaan ujian saksi bersama-sama dengan Tim Kanreg IV Makassar melakukan pengecekan seluruh Laptop dan Komputer yang berada didalam Ruangan Ujian CAT tersebut;
- Bahwa Seingat saksi menemukan aplikasi remot akses atau rutserv dengan nomor ID dan Pasword disalah satu perangkat ujian apakah laptop atau komputer saya sudah tidak ingat lagi selanjutnya temuan tersebut saksi samapaikan kepada Tim yang lainnya kemudian sdri. MIKE meminta agara semua komputer dan laptop dicentang dengan maksud tidak memberikan akses untuk diakses dari jarak jauh sedangkan Tim yang lainnya saksi tidak mengetahui apakah ditemukan adanya aplikasi yang sama atau tidak, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut saksi dimintaoleh salah satu Tim agar membawa Laptop milik peserta yang didapatkan pertama kali mengalami permasalahan tersebut, sehingga pada sat itu Laptop tersebut saksi bawa ke Hotel namaun tidak ada dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 19 September 2021 Laptotp tersebut saksi serahkan kepada Ka Kanreg IV BKN Makassar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Laptop tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Kanreg IV Makassar dan ditemukan atau terinstal aplikasi remote aksen atau rutserv;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam ruang ujian CAT bersama Tim Kanreg untuk melakukan pemeriksaan semua komputer dan laptop tidak ada Tim dari daerah yang ikut membantu melalkukan pemeriksaan namun yang saksi lihat ikut masuk kedalam ruangan ujian adalah Kepala BKD Sdra. MUHAMMAD hanya untuk melihat kami melakukan pemeriksaan namun tidak lama setelah itu ia keluar dan menunggu di luar Ruangan Cat dan yang saksi lihat yang berada di luar Ruangan Cat adalah sdra. BADRUN, Sdra. AGUNG dan terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa setelah ditemukannya hasil pemeriksaan berupa adanya aplikasi yang terpasang di laptop dan komputer peserta ujian CAT tersebut sdri. MIKE pernah mengajak saksi untuk masuk kedalam ruang monitor CCTV namun saksi lupa kapan harinya dan pada saat sdri. MIKE melakukan pemeriksaan dan melihat rekamana CCTV pada layar monitor, dan pada saat saksi dan sdri. MIKE melihat rekaman CCTV tidaklama kemudian kepala BKD terdakwa Drs. MUHAMMAD ikut masuk dan mengatakan maaf ya, maaf ya namun pada saat itu saksi bersama sdri. MIKE tidak menanggapi apa yang disampaikan tersebut karena merasa tidak enak sehingga saksi dan sdri. MIKE keluar dari ruangan tersebut yang di ikuti oleh kepala BKD terdakwa Drs. MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kemungkinan melihat apakah ada orang yang masuk kedalam ruang CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi yang ditemukan di laptop tersebut;
- Bahwa Sepengetahaun saksi panitia Daerah yang masuk kedalam ruang CCTV adalah sdra. BADRUN namun saksi tidak mengetahui apakah melakukan penyalinan atau copyan terhadap rekaman tersebut atau yang lainnya namun seingat saksi bahwa sdri. MIKE pernah meminjam hardisk kepada saksi untut diberikan kepada sdra. BADRUN namun hardisk yang saksi berikan tidak jadi digunakan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti barulah saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan ujian SKD berbasis CAT adanya 27 (dua puluh tujuh) peserta ujian yang didiskualifikasi dari BKN Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga peserta yang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang di diskualifikasi dari BKN Pusat melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian CAT dengan menggunakan remote jarak jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dilakukan ujian Tim IT dari Kanreg Makassar yakni Sdri. MIKE telah melakukan pemeriksaan terhdap komputer maupun laptop yang berada di Ruangan Ujian CAT, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan atau tidak dan pastinya dalam pemeriksaan tersebut mengacu pada SOP dan mengisi Form atau ceklis layak dan tidaknya namun pada saat itu Form atau ceklis semuanya dinyatakan layak, dan setelah berjalannya ujian barulah ditemukan adanya laptop dan komputer yang terinstal aplikasi remote jarak jauh atau rutserv;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sterilisasi maka tidak boleh ada orang lain yang bisa memasuki ruangan ujian tersebut;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dengan ujian Seleksi Kopetensi Dasar;
- Bahwa soal ujian tersebut merupakan Dokumen Negara yang dirahasiakan pada saat pelaksanaan ujian Computer Assited Test (CAT);
- Bahwa penggunaan apliaksi remote access saat pengerjaan soal ujian itu sangat melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BKN karena soal ujian yang dikeluarkan oleh BKN melalui metode Computer Assited Test (CAT) merupakan Dokumen Negara yang sangat dirahasiakan;
- Bahwa selain Tim Pengawas dari BKN Kanreg IV Makassar yang berjumlah 4 (empat) orang yang diberikan tugas berdasarkan surat tugas bahwa tidak adanya Tim Vendor/IT yang ditugaskan atau bekerjasama dengan BKN Kanreg IV BKN Makassar dalam penyelenggaraan CASN tahun 2021 di Kab. Buol tersebut;
- Bahwa Setelah ditemukannya kecurangan dalam pelaksanaan ujian SKD berbasis CAT dengan ditemukannya aplikasi remote akses bernama rutresv, sdri. LIA MANGIWA pernah bertanya kepada saksi bagaimana MIKE bisa dapat aplikasi remot itu, kemudian saksi jawab “saya tidak tau”, sedangkan terdakwa Drs. MUHAAMMAD pada saat pemeriksaan seluruh PC didalam Ruang Ujian CAT ikut masuk dan memantau kegiatan kami dan pernah juga mengikuti kami masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalam ruangan CCTV dengan mengatakan maaf ya, maaf ya tanpa saksi ketahui maksud dan tujuan ia mengatakan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

19. Saksi **Novianto Kallang alias Ollong** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya Ilegas Akses;
    - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan tidak ada mengenalinya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dan kerja sama dalam ILEGAL AKSES tentang Joki untuk membantu meluluskan para peserta seleksi Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 pada saat itu sedangkan;
    - Bahwa Saksi berada di Hotel Teras Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng dalam kegiatan untuk membantu meluluskan para peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;
    - Bahwa saksi bersama Tim yang berjumlah 6 (enam) orang di Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dengan menggunakan kendaraan mobil merk pajero warna hitam dengan plat deller dasar plat putih warna putih dan pemiliknya an. NOVIANTO KALLANG;
    - Bahwa saksi yang menyiapkan semua anggaran dana untuk berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulteng termasuk pembayaran hotel dan lain sebagainya.
    - Bahwa yang menyuruh datang saksi di Kab. Buol Prov. Sulteng adalah Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA anak perempuan terdakwa Sdra.MUHAMMAD;
    - Bahwa maksud dan tujuan dari Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA anak perempuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD menyuruh saksi datang di Kab. Buol Prov. Sulteng tanggal 08 September 2021 – 17 September 2021 untuk bertemu dengan bapak kandungnya yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah;
    - Bahwa saksi mau di pertemukan dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah memalui pelantara Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan tentang membantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meluluskan para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah saat untuk membicarakan masalah meluluskan para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 yaitu :
  - Saksi datang dari Makassar dengan membawa Tim ITE.
  - Tim ITE akan menghapus semua virus yang ada di komputer atau laptop yang akan di gunakan untuk oleh seluruh peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021.
  - Tim ITE tersebut akan masuk di dalam ruangan untuk menginstal aplikasi rutserv.exe di dalam komputer atau laptop yang akan di gunakan untuk para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 yang akan di luluskan.
  - Membicarakan tentang berapa Fee untuk terdakwa Drs. MUHAMMAD dari setiap orang peserta yang akan di luluskan tetapi terdakwa menyatakan bahwa nanti di bicarakan melalui anak saya Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA.
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan tentang Fee yang akan di berikan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD yaitu perorang peserta yang akan di luluskan sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kali 26 (dua puluh enam) peserta yang akan di bantu untuk meluluskan sehingga terdakwa mempunyai Fee sebesar Rp 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang sebesar Rp 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) karena belum selesai Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 tetapi masih ada Ujian CASN yang kedua kalinya lagi;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa di room salah satu Hotel di kota palu yang saksi sudah lupa namanya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sedangkan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa ya saksi mengenali foto atau gambar nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) tersebut adalah Ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempati untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 dan orang yang ada di dalam foto atau gambar tersebut adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD, Sdra. JUNIOR, Sdra. RICKY dan Sdra. RUL;

- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD sehingga Tim ITE saya Sdra. JUNIOR, Sdra. RICKY dan Sdra. RUL masuk di dalam ruangan CAT ASN Kab. Buol Prov. Sulteng pada saat itu;
- Bahwa saksi berada di hotel sehingga tidak ikut masuk kelam ruangan ruangan CAT ASN Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk kecurangan karena yang melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara pelaku melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 tersebut adalah saksi bersama Tim ITE;
- Bahwa peran saksi dalam kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara pelaku melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 adalah sebagai Koordinator;
- Bahwa aplikasi yang digunakan oleh Tim ITE saksi adalah ***rutserv.exe***;
- Bahwa saksi mengetahui Tim ITE saksi yaitu Sdra. JUNIOR, dan Sdra. RUL;
- Bahwa tentang bagimana cara Tim ITE sdra. Sdra. JUNIOR, dan Sdra. RUL melakukan penginstalan aplikasi *rutserv.exe* terhadap komputer yang digunakan oleh para peserta untuk melakukan test /ujian metode Computer Assited Test (CAT) saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengerti tentang ITE;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja aplikasi *rutserv.exe* adalah bisa diakses diluar karena aplikasi *rutserv.exe* tersebut memiliki dua akses;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan paham kalau tentang remote jarak jauh dan melakukan akses terhadap komputer yang telah di instal aplikasi rutserv.exe karena yang mengetahui yaitu Tim ITE saksi;
- Bahwa saksi mengenalinya karena daftar nama- nama dari urut nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) sampai nomor urut 27 (dua puluh tujuh) tersebut adalah peserta yang saksi bantu untuk meluluskan di CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng untuk bertemu dengan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang tetapi yang saksi mengenali namanya hanya 3 (tiga) orang yaitu Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA;
- Bahwa para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng karena diundang oleh Sdra. RUL sebagai Tim ITE untuk mengarahkan pada saat masuk ruangan Ujian dan tempat duduk yang akan diduduki peserta tersebut;
- Bahwa saksi yang menghubungi Sdra. AAN dengan nomor handphone 085298990178, 081342498498 dan 0985299127178 untuk menghubungi para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng untuk datang ketemu oleh Sdra. RUL sebagai Tim ITE;
- Bahwa Sdra. AAN medapatkan para peserta untuk meluluskan dalam seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang peserta Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA;
- Bahwa saksi menawarkan kepada Sdra. AAN untuk mencari para peserta untuk meluluskan dalam seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan 1 (satu) orang uang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian terserah Sdra. AAN untuk menyampaikan kepada 3 (tiga) orang peserta Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA berapa besar uang yang disiapkan untuk Ujian tersebut;
- Bahwa saksi menerima nama-nama para peserta seleksi CAT ASN di Kab. Buol Prov. Sulteng dari Sdra. IVON FIRMAN PASENDE sebanyak 3 (tiga) orang para peserta seleksi CAT ASN di Kab. Buol Prov. Sulteng yaitu Sdri. YUNI, Sdri. FIRANTI TANGRAPA dan 1 (satu) orang lagi saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lupa;

- Bahwa saksi mengenali hanya 1 (satu) orang saja yaitu Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P.;
- Bahwa saksi mengenali Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pernah saksi meminta tolong dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 untuk memindahkan atau mutasikan istri saksi Sdri. TITIN AGUS WAHYUNI ke tempat tugas dari Kab. Luwu Utara Prov. Sulsel ke tempat tugas yang baru di Kodya Makassar Prov. Sulsel;
- Bahwa, saksi sebelum berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulteng bersama Tim ITE saya, pernah saksi menghubungi Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dengan nomor handphone 082346147911 dan 085255146611 untuk membicarakan tentang keberangkatan saya ke Kab. Buol Prov. Sulteng tuk masuk ke ruangan Ujian CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 untuk menginstal aplikasi rutserv.exe dengan menghapus virus yang ada di di komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta Ujian CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P menyatakan Bahwa saksi juga bertugas di Kab. Buol Prov. Sulteng sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar dalam CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sehingga saksi tidak ada masalah yang penting Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi sudah mengizinkan;
- Bahwa ada perjanjian saksi dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P saksi mengenali Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar berupa uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdra. Drs. MUHAMMAD sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah di serahkan langsung sebagian kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dan sebagian di transfer melalui rekening bank BRI an. Sdri. INDAH;
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dengan nomor rekening yang saksi sudah lupa, tapi yang jelas Bank BRI an. INDAH dan Bank BRI yang saksi gunakan untuk mentransfer dengan nomor rekening Bank BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi sendiri dan uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan langsung kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P.;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar pada malam hari, bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal saksi sudah lupa) kurang lebih jam 18.30 wita di rumah Dinas BKN Kota Makassar tempat tinggal Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebelum saksi dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening Bank BRI an. INDAH SURYANI dari Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P yang mengirimkan kepada saksi melalui whatsApp dan SMS handhpone dan nomor handphone yang sudah saksi musnahkan (hancurkan) kemudian saya buang ke solohan air sehingga sudah tidak ada lagi dan nomor handphone Sdri. Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P yaitu 082346147911 dan 085255146611;
- Bahwa bukti transferan kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar sudah tidak ada lagi dan juga saksi jelaskan Bahwa handphone dan nomor handphone tersebut saksi sudah musnahkan (hancurkan) kemudian saksi buang ke selokan air sehingga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi musnahkan (hancurkan) handphone dan dan nomor handphone tersebut kemudian saksi buang ke solohan air yaitu untuk menghilangkan barang bukti yang saksi gunakan untuk membantu meluluskan para peserta Ujian CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. NURLELA, SH namun saksi mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN di Kab. Buol tahun 2021 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol yang dalam penyelenggaraan CASN tersebut menjabat sebagai Ketu TIM dikarenakan sebelumnya saksi dikenalkan oleh sdri. YUNSI yang tinggal di Kota Makassar yang mana sdri. YUNSI berteman dengan anak terdakwa Drs. MUHAMMAD yakni sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA sehingga saksi dapat berkomunikasi dengan terdakwa dan mengetahui sebagai Ketua TIM serta sampai bisa bertemu dengan terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membicarakan tentang penerimaan ujian CASN yang di berada di Buol tersebut;

- Bahwa awalnya sehingga saksi dapat berkomunikasi dan bertemu dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan terkait dengan dapat membantu kelulusan dalam pelaksanaan ujian CAT tahun 2021 yang berada di Kab. Buol, sebelumnya saksi diperkenalkan oleh sdri. YUNSI yang mana sdri. YUNSI yang juga sebagai peserta yang didiskualifikasi pernah menghubungi saksi melalui whatsapp dan menyampaikan Bahwa ada temannya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA memilik adik diminta bantuan untuk meluluskan masuk kuliah Kedokteran di Makassar namun saat itu saksi tidak bisa membantu karena tidak ada akses masuk kedalam ruangan Ujian tersebut dengan berjalannya waktu sdri. YUNSI kembali menghubungi saksi melalui whatsapp yang menyampaikan kepada saksi Bahwa Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tersebut merupakan anak dari terdakwa yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol dan memberikan nomor dari sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA, yang kemudian saksi menyampaikan kepada sdri. YUNSI kalau ada penerimaan CPNS bisa saksi bantu asalkan bisa atau dapat diberikan akses masuk kedalam ruangan ujian CAT tersebut, sehingga sekitar bulan Juni 2021 saksi dihubungi melalui WA oleh sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA yang menyampaikan agar datang ke Palu untuk bertemu dengan orang tuanya yakni terdakwa dan ia sendiri di Kota Palu sehingga sekitar Bulan Juni 2021 saya berangkat ke Kota Palu dan bertemu dengan terdakwa dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA disalah satu Hotel dikota palu dan seingat saksi Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Bahwa ia akan memasuki masa pensiun dan anaknya belum menjadi PNS sehingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar anaknya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dapat dibantu dalam ujian penerimaan CASN yang ada di Buol tersebut dan meminta saksi agar melakukan pengecekan lokasi langsung di Kab. Buol dan setelah dilakukan pertemuan tersebut saksi kembali ke Makassar;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebelum dilaksanakannya ujian CASN sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) yang seingat saksi di Kota Palu sebanyak 1 (satu) kali di Hotel yang saksi tidak ingat namanya tersebut, sedangkan di Kabupaten Buol saksi sering bertemu dengan terdakwa baik di Rumahnya maupun di Kantornya, yang semua pertemuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut membicarakan tentang rencana membantu peserta yang akan melaksanakan ujian CASN tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD di Kota Palu namun seingat saksi sekitar Bulan Juli 2021 yang kemudian pertemuan kedua di Kabupaten Buol yang mana pada saat itu saksi berangkat dari Makassar menuju Kota Palopo untuk bertemu dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL yang kemudian saksi bersama-sama dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL berangkat ke Kota Palu dengan menumpang Mobil Bus, dan setibanya di Kota Palu saksi menyewa Mobil Rental untuk digunakan berangkat ke Kab. Buol dengan sopir sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT, sehingga saat itu saksi berangkat dari Palu menuju Kab. Buol ertiga dan tiba di Kab. Buol sekitar subuh dan saksi menginap di Hotel Terus Lancar, dan keesokan harinya saksi menghubungi sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA Bahwa saksi sudah sampai di Kab. Buol dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA menyampaikan agar bertemu dengan bapaknya terdakwa Drs. MUHAMMAD dirumah dan memberikan alamat rumah tersebut, yang kemudian sore harinya saksi langsung mendatangi Rumah terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya dan setelah itu saksi kembali lagi ke Hotel dan ke esokan harinya lagi barulah saksi menuju Kantor BKPSDM bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD yang kemudian saat itu saksi hanya berada di Ruangan sedangkan ZULFAHRI Alias RUL bersama-sama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD mengecek atau meninjau lokasi tempat yang akan dijadiakan tempat ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN tersebut dan setelah itu saksi langsung kembali ke Kota Palu dan dari Kota Palu saksi menuju Kota Palopo bersama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias RUL tersebut, selanjutnya saksi kembali lagi ke Kab. Buol bersama dengan TIM seingat saksi tanggal 8 September 2021 sebelum dilaksanakannya ujian tersebut dan saat itu saksi sering melakukan pertemuan baik di Rumahnya maupun di Kantor terdakwa Drs. MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa adapun yang saksi bicarakan dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD semuanya terkait masalah bantuan untuk membantu para peserta dalam pelaksanaan ujian yang sudah menjadi anggota atau yang sudah membuat kesepakatan dengan saksi bersama TIM, sedangkan untuk pembicaraan masalah fee atau keuntungan saya tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membicarakan hal tersebut dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD karena terdakwa meminta saksi agar membicarakan hal tersebut kepada anaknya yakni sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA;

- Bahwa saksi tidak bisa masuk bersama TIM ke ruang ujian CAT tanpa adanya bantuan atau peranan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD, saksi bersama TIM bisa masuk untuk melakukan penginstalan aplikasi remote akses karena bantuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan uang fee kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD terkait dengan penerimaan CASN tahun 2021 tersebut, namun terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi pada saat saksi di Buol bersama TIM pada saat berlangsungnya ujian kalau tidak salah tanggal 14 atau 15 september 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa sudah mengembalikannya yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (liam juta rupiah) di transfer ke rekening saksi sedangkan yang kedua diberikan secara langsung kepada sdra. RICKY KABA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pada saat itu terdakwa Drs. MUHAMMAD berada dalam satu ruangan Sel di Tahti Polda dengan sdra. RICKY KABA yang kemudian sdra. RICKY KABA memberikan uang tersebut kepada saksi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD karrena saksi tidak berada dalam satu sel dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD tersbut;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD tidak ada memberikan peserta kepada saksi namun terdakwa menitipkan anaknya atas nama sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk dibantu dalam pelaksanaan ujian CASN tersebut namun saksi ada memberitahukan dan memberikan nama-nama peserta kepada terdakwa yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian CAT tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa sajakah nama-nama peserta yang saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD demikian juga dengan jumlahnya namun yang saksi ketahui Bahwa peserta yang dinyatakan didiskualifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi agar terdakwa Drs. MUHAMMAD dapat membantu mengatur jadwal dalam pelaksanaan ujian tersebut untuk memudahkan saksi bersama TIM membantu dalam pelaksanaan ujian tersebut;
- Bahwa dalam hal untuk mengatur jadwal sudah ditentukan oleh system sehingga saksi bersama TIM tidak dapat mengatur jadwal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun seingat saksi Bahwa mulai tanggal 15 September 2021 saksi bersama Tim membantu 1 (satu) orang peserta namun saksi tidak ingat namanya, kemudian tanggal 16 September 2021 saksi membantu peserta sebanyak 16 (enam belas) orang dibagi dalam 4 (empat) sesi namun saksi tidak ingat lagi namanya siapa, sedangkan tanggal 17 september 2021 saksi membantu peserta sebanyak 5 (lima) orang dan tanggal 18 september 2021 sebanyak 5 (lima) orang sehingga semuanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang peserta, adapun cara saksi membantu para peserta bersama dengan TIM dengan cara:

- Bahwa sebelum dimulainya ujian sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan stay di Hotel Terus Lancar dengan menggunakan masing-masing 2 (dua) laptop yang sudah memiliki akses pada computer atau laptop yang akan digunakan oleh peserta, dan apabila computer para peserta sudah dihidupkan atau dinyalakan maka secara otomatis akan terhubung ke Laptop dan apabila peserta sudah mengisi nama dan NIK maka sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan mencari peserta yang akan dibantu dan apabila sudah mendapatkan nama peserta tersebut makan baik sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan memberikan kepada saksi yang kemudian saksi akan memberikan kepada master atau TIM penjawab yang berada diluar Daerah dengan tujuan agar master atau TIM penjawab bisa mengakses dan menjawab soal ujian tersebut.
- Dan ada juga TIM penjawab yang tidak bisa langsung mengakses computer peserta sehingga saksi mengirimkan soal dengan cara di screnshoot kemudian dikirimkan di grup yang dibuat oleh sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL.
- Apabila computer atau laptop peserta yang sudah diakses maka Laptop maupun Komputer milik peserta secara otomatis akan dikendalikan dari jarak jauh dan peserta hanya akan duduk saja tanpa ada menjawab soal-soal tersebut demikian seterusnya sampai dengan selesai peserta yang saksi bantu bersama dengan TIM tersebut.

- Bahwa yang membantu saksi bersama TIM sebagai TIM master atau penjawab yakni :
  - Sdri. NOLA CUREX namun saksi tidak mengetahui apakah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta namun lebih dari satu;

- Sdra. ASO namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu.
- Terdakwa IVON PASANDE namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu yang kemudian saksi ketahui nomor ID dan password tersebut diberikan kepada sdra. APPANG;
- Sedangkan sdri. MIA yang memberikan soal ujian tersebut adalah JUNIOR yang dikirimkan di Grup yang kemudian sdri. MIA langsung menjawab dan jawaban tersebut dikirimkan kembali ke Grup setelah itu sdra. JUNIOR yang menginput jawaban tersebut sedangkan yang tergabung dalam grup tersebut adalah sdra. JUNIOR dan sdri. MIA saja selaku tim penjawab yang lainnya diberikan nomor ID namun yang memberikan nomor sdri. MIA untuk dimasuk di Grup adalah saksi.

- Bahwalya saksi sudah pernah memberikan sejumlah uang yakni kepada sdri. NOLA CUREX sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih dengan cara ditransfer menggunakan rekening saksi ke rekening BRI Nola Curex, sdra. IVON PASANDE menggunakan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipotong dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- (liam belas juta rupiah) sehingga sdra. IVON hanya mentransfer menggunakan rekening BRI miliknya ke rekening milik saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan kepada sdra. ASO sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim menggunakan rekening BRI saya ke rekening BNI miliknya tersebut, sedangkan kepada sdri. MIA saksi belum pernah mengirimkan karena hanya 1 (satu) kali saja itupun saksi kirimkan soal ujian dengan cara di screnshoot kemudian dikirim ke grup tersebut namun group tersebut sekarang ini sudah tidak ada karena sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihapus;

- Bahwa saksi menerima total jumlah uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sarana yang saksi gunakan bersama dengan TIM yakni 4 (buah) unit Laptop namun merknya saksi tidak ketahui adalah milik ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL dan 2 (dua) buah flasdisk yang juga milik RUL yang sudah terisi aplikasi remote akses tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang ditugaskan di Kab. Buol untuk mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan ujian CASN tersebut yakni sdri. LIA MENGIWA yang merupakan PNS dari Kantor Regional IV BKN Makassar sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. LIA MENGIWA sudah sejak lama dan saksi pernah jalan-jalan kerumahnya diperumahan BKN Makassar namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya tersebut.;
- Bahwa setelah saksi amankan atau dapat bekerjasama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD, saksi pun mendatangi sdri. LIA MANGIWA di Komplek Perumahan BKN Makassar pada saat itu saksi dating ke sana mersama sdra. RICKY KABA namun sdra. RICKY KABA hanya di Mobil sedangkan saksi masuk ke dalam Rumah sdri. LIA MANGIWA tersebut, yang pada saat itu saksi menyampaikan Bahwa agar dapat dibantu sebagai Pengawas di Kab. Buol tersebut, saat ini sdri. LIA MANGIWA menyampaikan kepada saksi nanti saksi yang menjadi pengawas di Kab. Buol hal tersebut saksi lakukan agar saksi leluasa dapat melakukan illegal akses tersebut karena baik terdakwa Drs. MUHAMMAD maupun pengawas dari BKN sudah saksi kondisikan tersebut;
- Bahwa adapun pembicaraan saksi dengan sdri. LIA MANGIWA pada saat berada di Rumahnya tersebut yakni Bahwa sdri. LIA MANGIWA yang menjadi Pengawas maka ia meminta biaya atau uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lia puluh juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan di awal sedangkan sisanya nanti setelah berhasil;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. LIA MANGIWA yang saksi serahkan secara langsung di Rumahnya di Komplek Perumahan BKN Makassar tersebut, sedangkan sisanya akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi serahkan di Buol setelah selesai atau berhasil;

- Bahwa setelah saksi berada di Kab. Buol demikian juga sdri. LIA MANGIWA saksi sering berkomunikasi dengan sdri. LIA MANGIWA namun saksi belum menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal dengan sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa Handphone yang saksi gunakan yakni Hp merk Samsung A21 dengan nomor yang saksi sudah lupa namun HP tersebut saksi sudah buang, sedangkan nomor handphone dari sdri. LIA MANGIWA saksi tidak ingat lagi namun seingat saksi nomor tersebut dari provider telkomsel;
- Bahwa pada saat saksi berada di Kab. Buol saksi berkomunikasi melalui telpon biasa dengan sdri. LIA MANGIWA yang intinya saksi membicarakan masalah kelancaran jalannya ujian tersebut serta membicarakan masalah fee yang mana sdri. LIA MANGIWA meminta agar saksi menambahkan fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga dari kesepakatan awal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di Kab. Buol saksi tidak pernah berkomunikasi melalui whatsapp hanya menggunakan telpon biasa saja namun baik nomor saksi maupun nomor sdri. LIA MANGIWA saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selama di Kab. Buol saksi tidak pernah ketemu secara langsung dengan sdri. LIA MANGIWA hanya saja berkomunikasi melalui telpon biasa;
- Bahwa selama saksi berada di Kab. Buol saksi pernah memberikan uang kepada sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut saksi tidak berikan secara langsung akan tetapi saksi transfer ke rekening sdri. INDAH NURYANI yang merupakan kemenakan dari Sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI adalah uang fee atau uang kesepakatan untuk mengamankan kegiatan saksi tersebut selama berada di Kab. Buol tersebut;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening BRI sdri. INDAH NURYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima juta rupiah) tanggal 17 Bulan September 2021 melalui ATM BRI saksi yang posisi saksi pada saat itu berada di Kab. Buol;

- Bahwa saksi melakukan transaksi pengiriman uang dengan cara mentransfer menggunakan ATM BRI saksi ke rekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI berdasarkan perintah atau permintaan dari sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa awalnya, sebelumnya saksi sudah mengenal sdri. INDAH NURYANI dan saksi juga mengetahui bahwa ia merupakan keponakan dari sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening BRI sdri. INDAH NURYANI karena diberikan kepada sdri. LIA MANGIAWA yang saat itu sdri. LIA MANGIWA mengirimkan rekening tersebut dengan cara mengirimkan kepada saksi melalui SMS biasa namun nomor yang saksi gunakan untuk menerima maupun nomor yang digunakan oleh sdri. LIA MANGIWA saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi sdri. INDAH NURYANI sebelum saksi mengirimkan uang namun setelah saksi setelah saksi kirim atau transfer barulah saksi menghubungi melalui telpon Whatsapp sdri. INDAH NURYANI dengan menggunakan nomor 088754703727 sedangkan nomor sdri. INDAH NURYANI saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang saksi sampaikan atau bicarakan setelah saksi melakukan pengiriman atau transfer uang kepada sdri. INDAH NURYANI yakni Bahwa saksi sdra. OLLONG ada melakukan pengiriman uang atau transfer ke rekening sdri. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi menyampaikan agar uang tersebut di kirimkan atau ditransfer kembali ke rekening sdri. LIA MANGIWA dan saksi meminta sdri. INDAH NURYANI untuk menghubungi sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa awalnya, setelah saksi melakukan transfer ke rekening BRI sdri. INDAH NURYANI saksi langsung menghubungi sdri. LIA MANGIWA Bahwa saksi sudah mengirimkan atau menstransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah dikirimkan atau ditransfer ke rekening milik sdri. LIA MANGIWA karena apabila belum pasti sdri. LIA MANGIWA akan menghubungi saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran atau laporan transaksi keuangan rekening BRI milik saksi dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

499201012833505 atas nama NOVIANTO KALLANG dengan tujuan rekening BRI 341901041268538 atas nama INDAH NURYANI sebesar Rp. 25.000.000, tanggal 17 September 2021:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa screnshoot rekening koran Bahwa benar saksi telah melakukan transaksi atau melakukan transfer kerekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI dengan nomor rekening 341901041268538 sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 17 September 2021 pada pukul 07.02.09 menggunakan rekening ATM BRI saksi sendiri;
- Bahwa saksi dapat membantu para peserta untuk meluluskan dalam pelaksanaan ujian CAT tersebut yaknisebelumnya saksi berkomunikasi dan bertemu dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan terkait dengan dapat membantu kelulusan dalam pelaksanaan ujian CAT tahun 2021 yang berada di Kab. Buol, sebelum dapat berkomunikasi dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA saksi diperkenalkan oleh sdri. YUNSI yang mana sdri. YUNSI pernah menghubungi saksi melalui whatsapp dan menyampaikan Bahwa ada adik dari temannya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA meminta bantuan untuk meluluskan masuk kuliah Kedokteran di Makassar namun saat itu saksi tidak bisa membantu karena tidak ada akses masuk kedalam ruangan Ujian tersebut dengan berjalannya waktu sdri. YUNSI kembali menghubungi saksi melalui whatsapp yang menyampaikan kepada saksi Bahwa Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tersebut merupakan anak dari PAK MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol dan memberikan nomor dari sdri. SITI, yang kemudian saksi menyampaikan kalau ada penerimaan CPNS bisa saksi bantu asalkan bisa atau dapat diberikan akses masuk kedalam ruangan ujian CAT tersebut, sehingga sekitar bulan Juni 2021 saksi dihubungi melalui WA oleh sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA yang menyampaikan agar datang ke Palu untuk bertemu dengan orang tuanya yakni terdakwa D MUHAMMAD dan ia sendiri di Kota Palu sehingga sekitar Bulan Juni 2021 saksi berangkat ke Kota Palu dan bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA disalah satu Hotel dikota palu dan seingat saksi Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi Bahwa ia akan memasuki masa pensiun dan anaknya belum menjadi PNS sehingga terdakwa Drs. MUHAMMAD meminta membantun kepada saksi agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dapat dibantu meluluskan dalam ujian penerimaan CASN yang ada di Buol tersebut dan meminta saksi agar melakukan pengecekan lokasi langsung di Kab. Buol dan setelah dilakukan pertemuan tersebut saksi kembali ke Makassar;

- Bahwa awalnya, saksi ada melakukan pengecekan lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian CAT di Kab. Buol berdasarkan permintaan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Seingat saksi bulan Juli 2021 berangkat dari Makassar menuju Kota Palopo untuk bertemu dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL yang kemudian saksi bersama-sama dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL berangkat ke Kota Palu dengan menumpang Mobil Bus, dan setibanya di Kota Palu saksi menyewa Mobil Rental untuk digunakan berangkat ke Kab. Buol dengan sopir sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT, sehingga saat itu saksi berangkat dari Palu menuju Kab. Buol bertiga dan tiba di Kab. Buol subuh dan saksi menginap di Hotel Terus Lancar, dank kesokan harinya saksi menghubungi sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA Bahwa saksi sudah sampai di Kab. Buol dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA menyampaikan agar bertemu dengan bapaknya terdakwa Drs. MUHAMMAD dirumah dan memberikan alamat rumah tersebut, kemudian sore harinya saksi langsung mendatangi Rumah terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk membicarakan langkah-langkah atau tehnis untuk membantu para peserta dalam pelaksanaan ujian nanti, setelah itu saksi kembali lagi ke Hotel dan ke esokan harinya lagi barulah saksi menuju Kantor BKPSDM bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD yang kemudian saat itu saksi hanya berada di Ruangan sedangkan ZULFAHRI Alias RUL bersama-sama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD mengecek atau meninjau lokasi tempat yang akan dijadiakan tempat ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN tersebut dan setelah itu saksi langsung kembali ke Kota Palu dan dari Kota Palu saksi menuju Kota Palopo bersama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias RUL tersebut;
- Bahwa saksi berangkat dari Makassar pada tanggal 05 September 2021 menuju Kota Palopo yang saat itu saksi berangkat bersama dengan sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, sdra. RICKY KABA dan Sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan setelah sampai di Kota Palopo saksi meminta tolong kepada sdra. RANTE untuk membantu membawa mobil sehingga saksi berangkat dari Kota Palopo berjumlah 5 orang, dan setelah tiba di Kota Palu saksi sempat istirahat di salah satu Goes Home yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi kembali meminta tolong kepada sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT dikarenakan sdra. RANTE belum mengetahui jalan menuju ke Kab. Buol tersebut sehingga saya berangkat dari Kota Palu menuju Kab. Buol berjumlah 6 orang dan sampai saksi di Kab. Buol pada tanggal 8 September 2021 dan bermalam di Hotel Terus Lancar;

- Bahwa saksi dapat bersama-sama dengan Terdakwa IVON FIRMAN PASANDE, Sdra. RICKY KABA, sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR yakni :
  - Terhadap sdra. IVON FIRMAN PASANDE sebelumnya saksi mengetahui Bahwa Terdakwa bisa atau dapat membantu mencarikan Tim Penjawab soal-soal ujian CASN tahun 2021 tersebut sehingga sekitar awal September 2021 saksi menghubungi sdra. IVON FIRMAN PASANDE dan menyampaikan Bahwa saksi akan bermain di Kab. Buol terkait dengan adanya penerimaan CASN Tahun 2021 oleh karena itu saya meminta bantuan Terdakwa agar dapat membantu mencarikan Tim penjawab soal-soal ujian yang berada di Kab. Buol tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa bersedia membantu dengan kesepakatan 1 (satu) orang peserta sebesar Rp. 30.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah lulus CPNS sehingga saksi belum pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena semua peserta yang dibantu Didiskualifikasi;
  - Sedangkan Sdra. RICKY KABA saksi sudah kenal sejak lama dan ia juga sering menyampaikan kepada saksi apabila ada pekerjaan agar disampaikan sehingga pada sekitar Bulan September 2021 saksi memberitahukan secara lisan dan mengajak sama-sama ke Kab. Buol untuk bekerja membantu para peserta dalam pelaksanaan Ujian CASN Tahun 2021 tersebut dan saat itu Sdra. RICKY KABA bersedia ikut dan sama bersama – sama berangkat dari Makassar ke Kab. Buol namun mengenai kesepakatan antara saksi dengan Sdra. RICKY tidak ada dan apabila berhasil barulah saksi akan berikan sesuai dengan keiklasan saksi;
  - Sedangkan Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL sebelum dimulainya pelaksanaan ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol terlebih dahulu saya menghubunginya sekitar Bulan Juni 2021 Bahwa saya akan bermain / membantu dalam pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol, sehingga saat itu Sdra. RUL bersedia untuk membantu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan/kesepakatan untuk 1 (satu) peserta Rp.20.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah lulus menjadi CPNS hal tersebut saya sepakati dan nanti pada Bulan Juli 2021 saya kembali menghubungi Sdra. RUL dan mengajak ia berangkat ke Buol dengan maksud untuk melakukan pengecekan Lokasi Test, setelah itu saya kembali lagi ke Makassar sedangkan Sdra. RUL ke Palopo, selanjutnya pada Awal September 2021 saya kembali menghubungi Sdra. RUL agar datang ke Kota Makassar, sehingga pada saat itu Sdra. RUL menyampaikan Bahwa bersedia datang ke Kota Makassar bersama dengan adiknya Sdra. JUNIOR, yang kemudian setelah tiba di Kota Makassar saksi langsung menjemput dan mengajak Sdra. RUL dan adiknya Sdra. JUNIOR ke Sebuah Hotel yang ada di Kota Makassar untuk membicarakan atau mematangkan langkah- langkah untuk membantu pelaksanaan ujian CASN yang ada di Buol tersebut, sekitar 2 atau 3 malam bermalam di Hotel tersebut kemudian saksi, Sdra. RICKY KABA, Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR berangkat menggunakan Mobil saksi menuju ke Palopo, setelah sampai saksi langsung mengantar Sdr. RUL dan Sdra. JUNIOR di Rumahnya sedangkan saksi dan Sdra. RICKY KABA kerumah orang tua saksi yang berada di Kota Palopo juga, selama 1 malam berada di Palopo saksi kembali melanjutkan perjalanan dari Palopo ke Kab. Buol bersama- sama dengan Sdra. RICKY KABA, Sdra. RUL, Sdra. JUNIOR dan Sdra. RANTE yang merupakan Om saksi yang saksi mintakan tolong menjadi sopir saja, sedangkan untuk jasa atau pembayaran terhadap Sdra. RULbelum saksi berikan dan nanti diberikan setelah berhasil atau lulus menjadi CPNS.;

- Sedangkan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alais JUNIOR sebelumnya saksi sudah mengenal dia namun terkait dengan pembicaraan CASN tahun 2021 di Kab. Buol saksi tidak pernah melakukan pembicaraan maupun kesepakatan sebelumnya, namun saksi hanya melakukan pembicaraan dengan Sdra. ZULFAHRI RACHAM Alias RUL yang merupakan kakaka kandung Sdra. JUNIOR sehingga ia ikut berangkat ke Buol karena diajak oleh Kakaknya Sdra. RUL tersebut untuk membantu melakukan Illegal Akses, namun saksi belum melakukan pembayaran terkait jasa dari Sdra. JUNIOR tersebut.

- BahwaAdapun peran saksi bersama dengan teman- teman yakni :
  - Peran saksi setelah sampai di Kab. Buol bertemu dengan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. MUHAMMAD di Rumahnya, kemudian menunggu di Hotel informasi dari sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA kapan bisa masuk ke dalam Ruangan Ujian CAT yang nantinya akan ada teman saksi yang masuk kedalam Ruangan tersebut, kemudian saksi berperan mengarahkan kepada pencari peserta atau broker agar mengarahkan pesertanya dating ke Hotel untuk diberikan arahan oleh RUL kemudian setelah pelaksanaan ujian saksi berperan untuk membagikan nomor ID dengan password peserta kepada penjawab atau istilahnya sebagai master, kemudian berperan mengantar teman saya masuk kerunagan ujian CAT untuk melakukan pemasangan atau penginstalan aplikasi yang secara keseluruhan saksi berperan sebagai coordinator;

- ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL berperan memberikan arahan di Hotel Terus Lancar kepada calon peserta cara-cara yang akan dilakukan setelah didalam ruang ujian CAT tersebut, kemudian masuk ke Ruang Ujian Cat melakukan penginstalan Aplikasi rutserv.exe atau aplikasi remote akses, kemudian berperan dengan menggunakan 2 Laptop namun saya tidak mengetahui merk dan warnanya untuk mencari tempat duduk peserta yang akan dibantu, kemudian mencari nomor ID peserta dan password yang akan diberikan kepada saksi;
- RICKY KABA berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT yang akan digunakan peserta ujian, namun pastinya saksi tidak ketahui namun sepengetahuan saksi untuk menonaktifkan windows update dan menghapus anti virus.;
- ZUKIFLI Alias JUNIOR berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi di Ruang Ujian CAT pada setiap computer atau laptop yang akan digunakan untuk peserta agar dapat diakses dari jarak jauh.
- Sedangkan Sdra. IVON FIRMAN PASANDE berperan membantu mencari Tim Penjawan dan ikut membantu meginput jawaban menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.eve karena yang memberikan nomor ID dan Password computer milik peserta adalah saksi.

- Sedangkan sdra. RANTE dan sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT hanya berperan sebagai sopir saja.

- Bahwang masuk kedalam Ruang Ujian Cat untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penginstalan aplikasi maupun melakukan hal lain yang dapat mendukung pemasangan aplikasi tersebut yakni sdra. RICKY KABA, sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL;

- Bahwa sdra. RICKY KABA, sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL masuk keruangan ujian CAT yakni hari pertama pada tanggal 10 september 2021 sampai 11 september 2021, kemudian hari kedua tanggal 12 september 2021 sampai 13 september 2021 yang mengantar/mendrop dari hotel ke tempat tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang mengantar untuk masuk dan bahkan ikut masuk di hari kedua adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD.
- Bahwa saksi berada di Kab. Buol bersama dengan teman-teman saksi tersebut dari tanggal 08 September 2021 sampai tanggal 18 September 2021;
- Bahwa Sebelum dilaksanakannya ujian CAT di Kab. Buol saksi terlebih dahulu menyampaikan atau memberikan informasi kepada sdra. ARDIANSYAH Alias AAN, Sdra. IVON PASANDE dan sdra. IBRAHIM yang tinggal di Bukit Baruga Makassar agar mencari peserta yang bersedia dibantu yang diarahkan untuk ikut CASN di Kab. Buol dengan ketentuan harus bersedia membayar dan apabila dapat agar disampaikan kepada saksi, sehingga sdra. ARDIANSYAH Alais AAN mendapatkan peserta sebanyak 3 orang, sdra. IVON PASANDE sebanyak 3 orang peserta, sdra. IBRAHIM sebanyak 8 orang peserta, sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA sebanyak 2 orang termasuk ia sendiri yang menjadi peserta, kemudian saksi 11 orang peserta, sehingga semuanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang nanti saksi ketahui semuanya di nyatakan tidak lulus atau di diskualifikasi dari BKN RI karena melakukan kecurangan dalam ujian CAT tersebut;
- Bahwa, para peserta sepengetahuan saksi sudah ada yang melakukan pembayaran awalnya sebagai kesepakatan awal atau istilahnya uang mati yang diserahkan kepada masing-masing pencari atau broker dalam hal ini kepada sdra. ARDIANSYAH Alias AAN dari 3 (tiga) peserta itu saksi tidak ketahui berapa besarnya diserahkan kepadanya setelah dilaksanakan ujian namun sdra. ARDIANSYAH alias AAN menyerahkan uang dari ke 3 (tiga) peserta yang dia punya sebesar Rp. 13 juta dengan cara di transfer melalui rekening BRI, sedangkan sdra. IVON PASANDE sepengetahuan saksi bahwa ke 3 (tiga) peserta miliknya sudah menyerahkan uang masing-masing peserta sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima juta rupiah) sehingga saksi menerima sebesar Rp. 15.000.000,- (liam belas juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer melalui ke rekening BRI milik saksi sebesar Rp. 11.000,000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan 4 (empat) jutanya lagi ia pakai, sdra. IBRAHIM sepengetahuan saya Bahwa belum ada peserta miliknya yang menyerahkan uang namun dalam hal ini saksi yang melakukan pinjaman kepada sdra. IBRAHIM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Sdri. SITI sepengetahuan saksi Bahwa 1 (satu) orang peserta miliknya sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima) dan sudah diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI saksi, sedangkan peserta milik saksi seingat saksi Bahwa sudah ada 2 (dua) orang yang menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi lupa apakah diberikan secara tunai atau ditransfer;

- Bahwa awalnya, seingat saksi nomor handphone Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah 085796107111 yang menghubungi saya pada bulan Juni 2021 dan saat itu saya berada di Makassar sedangkan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA berada di Palu kemudian saya bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dan orang tuanya Sdra. Drs. MUHAMMAD di Café TANARIS sekitar bulan Juni 2021.;
- Bahwa saksi sendiri yang bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dan Sdra. Drs. MUHAMMAD di Café TANARIS sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias RUL, Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR dan Sdra. RICKY KABA yang ke rumahnya Sdra. Drs. MUHAMMAD di Kab. Buol;
- Bahwa awal pertemuan di rumahnya Sdri. LIA MANGIWA di kompleks Kantor BKN Regional IV Makassar dalam pembicaraan tersebut saksi meminta untuk Sdri. LIA MANGIWA membantu dalam ruangan pada saat peserta test CAT di Kab. Buol yang akan saksi luluskan dan Sdri. LIA MANGIWA menyatakan Bahwa kebetulan Sdri. LIA MANGIWA sendiri yang akan jadi ketua pengawas di CAT Kab. Buol kemudian saksi sampaikan Bahwa Sdri. LIA MANGIWA bisakah membantu saksi untuk meluluskan peserta yang sudah saksi rekrutmen dan Sdri. LIA MANGIWA menyatakan lagi Bahwa iya, akan di membantu mengamankan peserta test tersebut dan saksi tawarkan uang feenya sebesar Rp 50.000.000,- (liam puluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan langsung uang tanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan pada saat hari terakhir test tanggal 21 September 2021 tetapi pada saat di Kab. Buol tanggal 16 September 2021 malam hari Sdri. LIA MANGIWA menelpon saksi untuk meminta tambahan uang fee Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhanya sebesar Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah) kemudian keesokan harinya tanggal 17 September 2021 di minta untuk di transfer semuanya uang tersebut tetapi saksi hanya sanggupi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja yang saksi transfer melalui Sdri INDAH NURYANI melalui Bank BRI;

- Bahwa saksi bersama Sdri. LIA MANGIWA sudah janjian melalui telpon untuk bertemu di rumahnya dan juga saksi jelaskan Bahwa saksi bersama Sdra. RICKY KABA;
- Bahwamaksud dan tujuan saksi yaitu Sdri. LIA MANGIWA bisa membantu di dalam ruangan test CAT di Kab. Buol untuk meluluskan peserta test yang sudah saksi rekrutmen;
- Bahwa Sdra. RICKY KABA tahu tentang maksud dan tujuan ke rumahnya Sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa saksi sudah serahkan uang keseluruhannya kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan langsung di rumanya dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi transfer ke rekening Sdri. INDAH NURYANI melalu Bank BRI;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang pribadi saksi sedangkan yang uang Rp 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang saksi kumpulkan dari peserta test Cat Kab. Buol tahun 2021;
- Bahwa peserta test CAT Kab. Buol yang saksi rekrut kemudian memberikan uang oprasional untuk pengurusan kelulusan saksi serahkan kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu dari Sdri. GUSTIA FAHIRA uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) Sdri. NOFITA SARAH uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) Sdri. DWI ADI MAKARTI uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) Sdri. YUNSI LARASWATI uangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdra. IDMAL uangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kirim kepada Sdri. LIA MAGIWA pada tanggal 17 September 2021;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. LIA MANGIWA yaitu utnuk membantu meluluskan pesrta test CAT di Kab. Buol yang sudah saya rekrutmen yang ada di dalam ruangan test pada saat Sdri. LIA MANGIWA mengawas;
- Bahwa, Sdri. YUNSI LARASWATI ada memberikan uang oprasional kelulusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tidak ada sama sekali karena Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah jatah lulus dari terdakwa Drs. MUHAMMAD;
- Bahwa Adapun peran dari terdakwa Drs. MUHAMMAD dan Sdri. LIA MANGIWA untuk membantu saksi meluluskan para peserta ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol yaitu :
  - Terdakwa Drs. MUHAMMAD berperan sebagai membuka akses atau memberikan izin untuk masuk dan mengakses komputer atau laptop yang ada dalam ruangan test sebelum ruangan test di segel oleh pangawas BKN Regional IV Makassar;
- Sdri. LIA MANGIWA berperan sebagai pengawas BKN Regional IV Makassar yang akan membantu untuk meluluskan peserta test yang ada di dalam ruangan saat test CAT di Kab. Buol sedang berlangsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

20. Saksi **Ivon Firman Pasande** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor Sdri. NURLELA, SH, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan pelapor;
    - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan ujian SKD yang berada di Kab. Buol Tahun 2021 tersebut;
    - Bahwa saksi adalah satu yang ikut membantu dalam kegiatan untuk melakukan kecurangan dengan mencari Tim Penjawab dan membantu menginput jawaban melalui aplikasi rutserv.exe tersebut;
    - Bahwa yang ikut melakukan dugaan kecurangan selain saksi adalah Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, Sdra. sdra. RICKY KABA, sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR;
    - Bahwa saksi kenal dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OLLONG, Sdra. RICKY KABA, sedangkan dengan Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR saksi pernah mendengar nama mereka karena sebagai TIM IT namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka semuanya.

- Bahwa saksi mengetahui peran masing-masing pelaku diantaranya:
  - Peran Sdra. NOVIANTO KALLANG Alais OLLONG berperan sebagai coordinator yang berperan menyiapkan fasilitas dari kendaraan, tempat menginap, mencari Tim Penjawab, kemudian berkoordinasi dan mengkondiskan panitia agar bisa luluasa membantu, dan juga mencari Tim IT seperti saksi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan dalam penerimaan CASN tersebut.
  - Sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL berperan sebagai Tim IT yang melakukan penginstalan Aplikasi ***rutserv.exe atau aplikasi remote akses,*** agar dapat mengakses atau mencari tempat duduk peserta yang akan dibantu, kemudian mencari nomor ID peserta dan password yang akan diberikan kepada Tim Penjawab termasuk saksi melalui Sdra. OLLONG tersebut dan yang mengarahkan saksi tentang cara menggunakan nomor ID dan Pasword sehingga bisa login atau menggunakan aplikasi rutserv.eve sehingga dapat di akses dari jarak jauh.
  - Sdra. RICKY KABA yang saksi ketahui berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT yang akan digunakan peserta ujian, namun pastinya saksi tidak ketahui namun sepengetahuan saksi untuk menonaktifkan windows update dan menghapus anti virus.
  - Sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR sebagai Tim IT yang berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi di Ruang Ujian CAT pada setiap computer atau laptop yang akan digunakan untuk peserta agar dapat diakses dari jarak jauh.
- Bahwa saksi tidak ikut berangkat ke Buol namun saksi hanya membantu sebagai Tim Penjawab dan membantu mengakses serta memnginput jawaban peserta melalui aplikasi rutserv.exe tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendownload aplikasi tersebut dari whatsapp yang dikirmkan Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG dalam bentuk file winrar setelah terdownload aplikasi tersebut saksi klik kanan kemudian dilakukan extract file setelah muncul file ***rutserv.exe*** di kilik kanan kemudian pilih instal dan setelah itu file ***rutserv.exe*** siap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan yang diarahkan oleh Sdra. RUL;

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi ***rutserv.exe*** setelah diberitahukan oleh Sdra. RUL;
- Bahwa saksi jelaskan secara umum saksi mengetahui cara kerja aplikasi ***rutserv.exe*** dengan cara yaitu:
  - Kita harus menyediakan aplikasi ***rutserv.exe*** untuk di install di komputer;
  - Menyediakan jaringan internet;
  - Menyediakan 2 komputer untuk di install aplikasi ***rutserv.exe***;
  - Setelah dilakukan install kita akan mendapatkan kode dari aplikasi ***rutserv.exe*** tinggal menghubungkan dengan menggunakan kode aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut;
  - Kita bisa mengkases komputer dari jarak jauh sesuai perintah kita dengan aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut;
  - Dengan cara saksi menginput ID dan password kemudian setelah saksi dapat bisa mengakses komputer peserta dari jarak jauh.
- Bahwa saksi memasukan atau menginput ID dan Password tersebut kedalam aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut.
- Bhawa saksi tidak mengenal sdra. Drs. MUHAMMAD yang menjabat sebagai kepala BKPSDM Kab Buol maupun dengan Sdri. LIA MANGIWA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

21. Saksi **Ricky Kaba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa adanya dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh;
    - Bahwa yang melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol adalah Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, Sdra. RICKY KABA, sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR serta Sdra. IVON FIRMAN PASANDE Sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Sdra. NOVIANTO KaLLANG Alias OLLONG dan Sdra. IVON FIRMAN PASANDE sedangkan dengan Sdra. sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR nanti saksi kenal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah sama-sama berangkat dari Makassar ke Kab. Buol untuk melakukan kegiatan membantu para peserta menjawab soal-soal ujian tersebut namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa yang berangka ke Kab. Buol yakni saksi sendiri, Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR serta Om Rante yang hanya merupakan Sopir saja;
- BahwaSaksi tidak mengetahui secara pasti namun yang lebih mengetahui adalah Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, namun sepengetahuan saksi Bahwa saksi berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR setelah tiba di Kota Palopo saksi bermalam di Rumah Sdra. OLLONG sedangkan Sdra. RUL dan JUNIOR dantar di Rumahnya, kemudian pada besok paginya kembali kami berangkat dari Kota Palopo menuju Kab. Buol namun saat itu Sdra. OLLONG mengajak Om Rante sebagai Sopir bantu, sehingga kami berangkat berlima, dan sampai di Buol kami menginap di Hotel Terus Lancar yang digunakan sebagai tempat untuk membantu para peserta.
- Bahwa adapun peran saksi bersama dengan teman-teman yakni :
  - Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berperan setelah sampai di Kab. Buol bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD di Rumahnya, kemudian menunggu di Hotel informasi dari sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA kapan bisa masuk ke dalam Ruangan Ujian CAT yang nantinya akan ada teman saksi yang masuk kedalam Ruangan tersebut, kemudian saksi berperan mengarahkan kepada pencari peserta atau broker agar mengarahkan pesertanya dating ke Hotel untuk diberikan arahan oleh RUL kemudian setelah pelaksanaan ujian saksi berperan untuk membagikan nomor ID dengan password peserta kepada penjawab atau istilahnya sebagai master, kemudian berperan mengantar teman saksi masuk kerunagan ujian CAT untuk melakukan pemasangan atau penginstalan aplikasi yang secara keseluruhan saksi berperan sebagai coordinator.
  - ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL berperan memberikan arahan di Hotel Terus Lancar kepada calon peserta cara-cara yang akan dilakukan setelah didalam ruang ujian CAT tersebut, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk ke Ruang Ujian Cat melakukan penginstalan Aplikasi rutserv.exe atau aplikasi remote akses, kemudian berperan dengan menggunakan 2 (dua) Laptop namun saksi tidak mengetahui merk dan warnanya untuk mencari tempat duduk peserta yang akan dibantu, kemudian mencari nomor ID peserta dan password yang akan diberikan kepada saksi.

- ZUKIFLI Alias JUNIOR berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi di Ruang Ujian CAT pada setiap computer atau laptop yang akan digunakan untuk peserta agar dapat diakses dari jarak jauh.
- Sedangkan saksi sendiri berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT yang akan digunakan peserta ujian, namun pastinya saksi tidak ketahui namun sepengetahuan saksi untuk menonaktifkan windows update dan menghapus anti virus.
- Sedangkan sdra. IVON FIRMAN PASANDE berperan membantu mencari Tim Penjawan dan ikut membantu meginput jawaban menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.eve karena yang memberikan nomor ID dan Password computer milik peserta adalah saksi.
- Sedangkan sdra. RANTE dan sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT hanya berperan sebagai sopir saja.

- Bahwa benar pada tanggal 08 September 2021-17 September 2021 beserta 5 (lima) orang lainnya menginap di Hotel Terus Lancar dan saksi menginap dikamar nomor 110 (serratus sepuluh) bersama dengan Sdra.RANTE, dan dapat saksi jelaskan juga untuk Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG dan Sdra.YAYAT menginap dikamar 105 (serratus lima) dan yang menginap dikamar 109 (seratus Sembilan) adalah Sdra. RUL dan Sdrs.JUNIOR;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD tetapi saksi pernah bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali dan yang bersangkutan adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala BKPSDM Kab Buol sedangkan Sdri. LIA MANGIWA saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tanggal 13 September 2021 jam 21.00 Wita saksi bertemu di ruangan ujian test CAT bersama dengan Sdra.RUL dan Sdra.JUNIOR dan yang kedua saksi bersama ke 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teman saksi bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sekitar tanggal 15 September 2021 – 17 September 2021 sekitar jam 19.00 Wita pastinya saksi sudah tidak ingat lagi di rumah terdakwa Drs. MUHAMMAD pada saat pertemuan dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD yang banyak bercerita adalah Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD diruangan CAT saksi bersama sama dengan Sdra.RUL dan Sdra.JUNIOR di bukakan pintu oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD untuk masuk keruangan Aula CAT BKPSDM Kab Buol yang bercerita dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD adalah Sdra.RUL dan Sdra. JUNIOR saksi tidak mendengar apa yang dibahas;
- Bahwa seingat saksi yang dibahas pada saat itu adalah terkait dengan pelaksaan Test CASN dan yang bercerita pada saat itu adalah Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG, Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR;
- Bahwa saksi masuk keruangan Aula CAT BKPSDM Kab Buol sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 11 September 2021 dan yang kedua pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa foto atau gambar CCTV yang telah discreenshoot saksi mengenalinya untuk gambar yang no 1 Bahwa yang memakai baju putih itu adalah saksi, dan yang memakai baju merah adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD dan untuk yang memakai baju warna hitam adalah Sdra. JUNIOR dan untuk gambar yang no 2 adalah yang paling depan sebelah kanan gambar adala Sdra. JUNIOR dan yang didepannya adalah Sdra. RUL dan yang paling ujung disebelahnya sdra. RUL adalah saksi;
- Bahwa pada saat diruangan aula CAT BKPSDM Kab Buol saksi diperintahkan oleh Sdra. RUL untuk mengecek semua komputer yang ada diruangan aula CAT BKPSDM Kab Buol apabila terdapat antivirus saksi diperintahkan untuk menghapus antivirus tersebut dan untuk Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR bertugas untuk menginstal aplikasi remot akses tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat para peserta melaksanakan ujian , dan pada saat saksi berada di Hotel Terus Lancar saksi sempat sepintas melihat dari labtop Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR disitu ada sekitar 2 (dua) buah labtop yang sedang menyala dan keduanya sedang mengerjakan sesuatu dan disitu saksi sempat melihat foto dari peserta yang mengikuti tes ujian CASN oleh sebab itulah saksi mengetahui Sdra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RUL dan Sdra. JUNIOR lah yang melakukan remote jarak jauh yang dilakukan di Hotel Terus Lancar Kab. Buol;

- Bahwa untuk peranan saksi dalam Tindak Pidana Ilegal Akses ini adalah saksi berperan untuk menghapus smua anti virus yang terinstal dalam komputer peserta ujian CASN Kab. Buol;
- Bahwa untuk nama aplikasi yang digunakan untuk melakukan ilegal akses/remote jarak jauh saksi tidak tahu nama aplikasi tersebut tetapi cara kerja dari aplikasi tersebut adalah bisa di akses dari jarak jauh dan bisa diremote setelah saksi di jelaskan oleh penyidik saksi baru mengetahuinya Bahwa nama aplikasi yang di instal dalam komputer peserta ujian CASN Kab.Buol adalah rutserv.exe;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penginstalan dibeberapa komputer peserta ujian CASN Kab. Buol adalah Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR;
- Bahwa yang pertama saksi melihat aplikasi anti virus yang terdapat di layar utama atau dekstop apabila ada aplikasi anti virus saksi masuk di menu control panel kemudian saksi mencari dan mengklik menu program dan setelah munculah semua aplikasi yang terinstal di komputer tersebut kemudian saksi mencari aplikasi anti virus yang terinstal di komputer tersebut setelah saksi menemukan aplikasi anti virus tesebut saksi mengklik kiri pada mouse komputer sebanyak dua kali kemudian muncul pilihan uninstal program anti virus/hapus anti virus kemudian tampil menu no atau yes kemudian dipilih Yes setelah itu aplikasi anti virus tersebut terhapus;
- Bahwa ada kegiatan lain yang saksi lakukan saksi diberikan flashdisk yang menurut saksi didalam flashdisk tersebut terdapat aplikasi rutserv.exe tersebut setelah diberikan saksi hanya ditugaskan untuk mencolok / menyambungkan flashdisk tersebut kedalam komputer yang di beritahukan oleh Sdra.RUL setelah itu saksi meninggalkan komputer tersebut dan dilanjutkan oleh Sdra.RUL dan Sdra.JUNIOR yang melakukan pengistalan aplikasi rutserv.exe tersebut tersebut, dan juga saksi pernah menginput jawaban dari aplikasi rutserv.exe yang diberikan oleh Sdra.RUL kepada saksi pada tanggal 19 September 2021 jawaban tersebut dibacakan oleh Sdra.RUL dan saksilah yang mengisinya;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Sdra. RUL adalah apabila saksi tidak menghapus aplikasi anti virus yang telah terinstal di komputer peserta ujian CASN yang terjadi adalah aplikasi rutserv.exe tidak dapat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

instal karena aplikasi tersebut dapat bekerja apabila tidak ada anti virus di komputer yang akan di remot dari jarak jauh;

- Bahwa saksi tidak melihat cara dari Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR menginstal aplikasi rutserv.exe tersebut setelah saksi mencolok flashdisk tersebut saksi meninggalkan komputer tersebut dan kembali fokus untuk menghapus anti virus yang terdapat di beberapa komputer ujian;
- Bahwa secara umum saksi mengetahui cara kerja aplikasi rutserv.exe dengan cara yaitu:
  - Kita harus menyediakan aplikasi rutserv.exe untuk di install di komputer;
  - Menyediakan jaringan internet;
  - Menyediakan 2 komputer untuk di install aplikasi rutserv.exe;
  - Kemudian kita tinggal menghubungkan dengan menggunakan kode aplikasi rutserv.exe tersebut;
  - Kita bisa mengkases komputer dari jarak jauh sesuai perintah kita dengan aplikasi rutserv.exe tersebut;
- Bahwa saksi yang mengarahkan peserta ujian untuk bertemu di Hotel Terus Lancar kab. Buol adalah Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG dan Sdra. RUL karena yang sering berkomunikasi dengan peserta ujian tersebut adalah kedua teman saksi yaitu Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG dan Sdra. RUL.
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa Drs. MUHAMMAD, Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG, Sdra. ZULFAHRI Alias RULL, Sdra. ZULKIFLI Als JUNIOR dan Sdra.IVON FIRMAN PASANDE adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa Drs. MUHAMAD sebagai kepala BKPSDM bertugas untuk memberikan akses masuk kedalam ruang unjian seleksi CASN Kab. Buol sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing;
  - Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sebagai coordinator yang menghubungi kepala BKPSDM Kab. Buol yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD, serta yang menyediakan semua akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Buol serta mencari peserta yang akan dibantu dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;
  - Sdra. ZULFAHRI Alias Rull bertugas untuk menginstal aplikasi Rutserv.exe atau remot jarak jauh.
  - Sdra. ZULKIFLI Als JUNIOR bertugas untuk memastikan windows Up

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol dalam keadaan mati (non aktif/ off), selain itu saya juga melakukan Up Date chrome supaya unit computer ataupun laptop bisa berjalan normal serta menginsal aplikasi Driver VGA.

- Sdra. IVON FIRMAN PASANDE bertugas untuk mecari orang yang bisa menjawab soal ujian CASN Kab. Buol.

- Bahwa peranan saksi bertugas untuk menghapus aplikasi anti Virus yang ada dikomputer yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol;
- Bahwa jumlah komputer yang digunakan oleh peserta dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol adalah sejumlah 100 (seratus) computer;
- Bahwauntuk jumlah komputer yang saksi hapus antivirusnya adalah sejumlah 95 (sembilan puluh lima) komputer, saksi di perintahkan oleh Sdra. ZULFAHRI Alias RULL untuk megecek semua komputer yang digunakan peserta untuk digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol;
- Adapun peran dari terdakwa Drs Mohammad tersebut yakni :
  - Drs. MUHAMMAD berperan sebagai fasilitator atau yang membantu memberikan akses masuk kedalam Ruang Ujian CAT agar Tim IT dapat masuk melakukan penginstalan aplikasi remote akses tersebut, yang saksi ketahui juga terdakwa Drs. MUHAMAMD sebelum dilaksanakan ujian pernah bertemu dengan saksi Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berdasarkan pemberitahuan dari Sdra. OLLONG dan juga sementara berlangsungnya tes SKD tersebut namun saya lupa tanggal berapa, yang jelasnya saksi bersama dengan Sdra. OLLONG, Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR pernah kerumah tersangka terdakwa Drs. MUHAMMAD yang berada di Kab. Buol namun yang banyak berbicara pada saat itu adalah saksi Sdra. OLLONG dan saksi Sdra. RUL yang membicarakan terkait bantuan yang sudah berjalan tersebut namun secara spesifik saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan tersebut dan yang ikut dalam penerimaan CASN tersebut adalah anaknya tersangka sendiri yakni Sdri. SITI HARDIANTI.
- Sedangkan Sdri. LIA MANGIWA berperan sebagai pengawas dari Kanreg IV BKN Makassar yang ditugaskan sebagai pengawas dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol sekaligus memberikan ijin kepada saksi Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG untuk bermain atau melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol tersebut, yang mana sebelum dilaksanakan ujian SKD di Kab. Buol saya pernah diajak oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG kerumah tersangka Sdri. LIA MANGIWA di Perumahan Dinas Komplek Kanreg IV BKN Makassar namun pada saat itu saksi tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam Mobil yang masuk kedalam rumah hanya Sdra. OLLONG namun saya mengetahui maksud dan tujuan Sdra. OLLONG datang kerumah tersangka Sdri. LIA MANGIWA tersebut adalah untuk melobi atau meminta ijin agar diberikan kesempatan atau fasilitas untuk melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol tersebut, dan juga saksi Sdra. OLLONG setelah keluar dari Rumah Sdri. LIA MANGIWA menceritakan atau yang dibicarakan tersebut yang mana saksi Sdra. OLLONG menyampaikan Bahwa aman karena tersangka Sdri. LIA MANGIWA memberikan kesempatan atau fasilitas untuk bermain di Kab. Buol dengan ketentuan adanya kesepakatan uang, namun saksi Sdra. OLLONG tidak memberitahukan berapa kesepakatan berupa pemberian uang kepada tersangka Sdri. LIA MANGIWA tersebut dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh saksi Sdra. OLLONG dengan tersangka Sdri. LIA MANGIWA sehingga dalam pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol mengetahui Bahwa Sdra. OLLONG Dkk bermain atau melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 tersebut sedangkan untuk kerjasama terdakwa Drs. MUHAMMAD dan tersangka Sdri. LIA MANGIWA dalam membantu meloloskan peserta CASN tahun 2021 tersebut saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

22. Saksi **Zulkifli Rachman alias Zul alias JUNIOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh yaitu Saksi sendiri, bersama- sama kakak saksi Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, Sdra. RICKY KABA Alias Ricky dan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong serta Kepala BKPSDM Kab. Buol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Drs. MUHAMAD;

- Bahwa peran saksi dan beberapa orang yang saksi sebutkan pada pernyataan saksi pada poin lima dalam melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh adalah sebagai berikut :
  - Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sebagai koordinator yang menghubungi kepala BKPSDM Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD, serta yang menyediakan semua akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Buol serta mencari peserta yang akan dibantu dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol.
  - Sdra. ZULFAHRI Alias Rull bertugas untuk menginstal aplikasi Remot akses atau remot jarak jauh.
  - Sdra. RICKY KABA Alias Ricky bertugas untuk menghapus aplikasi anti Virus yang ada dikomputer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol.
  - Sedangkan saksi bertugas untuk memastikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol dalam keadaan mati (non aktif/ off), selain itu saksi juga melakukan Up Date chrome supaya unit computer ataupun laptop bisa berjalan normal serta menginsal aplikasi Driver VGA;
  - Terdakwa Drs. MUHAMAD sebagai kepala BKPSDM bertugas untuk memberikan akses masuk kedalam ruang unjian seleksi CASN Kab. Buol sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing.
- Bahwa awalnya Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong mengkoordinasikan dengan Sdra. MUHAMAD selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol untuk dapat memberikan akses masuk kedalam Ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol, kemudian setelah medapatkan ijin masuk, saksi bersama-sama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, dan Sdra. RICKY KABA Alias Ricky, masuk kedalam ruangan ujian yang mana tujuannya untuk memastikan semua computer dan laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN dapat diinstalkan aplikasi remot akses atau remote jarak jauh serta dapat dioprasikan atau digunakan secara nomal. Selanjutnya dari setiap computer atau laptop yang sudah terinstal aplikasi remote akses atau remote jarak jauh akan didapatkan ID

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berbeda-beda dari masing-masing computer atau laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol. Kemudian Sdra. ZULFAHRI Alias Rull memberikan ID tersebut kepada Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong untuk diteruskan kepada team penjawab soal ujian sehingga peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yang akan dibantu mendapatkan nilai terbaik;

- Bahwa nama aplikasi remote akses atau remot jarak jauh yang di install oleh Sdra. ZULFAHRI Alias Rull kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu rutserv.exe.;
- Bahwa pemilik aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. yang diinstal kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull;
- Bahwa media elektronik yang digunakan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull memindahkan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol untuk diinstal yaitu Flashdisk;
- Bahwa aplikasi rutserv.exe apabila sudah terinstal di salah satu perangkat computer ataupun laptop, maka perangkat computer ataupun laptop tersebut sudah dapat di control ataupun diakses dari jarak jauh oleh pemegang ID dari aplikasi tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi team penjawab soal ujian yang mendapatkan ID aplikasi Remote akses atau remote jarak jauh dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa saksi berada di Kab. Buol sejak tanggal 08 September 2021 s/d 17 September 2021, kemudian saksi masuk kedalam ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dua kali masing-masing pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita dan pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 11 september 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull dan Sdra. RICKY KABA Alias Ricky sedangkan pada tanggal tanggal 13 September 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD dan Sdra. RICKY KABA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Ricky;

- Bahwa saksi tidak termasuk panitian dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menginsal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome serta mematikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol agar unit computer ataupun laptop serta semua aplikasi yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dapat berjalan baik dan normal termasuk aplikasi rutserv.exe;
- Bahwa untuk aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome saksi lakukan dengan cara memasukan atau mencolokan flhasdisk ke unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol selanjutnya menginstal aplikasi tersebut sekaligus mengatur windows Up Date, windos firewall supaya dinonaktifkan atau dimatikan;
- Bahwa untuk flhasdisk yang saksi gunakan untuk menginstal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome pada unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol saat ini sudah tidak ada dan pemilik flhasdisk serta aplikasinya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada gambar nomor 1 yang menggunakan baju warna coklat tua dengan garis lengan warnah hitam yaitu saksi, sedangkan yang didepan saksi yang menggunakan kacamata yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, selanjutnya yang menggunakan baju warnah pituh orang yang berada di paling ujung merupakan Sdra. RICKY KABA Alias Ricky;
- Bahwa pada gambar nomor 2 yang menggunakan baju warnah hitam yaitu saksi, kemudian orang yang berada ditengah dengan baju warnah merah yaitu terdakwa Drs. MUHAMAD sedangkan yang menggunakan baju putih yaitu Sdra. RICKY KABA Alias Ricky sebelumnya saksi tidak mengenal secara akrab dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD tetapi saksi pernah bertemu dengan terdakwa beberapa kali dalam kegiantan penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol melalui Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong;
- Bahwa pada saat berada di Kab. Buol saksi tinggal atau menginap di Hotel Terus Lancar bersama-sama dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, dan Sdra. RICKY KABA Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ricky;

- Bahwa Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sudah saksi kenal sejak lama, sedangkan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull merupakan kakak kandung saksi, dan untuk Sdra. RICKY KABA Alias Ricky baru saksi kenal sejak keberangkatan dari Makassar ke Kab. Buol;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi diajak oleh kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL untuk berangkat ke kota Makassar dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Sdra. RICKY KABA Alias Ricky, Sdra. IVON FIRMAN PASANDE serta beberapa orang yang belum saksi kenal dihotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan untuk membicarakan terkait pengecekan unit Komputer yang akan dipakai dalam Ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. BUOL. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong menyampaikan besok akan berangkat, sehingga sekitar tanggal 05 September 2021 kami berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo untuk beristirahat. Adapun yang berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo yaitu Sdra. RICKY KABA Alias Ricky, Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL, dan saksi sendiri. Kemudian keesokan harinya tanggal 06 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palopo menuju kota Palu. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palu sehingga kami tiba di Kab. BUOL pada tanggal 08 September 2021 dan kami menginap di Hotel Terus Lancar Kab. Buol;
- Bahwa kami mengunakan transportasi darat yaitu mengunakan mobil merek Mitsubisi Pajero warna hitam milik Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa untuk biaya akomodasi dan transportasi semua di tanggung oleh Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong termasuk penginapan;
- Bahwa setelah kami tiba di Hotel Trus Lancar Kab. Buol kami istrahat dulu, kemudian kami sempat bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD dirumahnya, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Drs. MUHAMMAD lebih banyak bercerita dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sekaligus memberitahukan Bahwa kami telah tiba di Kab. BUOL;
- Bahwa dari nama salah satu peserta a.n ALDIN KALANG bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong di Hotel Terus Lancar Kab. Buol. Selain itu ada juga beberapa orang yang saksi tidak kenal datang dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Namun saksi belum bisa memastikan apakah beberapa orang tersebut merupakan peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan peserta a.n ALDIN KALANG bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa dalam ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. Buol ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk membantu ke 27 (peserta) sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu :
  - Tahap persiapan berupa pengecekan unit, penghapusan anti virus, mengecekan windows update, pengecekan windows firewall, pengecekan Driver (VGA) dan menginstal aplikasi Chrome terbaru.
  - Tahap penginstalan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** yang dilakukan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL sekaligus pemetaan unit computer yang akan digunakan dalam ujian seleksi CASN.
  - Kemudian sebelum dilaksanakan ujian seleksi CASN, akan dilakukan arahan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL kepada para peserta terkait teknis dalam pelaksanaan Ujian.
  - Tahap selanjutnya unit computer atau laptop yang telah dinstalkan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** akan dipantau oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL melalui 3 (tiga) unit laptop miliknya untuk mencari posisi computer atau laptop yang digunakan oleh para peserta yang akan dibantu dalam ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol.
  - Selanjutnya jika telah ditemukan computer atau laptop yang digunakan oleh peserta yang akan dibantu, Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL akan mencatat ID aplikasi ***rutserv.exe*** dari computer atau laptop peserta yang kemudian akan diberikan kepada Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
  - Adapun ID aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut akan dikirimkan lagi Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong kepada team penjawab.
  - Selanjutnya team penjawablah yang mengetahui sehingga para peserta yang dibantu mendapatkan nilai tertinggi dan dianggap tidak wajar oleh Panitia BKN Pusat.
- Bahw yang hadir dalam pertemuan dirumah terdakwa Drs. MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Sdra. RICKY KABA Alias Ricky, kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL, dan saksi sendiri. Adapun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi untyuk pastinya, yang jelas sebelum hari kami masuk didalam ruangan Aula CAT tempat pelaksanaan Ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. BUOL;

- Bahwa kegiatan tersebut kami laksanakan di Hotel Trus S lancar Kab. BUOL;
- Bahwake 27 (peserta) tersebut saksi tidak ketahui karena yang mengkoordinir para peserta yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong;
- Bahwa hampir semua computer atau laptop yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol telah saksi insttal dan setting **aplikasi Driver VGA**, **Up Date chrome** serta menonaktifkan **windows Up Date,** dan windos **firewallnya**.
- Bahwa semua unit computer atau laptop yang digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol tidak menggunakan password pengaman windows sehingga
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan baik dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong ataupun dari pihak lainnya karena saksi tidak ada pembicaraan mengenai masalah imbalan dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Yang saksi ketahui Bahwa di Kab. Buol saksi hanya membantu kaka saksi Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL Sehingga saksi mau di ajak oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG untuk bergabung denganya untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Ilegal akses tersebut karena kakak saksi Sdra. ZULFAHRI Alias Rull meminta saksi untuk membantunya serta menjanjikan akan mendapatkan ibalan namun imbalan tersebut akan diberikan sesuai dengan keiklasan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull;
- Bahwa untuk Sdra IVON FIRMAN PASANDE saksi sempat bertemu di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan tetapi saksi tidak begitu mengenalnya, hanya saja didalam hotel tersebut Sdra. Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG sempat memanggil salah seorang yang bernama Sdra. IVON FIRMAN PASANDE. sedangkan Sdri. LIA MANGIWA saksi tidak kenal sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. Saksi **Zulfahri Rachman alias Rul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Sdra. RICKY KABA, dan saksi pernah melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Sdra. NOVAINTO KALLANG Alias OLLONG dan Sdra. RICKY KABA di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
    - Bahwapekerjaan yang saksi lakukan yaitu adalah membantu Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG terkait membantu peserta ujian CASN di kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tahun 2021 dan saksi menerima perintah untuk menginstall aplikasi jenis remote akses dengan nama aplikasi rutserve / remote utilities dalam rangka seleksi penerimaan CASN dengan menggunakan system CAT di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tahun 2021;
    - Bahwa selain saksi yang ikut Bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Sdra. RICKY KABA adalah adik saksi Bernama sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR dan seorang laki-laki sebagai supir yang Namanya saksi tidak ketahui;
    - Bahwa Sebelum saksi berangkat ke Kab. Buol Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG pernah menghubungi saksi melalui telpon agar datang ke Makassar karena ada yang dibicarakan, seingat saksi sekitar awal September 2022 sehingga pada saat itu saksi berangkat ke Makassar menggunakan Mobil penumpang bersama dengan adik saksi Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR, setelah tiba di Makasar saksi bersama dengan adik saksi dijemput oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan dibawa ke Hotel di Makassar namun saksi tidak mengetahui nama Hotel tersebut, saksi di Hotel tersebut sekitar 2 atau 3 malam yang pada saat itu yang saksi lihat pernah datang ke Hotel adalah Sdra. RICKY KABA, Sdra. IVON FIRMAN PASANDE adapun pada saat itu yang saksi bicarakan dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG yang sebelumnya menjelaskan Bahwa Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG sudah mengkondisikan panitia atau memiliki orang-orang yang sudah diamankan sehingga aman untuk bisa masuk kedalam ruang ujian CAT sehingga menawarkan kepada saksi apakah bisa membantu mengakses computer atau laptop peserta agar bisa diakses dari jarak jauh, yang mana pada saat itu saksi sampaikan bisa, setelah saksi berada di Hotel tersebut sekitar 2 sampai 3 malam kemudian saksi, adik saksi JUNIOR bersama dengan Sdra. RICKY dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berangkat bersama-sama ke Palopo dengan menggunakan Mobil Sdra. OLLONG, sesampainya di Palopo Sdra. OLLONG mengantar saksi kerumah bersama adik saksi sedangkan OLLONG pulang kerumahnya bersama dengan Sdra. RICKY KABA, seingat saksi Bahwa saksi hanya 1 malam berada di Palopo dan besoknya saksi kembali dijemput oleh Sdra. OLLONG yang saat itu bersama-sama dengan Sdra. RICKY KABA dan satu orang lagi Sopir yang saksi tidak ketahui namanya hanya saja saksi panggil OM, berangkat berlima bersama-sama menuju Kab. Buol sebelum sampai di Kab. Buol kami sempat istirahat di Kota Palu kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Buol dan tiba di Buol pada dini hari atau subuh yang kemudian langsung mencari Hotel dan menginap pada Hotel Terus Lancar, dan pada saat itu Sdra. OLLONG memesan 3 kamar, yang mana saksi satu kamar dengan adik saksi dan selama satu hari kami istirahat karena capek diperjalanan, dan pada besok malam barulah saksi dipanggil oleh Sdra. OLLONG yang diajak menemui terdakwa Drs. MUHAMMAD di Kantornya, yang saat itu saksi bersama dengan Sdra. OLLONG masuk kedalah ruangan terdakwa Drs. MUHAMMAD, yang kemudian saksi mendengar Sdra. OLLONG berbicara dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD kapan kami bersama Tim bisa masuk kedalam ruangan ujian untuk kerja atau pasang aplikasi remote akses yang saat itu terdakwa menjelaskan nanti saja karena masih ramai, dan terdakwa memberikan kunci ruangan ujian tersebut kepada Sdra. OLLONG selanjutnya saksi bersama Sdra. OLLONG kembali ke Hotel kemudian tengah malam saksi diminta oleh Sdra. OLLONG siap-siap untuk berangkat ke ruang ujian dan diberikan kunci ruangan, sehingga saat itu saksi adik saksi dan sdra. RICKY KABA diantar ke Ruang ujian Cat namun saksi tidak mengetahui siapa yang antar dan setelah sampai di Ruang ujian saksi membuka pintu dengan kunci ruangan yang sdh diberikan oleh Sdra. OLLONG dan masuk kedalam runang ujian bersama-sama dengan adik saksi Sdra. JUNIOR dan Sdra. RICKY KABA sedangkan Sdra. OLLONG kembali ke Hotel, dan setelah itu saksi mulai bekerja melakukan penginstalan aplikasi remote akses dan setelah melakukan penginstalan aplikasi yang kemudian saksi memberikan kunci ruangan ujian tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa berada di luar ruang ujian di pos jaga;

- Bahwa saksi berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengahan tahun (bulan dan tanggal saksi lupa) yang pasti sekitar 1 minggu sebelum pelaksaan ujian seleksi CASN di Kab. Buol tahun 2021;

- Bahwa sehingga saksi mau ikut bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Sdra. RICKY KABA karena saksi dijanjikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG akan diberikan bayaran yaitu sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) / peserta yang dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG, Sdra. RICKY KABA dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR menginap di hotel TERUS LANCAR;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam ruangan ujian test CASN di Kab. Buol yaitu di ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol yaitu beberapa hari sebelum dilaksakanan test ujian CASN di Kab. Buol (hari, tanggal dan bulan saksi lupa) sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwang memberikan akses saksi memasuki ruangan ujian test CASN di Kab. Buol adalah kepala BKPSDM Kab. Buol yang Namanya saksi ketahui adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD dan saat itu selain saksi yang memasuki ruangan tersebut adalah Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR dan Sdra. RICKY KABA;
- Bahwang saksi lakukan dalam ruangan tersebut adalah menginstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe ke perangkat laptop dan PC yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kab. Buol. Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq” pada perangkat laptop / PC di runagan ujian CASN di Kab. Buol;
- Bahwa untuk jumlah saksi tidak ingat tetapi setahu saksi sekitar setengah dari jumlah perangkat laptop dan PC yang ada di dalam ruangan ujian CASN Kab. Buol;
- Bahwa saksi menginstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe di ruangan ujian CASN di Kab. Buol pada pukul 01.00 wita menggunakan flashdisk milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Sdra. RICKY KABA pada saat itu yaitu mematikan atau melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada perangkat yang akan dipasangkan aplikasi remote utilities / rutserv.exe. sedangkan Sdra. ZULKIFLI Alias JUNIOR melakukan melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada perangkat yang akan dipasangkan aplikasi remote utilities /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rutserv.exe;

- Bahwa dapat saksi sampaikan Bahwa yang memerintah Sdra. RICKY KABA dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR adalah saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pertama aplikasi remote utilities / rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengedali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer). Cara menggunakannya yaitu setelah melakukan instalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe kemudian pada perangkat peserta (client) diperoleh ID dengan kombinasi nomor. Dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer). Setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client). Pada aplikasi remote utilities / rutserv.ex (viewer) terbagi 2 mode yaitu mode view dan mode remote. Untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasiremote utilities / rutserv.exe (client). Sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client);
- Bahwa setelah saksi melakukan instalasi, kemudian ID dari aplikasi remote utilities / rutserv.exe yang telah saksi instalasi pada perangkat laptop / PC yang ada di ruangan CASN di Kab. Buol saksi catat setelah itu saksi keluar ruangan dan mengembalikan kunci ruangan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol, sedangkan PC yang saksi instal sekitar 50 (lima puluh) PC dari seluruh PC yang ada di dalam Ruang ujian tersebut;
- Bahwa saksi memasukan ID dari perangkat-perangkat yang telah saksi instalasi apliaksi remote utilities / rutserv.exe di ruangan ujian CASN di Kab. Buol ke aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer) di perangkat laptop pribadi saksi sebanyak 3 (tiga) unit Laptop;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan peserta ujian CASN di Kab. Buol sebelum pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021 yang jumlahnya saksi perkirakan sekitar lebih dari 15 (lima belas) orang di hotel TERUS LANCAR. Kemudian saat ini saksi diperintah oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk tekhnis terkait bantuan yang akan diberikan kepada peserta dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol;

- Bahwa petunjuk teknis yang saksi sampaikan kepada peserta yaitu:
  - agar peserta pada saat pelaksanaan ujian menempati tempat duduk yang telah saksi tentukan susai dengan denah yang sudah saksi buat yaitu tempat duduk berwarna hijau adalah tempat duduk yang perangkatnya bisa saksi akses, kemudian tempat duduk warna kuning adalah tempat duduk agar sebaiknya dihindari, sedangkan tempat duduk berwarna merah adalah tempat duduk yang perangkatnya tidak dapat saksi akses.
  - peserta yang sdah menempati tempat duduknya segera mengisi NIK cepat diidentifikasi apakah peserta sudah terhubung dengan perangkat saksi atau belum.
  - agar peserta yang sudah login pada system ujian CAT memperhatikan kursor apabila kursor pada perangkat yang dia gunakan sudah bergerak sendiri maka itu menandakan Bahwa perangkat tersebut telah diambil alih tim penjawab dan peserta disarankan agar tidak melakukan aktifitas untuk menggerakan kursor melalui perangkat mouse.
- Bahwa saksi mengkases perangkat peserta yang melaksanakan ujian di ruangan ujian CASN di Kab. Buol dengan menggunakan aplikasi remote utilities / rutserve.exe dengan mode View menggunakan 3 (tiga) unit laptop milik merk DELL;
- Bahwa ID tersebut dan nama peserta saksi berikan kepada Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG melalui whatsapp dengan tujuan agar ID tersebut diberikan kepada tim penjawab sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor whatsapp dan perangkat yang saksi gunakan untuk mengirimkan ID dan nama peserta kepada Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG karena nomor dan perangkat tersebut diberikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan setelah selesai ujian CASN di Kab. Buol perangkat handphone beserta nomor whatsappnya diambil kemabli oleh Sdra. NOVIANTO KALANG alias OLLONG;
- Bahwa saksi tidak memberikan atau menginstalasi apliaksi remote utilities / rutserv.exe (viewer) ke perangkat tim pejawab tetapi saksi memberikan kepada Sdra. NOVAINTO KALLANG Alias OLLONG berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apliaksi remote utilities / rutserv.exe (viewer) dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan kemudian Sdra. NOVIANTO KALLANG meneruskan kepada tim penjawab;

- Bahwa diantara nama-nama tersebut ada Sebagian yang saksi pernah temui pada saat saksi memberikan arahan atau petunjuk teknis di hotel TERUS LANCAR di Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengenal beberapa orang yang ada dalam gambar tersebut di atas yaitu :
  - Gambar 1 adalah Sdra. RICKY KABA menggunakan baju putih, Sdra. Drs. MUHAMMAD menggunakan baju warna merah, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR menggunakan baju warna gelap.
  - Gambar 2 adalah saksi sendiri, Sdra. RICKY KABA, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR.
  - Gambar 3 adalah Sdra. RICKY KABA menggunakan baju putih, Sdra. Drs. MUHAMMAD menggunakan baju warna merah, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR menggunakan baju warna gelap.
  - Gambar ke 4 adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi belum mendapatkan bayaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - pertama pada saat malam sebelum saksi memasuki ruangan ujian CASN di Kab. Buol untuk melakukan pengintalasian aplikasi remote utilities / rutresv.exe.
  - kedua pada saat saksi mengembalikan kunci ruangan setelah saksi selesai melakukan instalasi aplikasi remote utilities / rutresv.exe di ruangan ujian CASN di Kab. Buol.
  - ketiga pada saat saksi memberikan petunjuk teknis pada saat ujian kepada 3 (tiga) orang peserta di rumah pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD yang mana merupakan salah satu peserta ujian CASN di kab. Buol yang mana dari ketiga orang teresebut salah satunya adalah anak dari terdakwa Drs. MUHAMMAD namun sya tidak mengetahui siapa nama dari peserta tersebut sedangkan yang ada pada saat itu adalah saksi, sdra. MUHAMMAD, sdra. OLLONG dan 3 orang yang saksi tidak kenal namun dari ketiga orang tersebut 1 orang merupakan anak sdra. MUHAMAMD.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini 3 (tiga) unit perangkat laptop merk DELL tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisan Resort Luwu terkait dugaan tindak pidana illegal akses penerimaan CASN di Kab. LUWU Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah sebelum disita aplikasi remote utilities / rutserv.exe masih tersimpan atau terpasang karena saksi jarang menggunakan 3 (tiga) unit laptop tersebut;
- Bahwa peran masing-masing teman saksi yang berangkat bersama-sama ke Buol tersebut yakni :
  - Saksi berperan melakukan penginstalan aplikasi dan memberikan arahan atau petujuk kepada para peserta dan memonitor dan mencari PC peserta yang digunakan setelah dapat maka saksi akan mengirimkan nomor ID ke pada Sdra. OLLONG.
  - Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIAR berperan masuk kedalam ruang ujian untuk melakukan setingan standar seperti menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows, update chrome pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC yang akan digunakan tidak berat dan dapat berjalan lancer.
  - Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berperan sebagai coordinator yang berperan menyiapkan fasilitas dari kendaraan, tempat menginap, menyiapkan para penjawab, kemudian berkoordinasi dan mengkondiskan panitia agar bisa luluasa membantu, dan juga mencari tim IT seperti saksi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan dalam penerimaan CASN tersebut.
  - Sdra. Sdra. RICKY KABA berperan masuk kedalam ruang ujian untuk melakukan setingan standar seperti menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC yang akan digunakan tidak berat dan dapat berjalan lancer.
- Selain yang saksi sebutkan diatas, yang ikut melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol adalah Sdra. MUHAMMAD yang mana sdra. MUHAMMAD berperan turut serta memberikan akses masuk keruang ujian dan juga ikut sama-sama masuk kedalam ruang ujian CAT tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari sdra. IVON FIRMAN PASANDE dan Sdri. LIA MANGIWA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Andi Chandra Pannyiwi T., S.T.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangan, Ahli bersedia diangkat sumpah/janji sesuai dengan agama Kristen yang Ahli anut.
     - Ahli jelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai ahli yaitu:
       - Pendidikan Formal :
       - SD Imannuel Palu tamat tahun 1988.
       - SMP Negeri 1 Palu tamat tahun 1991.
       - SMA Negeri 1 Palu tamat tahun 1994.
       - Perguruan tinggi Tekhnik Elektrok di UGM (Universitas Gajah Mada) tamat tahun 2001.

       Pekerjaan/Jabatan :
       - PNS Dishubkominfo Kota Palu sejak tahun 2010 s/d 2013.
       - PNS di SETDA Kota Palu sejak Tahun 2013 s/d 2017.
       - PNS di Dinas Kominfo kota Palu sejak Tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan sekarang.
   - Bahwa pendidikan dan pelatihan terkait dengan keahlian Ahli sebagai ahli yaitu :
     - Tahun 2001 lulus di Fakultas Teknik Jurusan teknik Elektro Universitas gajah Mada.
     - Tahun 2002 mengikuti pelatihan teknisi Hardware dan Software Komputer di Yogyakarta.
     - Tahun 2004 mengikuti pelatihan tentang IT di Incheon Korea Selatan.
     - Tahun 2006 Mengikuti Pelatihan Tentang Software Komputer di Jakarta.
     - Tahun 2010 Mengikuti Bimtek UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Palu.
     - Tahun 2012 Mengikuti Bimtek Keamanan Informasi dan Teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar.
     - Tahun 2012 Mengikuti Seminar Keamanan Informasi dan Teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar.
     - Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan BPRTIK (Balai Pelatihan dan Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi) tentang Pelatihan E-Government (Sistem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Berbasis Elektronik).

- Tahun 2013 Mengikuti Bimbingan Teknis Operasional Keamanan Informasi Penggunaan Peralatan Sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara di Jakarta.
- Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Palu.
- Tahun 2013 Mengikuti Bimtek Keamanan jaringan Informasi dan Komunikasi menggunakan Peralatan Sandi di LEMSANEG di Jakarta.
- Tahun 2014 Mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi tentang Keterkaitan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Kemenkominfo di Palu.
- Tahun 2015 mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kelola Website Pemerintah Kota Palu.
- Tahun 2015 Mengikuti Dialog Nasional tentang e-Nawacita dan Tanda Tangan Elektronik menurut UU RI No. 11 Tahun 2008.
- Tahun 2015 Mengikuti Seminar Tata Kelolaan IT sebagai Penyeimbang Teknologi Terkini dan Regulasinya oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar.
- Tahun 2015 Mengikuti Workshop Pembuatan Master Plan IT oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar.
- Tahun 2017 Mengikuti Pelatihan Sistem Jaringan Komputer oleh Universitas Tadulako di Kota Palu.
- Tahun 2018 mengikuti Literasi Media Menjaga Kebhinekaan dengan Bijak Bermedia Sosial oleh Kemenkominfo di Kota Palu.
- Tahun 2019 mengikuti Literasi Media “ Lawan Hoax Demi Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Devisi Humas Polri di Kota Palu.
- Tahun 2020 Mengikuti Literasi Media “ Kita dan Jejak digital” yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- Tahun 2020 Mengikuti Literasi Media “Security in Cloud Technology” yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- Tahun 2020 Mengikuti seminar “ Analysing Twitter Conversation Networks, Social Network Analysing” dilaksanakan oleh Universitas Prasetiya Mulya Jakarta.

- Bahwa Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Pranata Hubungan Kemasarakatan Ahli Muda pada Bidang pengelolaan Informasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu melalui media website dan media sosial (software);

- Bahwa, terkait dengan surat permintaan Bantuan Ahli dari Ditreskrimsus Polda Sulteng Nomor: Ahli/26/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 25 Februari 2022, Ahli memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kota Palu yaitu surat tugas nomor surat tugas 094/0113/Diskominfo/2022, tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah ditunjuk sebagai Ahli ,baik oleh Polres maupun Polda diwilayah Sulawesi Tengah guna memberikan keterangan atau pendapat dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sebelumnya yang dimaksud dengan :
    - Sistem Elektronik : Berdasarkan dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, dijelaskan Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik, contoh mengirimkan SMS (Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui sistem elektronik (perangkat elektronik seperti handphone, computer, jaringan telekomunikasi Internet).

- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.
- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak oraang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Contoh : Mendistribusikan ialah mengunggah (Upload) tulisan ke dalam social networking / social media (misalnya Facebook, Twitter, Instagram), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan sms (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain.
- Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik Contoh : membuat suatu tautan atau Link sehingga tautan tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain.
- Ahli jelaskan Bahwa seperti penjelasan Ahli pada point 10 (Sepuluh) diatas Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik contoh seperti Komputer dan Telepon Genggam atau Handphone sedangkan Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik. Sehingga yang dimaksud mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang memasuki komputer atau sistem elektronik atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Pada Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal tersebut yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password kedalam sistem komputer tersebut yang bisa memasukinya.

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka yang dimaksud mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik mengandung makna perbuatan mengelola informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain melalui sistem elektronik tanpa seizin pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut Setelah mendengar, membaca dan memahami kronologi yang dijelaskan penyidik kepada Ahli dapat Ahli jelaskan Bahwa rangkaian kejadian tersebut diatas dapat dikategorikan atau telah terjadi perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, Dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik peserta ujian / CAT dan hanya peserta ujian / CAT yang boleh mengakses komputer tersebut ; Mengakses Komputer peserta ujian/ CAT dilakukan dengan menginstal Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe pada komputer peserta ujian, dengan menginstal aplikasi Remote Access sudah dapat dikategorikan mengubah, menambahkan dan melakukan transmisi pada sistem elektronik atau komputer peserta ujian;
- Bahwa Sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah metode seleksi menggunakan Software dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli Remote Acces adalah pengontrolan jarak jauh suatu sistem elektronik/ komputer dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan Rutserv.exe adalah merupakan suatu aplikasi yang dibuat berfungsi pengontrolan jarak jauh suatu sistem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektronik/ komputer. Sedangkan cara kerjanya pada sistem elektronik/ komputer yang sudah terinstal Rutserv.exe dan terhubung ke jaringan internet dapat diremote (pengontrolan jarak jauh) jika sistem elektronik/ komputer tersebut telah diketahui IP adress, dengan cara masuk melalui Login menggunakan User dan Password.

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga aplikasi Rutserv.exe sudah dapat dikategorikan sebagai Informasi elektronik.
- Bahwa aplikasi / software Rutserv.exe dapat dikategorikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol atau meremote suatu sistem elektronik/ komputer dari jarak jauh melalui jaringan internet. Unsur mengakses mengandung makna melakukan interaksi dengan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dimaksud. Oleh karena itu, perbuatan memasuki, menyusup, membobol, atau menerobos sebuah Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain termasuk dalam kategori mengakses menurut Pasal 30 UU ITE.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada sdra. Ahli hasil Screenshoot pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian ditemukannya aplikasi / software Rutserv.exe dan aktivitas komputer tersebut dari hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer yang digunakan oleh peserta pada saat ujian SKD dengan sistem CAT pada kantor BKPSDM Kab. Buol. Ditanyakan kepada sdra. Ahli apakah hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian pada pelaksanaan ujian SKD dengan sistem CAT, sebagaimana dimaksud dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Setelah melihat hasil screenshoot hasil pengangkatan LOG atau aktifitas dari Komputer Peserta Ujian tersebut dapat Ahli jelaskan Bahwa pada keterangan terlihat pada kolom 4 tertulis Remote Screen Connection Started ini maksudnya adalah pada waktu yang tertulis pada kolom 2 komputer peserta tersebut mulai diakses atau diremote dari luar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komputer peserta tersebut, Access granted atau dalam bahasa indonesia akses diberikan maksudnya adalah komputer peserta ujian memberikan akses kepada komputer dari luar untuk mengontrol atau meremote komputer peserta tersebut. Sedangkan Remote Screen Connection closed maksudnya adalah komputer peserta tersebut diberhentikan atau ditutup untuk diiakses atau diremote.

- Bahwa dari Screenshot hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian dapat Ahli simpulkan Bahwa telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian dari komputer lain pada pelaksanaan ujian SKD dengan sistem CAT, dan hasil Digital Forensik tersebut dapat dijadikan bukti telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian dari komputer lain;
- Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan kronologis tersebut ialah orang yang melakukan penginstalan aplikasi / software Rutserv.exe pada komputer peserta ujian, Karena dengan menginstal aplikasi / software Rutserv.exe orangtersebut memberikan / membuka akses ke komputer peserta ujian sehingga dapat dikontrol atau diremote dari komputer lain;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkan;

2. Ahli **Dr. Syachdin, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Riwayat pendidikan dan Pekerjaan adalah:

     Pendidikan:
     - SD Negeri 1 Toli-toli dan lulus tahun 1982.
     - SMP Negeri 1 Toli-toli dan lulus tahun 1985.
     - SMA Negeri 1 Toli-toli dan lulus tahun 1988.
     - S.1 Universitas Tadulako Palu dan lulus tahun 1996.
     - S.2 Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun 2009.
     - S.3 Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 2015.

     Pekerjaan/Jabatan :
     - Bulan Desember Tahun 2003 Terangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tadulako Bagian Hukum Pidana.
     - Ahli menjelaskan Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli yakni sebagai Dosen di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Pidana. Berdasarkan keahlian tersebut di atas Ahli diberi tugas untuk mengasuh beberapa mata kuliah sebagai berikut :
       - Pengantar Ilmu Hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hukum Pidana.
- Hukum Pidana Lanjutan.
- Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana.
- Hukum Pidana Khusus.

- Selain Tugas tersebut diatas, Ahli diberi tugas tambahan untuk mengajar Sebagai Dosen di Pasca Sarjana ilmu Hukum dalam Mata Kuliah, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta dan memberikan keterangan atau pendapat sebagai ahli hukum pidana khususnya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Polres Palu dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana atau delik tersebut, maka dapat diketahui unsur- unsurnya yaitu :
  - Perbuatan (manusia) ;
  - Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil) ; dan
  - Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

  Ahli jelaskan Bahwa yang dimaksud ”Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” :
  - Dengan sengaja yaitu subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang menghendaki perbuatan itu dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Tolechting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakeliijheids bewustzijin (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). Dalam (Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH, Hal. 202, Sinar Baru Bandung 1990). Berkaitan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

- Teori kehendak (Wilstheorie), Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen) ;
- Teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstellingtheorie), Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tak bisa mengendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikatahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu Ia akan berbuat (Vrank) Terhadap perbuatan yang dilakukan si Pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan kedua-duanya mengakui Bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

- Tanpa hak merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum. Tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "Wederrechtelijk" meliputi beberapa pengertian yaitu :
  1) Bertentangan dengan hukum objektif
  2) Bertentangan dengan hak orang lain
  3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
  4) Tanpa kewenangan.

- Berkaitan dengan hal tersebut, makna atau arti frasa "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri sesorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Tanpa hak inilah dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, adanya perbuatan tanpa hak melekat sifat melawan hukum perbuatan. Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa "tanpa hak" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan ”Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun” dapat dijelaskan Bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula Bahwa objek dalam tindak pidana ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu, sehingga dilindungi keberadaannya.;
- Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet;
- Bahwa Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud “dengan sengaja” ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain tanpa izin;

- Bahwa perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula Bahwa objeknya adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan diIndonesia;
- Bahwa. Subyek dan Objek dalam peristiwa ”Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun” yaitu :
  - Subyek adalah pelaku yang Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
  - Objeknya atau sasaran komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun tanpa izin.
- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap **suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**, dapat disimpulkan Bahwa makna dan perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kesesuaian yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari Komputer dan/atau Sistem Elektronik atau data atau program dalam suatu jaringan menjadi berubah/berkurang;
- Bahwa seseorang yang Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yaitu pertama-tama masuk Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain, kemudian melakukan modifikasi seperti mengubah, menambah, mengurangi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau membuat cacat data atau program, menambahkan data baru atau sejenisnya secara acak dengan kata lain, perbuatan tersebut mengacaukan isi media penyimpanan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, yang dilakukan tanpa izin;

- Bahwa perisitwa tersebut terjadi ketika pelaku Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun tanpa izin atau tanpa kewenangan.
- Bahwa :
  - Subyek adalah pelaku yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
  - Objeknya atau sasaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
  - Ahli jelaskan beberapa pengertian dibawah ini yang bersumber dari beberapa literatur sebagai berikut :
  - Memproduksi yaitu yaitu membuat atau menghasilkan barang (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hal. 911), sehingga memproduksi diartikan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang-barang untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
  - Menjual diartikan sebagai berdagang sesuatu / memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang (W.J.S. Poerwadarminta, hal. 495) untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
  - Mengadakan untuk digunakan adalah suatu tindakan untuk menggunakan, menyebabkan ada segala sesuatu yang belum ada (W.J.S. Poerwadarminta : hal. 5-6) sehingga dapat diartikan menyiapkan suatu perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer.
  - Mengimpor yaitu memasukkan barang dari luar negeri berupa perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menfasilitasi perbuatan yang terlarang.

- mendistribusikan, adalah suatu tindakan menyalurkan atau membagikan perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- menyediakan adalah suatu perbuatan berupa disiapkan untuk dipakai perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Perangkat Keras komputer atau hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem Personal Computer (PC). Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing (Sutono 2014:1). Sehingga dapat disimpulkan perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak (software). Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer.
- Perangkat lunak komputer atau software adalah program komputer dan paket aplikasi yang bias dijalankan pada sistem komputer, misalnya program pengolahan kata (Padji M. Sudarmo, Kamus Istilah Komputer, Teknologi Informasi & Komunikasi, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 411).
- Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dalam hal ini, khususnya perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau perangkat lunak Komputer tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dimaksud adalah yang dapat melakukan fungsi- fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elekt ronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

- Berdasarkan Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE, dapat disimpulkan yang yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa seseorang yang ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33” dengan adanya kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana.
- Bahwa seseorang tersebut dengan “dengan sengaja” akibatnya dikehendaki atau pelaku mengetahui benar Bahwa perbuatan bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yaitu perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- Bahwa sejak melakukan kegiatan ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin

- Bahwa yang termasuk Subyek maupun Objek adalah :
  - Subyek adalah pelaku yang memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33".
  - Objeknya atau sasaran perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  - Bahwa setelah mencermati kronologi kasus tersebut di atas AHLI berpendapat Bahwa pelaku tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a dengan unsur :
  - Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, unsur-unsurnya sebagai berikut :

    Unsur Setiap orang.

    Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

Unsur Dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain. Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol telah menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menurut Adami Chazawi (2005, hal. 87) Bahwa: Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum, dalam kata lain melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Terdapat dua ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formal dan ajaran sifat melawan hukum material :

- Ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Ajaran ini berpegang pada asas legalitas Bahwa perbuatan yang diancam pidana di dalam undang-undang yang tertulis.
- Ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan Bahwa sifat melawan hukum tidak hanya terdapat di dalam undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang atau aturan yang tidak tertulis.

Perbuatan yang dilakukan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol memenuhi unsur melawan hukum, Bahwa perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang ada di dalam UU ITE. Hal tersebut termasuk dalam ajaran sifat melawan hukum formal. Ditunjukkan pada Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol masuk kedalam ruang ujian CAT BKPSDM Pemerintah Kab. Buol untuk menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN tanpa hak dan kewenangan.

Unsur mengakses.

Mengakses adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Kata dasar dari mengakses adalah akses. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE memberi tafsir otentik tentang akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan. Sebagai suatu kegiatan, maka akan terdapat banyak cara yang digunakan dalam mengakses. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Banyumedia, Malang, 2011, hal. 141). Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol dalam mengakses berdasarkan kronologis di atas, pada modus ini yaitu Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah termasuk akses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Unsur Komputer dan/atau Sistem Elektronik.

Komputer sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Sistem Elektronik sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan kronologis kasus di atas, yang diakses adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik yaitu menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Unsur dengan cara apapun.

Unsur dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang- undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud "dengan sengaja" ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain tanpa izin.

- Berdasarkan unsur-unsur Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE di atas, sehingga patut di duga Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.
- Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.

  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

  Unsur-unsurnya sebagai berikut :

  Unsur Setiap orang.

  Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

Unsur Dengan sengaja.

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ‘ tanpa hak ” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol telah menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.

Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public.

Unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari rumusan unsur tersebut yang harus dibuktikan.

Dengan cara apapun, maksudnya termasuk dengan teknik atau metode apapun.

Mengubah (alteration) maksudnya melakukan modofikasi Informasi atau Dokumen Elektronik yang telah ada.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menambah, maksudnya ialah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih banyak dari yang seharusnya.

Mengurangi, maksudnya adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

Melakukan transmisi, maksudnya mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu atau lebih pihak atau tempat lain.

Merusak (deteriorating) adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana seharusnya.

Menghilangkan (deletion) dapat disamakan dengan penghancuran suatu benda fisik.

Memindahkan yaitu menempatkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain.

Menyembunyikan (surpressing) ialah tindakan yang dapat menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk pihak yang mengakses ke komputer atau pembawa data (data carrier) yang mana didalamnya data tersebut disimpan.

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur Dokumen Elektronik.

Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, yang diakses adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik atau dokumen elektronik yaitu menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Milik Orang lain atau milik publik. Yang dimaksud dengan Orang adalah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan Iota lain, Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukan milik pelaku.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN. Komputer dan laptop tersebut adalah melik negara atau publik bukan milik pribadi.

- Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu :
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

- perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang.

Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

Unsur Dengan sengaja.

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ‘tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA memiliki perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer.

Perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau perangkat lunak Komputer tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu untuk memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dimaksud adalah yang dapat melakukan fungsi-fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tersebut. Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elekt ronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN. Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.

Bahwa berdasarkan kronologis dan mencocokkan unsur-unsur Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE dapat diketahui Bahwa perbuatan Sdra. RICKY KABA dan beberapa orang yang belum dikenal mengakses komputer maupun laptop tersebut dari jarak jauh untuk membantu menyelesaikan atau menjawab soal ujian dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa peserta yang mengikuti seleksi CASN sehingga peserta yang dibantu bisa mendapatkan nilai tertinggi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE sesuai jawaban Ahli pada pertanyaan Nomor 22 di atas.

Bahwa berdasarkan kronologis dan mencocokkan unsur-unsur Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE dapat diketahui Bahwa perbuatan Sdra. RICKY KABA dan beberapa orang yang belum dikenal mengakses komputer maupun laptop tersebut dari jarak jauh untuk membantu menyelesaikan atau menjawab soal ujian dari beberapa peserta yang mengikuti seleksi CASN sehingga peserta yang dibantu bisa mendapatkan nilai tertinggi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE sesuai jawaban Ahli pada pertanyaan Nomor 22 di atas.

Bahwa pemilik aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang di install pada komputer atau laptop yang akan digunakan pada saat ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol dalam ruang CAT BKPSDM Kab. Buol yaitu Sdra. RICKY KABA, memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE Sdra. RICKY KABA, memiliki aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Sesuai jawaban dan penjelasan Ahli.

Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta yang bertanggungjawab terhadap praktek kecurangan pada saat ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol melalui aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe sehingga computer atau laptop yang akan digunakan ujian dapat di remote atau dikontrol oleh orang lain adalah Sdra. MUHAMMAD, Sdra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RICKY KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol.

Bahwa setelah mencermati kronologi kasus tersebut di atas AHLI berpendapat Bahwa pelaku tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Pasal 55 KUHPidana dan yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Bahwa legal standing atau kedudukan para pelaku yaitu Sdra. MUHAMMAD, Sdra. RICKY KABA merupakan “pelaku” (pleger) atau “pelaku bekerjasama” (medepleger) maupun “pelaku pembantu”.
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah perangkat komputer yang telah diinstal aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe dan hasil ujian yang diduga melakukan kecurangan seleksi CASN;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkan;

3. Ahli **Muhammad Asep Saputra, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa adapun riwayat pendidikan maupun kualifikasi professional Ahli :
     - S1 Teknik Informatika Gunadarma Lulus tahun 2014
     - Pelatihan Convert Online Engagement Workshop, Jakarta Tahun 2018
     - Pelatihan Investigational Cybercrime Investigations Workshop, Semarang Tahun 2018
     - Pelatihan Acces Data Certified Examiner (Ace), Jakarta Tahun 2018
     - Pelatihan CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator), Jakarta Tahun 2018
     - Pelatihan Capacity Building On Development of National Cyber Security Policy in The ASEAN Countries, Korea Tahun 2019
     - Pelatihan CCO (Cellebrite Certified Operator), Bogor Tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pelatihan CSCU (Certified Secure Computer User), Bogor Tahun 2019
- Pelatihan ECSS (EC-Council Certified Security Specialist), Bogor Tahun 2019
- Pelatihan ECIH (EC-Council Insiden Handler), Bogor Tahun 2020

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sejak tahun 2017 s/d sekarang di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Siber Foreksik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber.
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Khusus Nomor: B/119/RES.2.5./II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan pemeriksaan barang bukti digital, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
  - Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik
  - Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_7 dan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_8, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_1, sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Nomor Barang Bukti 029-II- 2022-SIBER_6 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  a. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit DVR merek Hikvision model DS-7204HQHI- K1 Sn 781909139 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek WD Sn WCC3F0934693 kapasitas 1 tb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  b. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit Harddisk merek WD Sn WCAV2K411701 kapasitas 250 gb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  c. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_3, 1(satu) unit external harddisk merek Samsung warna biru Ditemukan file video dengan ekstensi “mp4”
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  d. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb ditemukan data-data sebagai berikut:
    a. Ditemukan riwayat Instalasi aplikasi dengan nama aplikasi Remote Utilities Host, detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Ditemukan riwayat USB Device yang pernah terhubung pada perangkat, detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
c. Ditemukan history aplikasi dengan ekstensi ".exe", dengan nama aplikasi RUTSERV.EXE detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
d. Ditemukan folder dengan nama "qqq" detail isi folder sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
e. Ditemukan history install aplikasi pada Windows Event Log dengan nama file rutserv.exe detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.
f. Ditemukan history browser menggunakan browser Chrome detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.
g. Ditemukan file ekstensi ".html" yang merupakan file log Remote Utilities detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.

- Bahwa ditemukan log aktifitas pada Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, adalah log aktifitas Remote Utilities yang mana didalam log tersebut memuat kolom Tanggal, IP dan Event log. Kolom tanggal berisikan tanggal dan waktu aktivitas log, kolom IP berisikan IP yang terhubung sedangkan kolom Event berisikan aktivitas yang memuat akses diberikan, mulai dan berakhirnya koneksi remote pada perangkat, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16.
- Sedangkan untuk lokasi log aktifitas tersebut ditemukan pada path [root]/Windows/qqq/Logs/rms_log_2021-09.html sebagaimana tertuang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16

- Berdasarkan sepengetahuan dan sepemahaman Ahli Bahwa aplikasi remote berfungsi untuk perangkat satu dapat mengakses, mengkontrol dan melakukan segalanya terhadap suatu komputer atau perangkat lain dari jarak jauh selama komputer atau perangat lain tersebut saling terhubung, baik menggunakan jaringan LAN atau jaringan internet.
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, sebagai berikut:
  a. Aplikasi rutserv telah dijalankan sebanyak 10 kali, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.
  b. Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb,diketahui IP yang tercatat atau terhubung adalah IP 127.0.0.1, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.
  c. Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan, Bahwa pada tanggal 16 September 2021 tercatat adanya aktivitas remote akses terhadap perangkat tersebut sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.
  d. Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, tidak ada perubahan IP Adress yang terhubung terhadap perangkat tersebut, hanya ada 1 (satu) IP Address yang terkoneksi yang tercatat pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 17 September 2021 yakni IP 127.0.0.1, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.

e. Aplikasi rutserv tercatat tercreate atau dibuat atau terbentuk pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb sejak tanggal 11 Bulan 09 Tahun 2021 pukul 01:45:02 AM WIB, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.

f. Aplikasi rutserv tersimpan pada lokasi atau path “WINDOWS\QQQ\RUTSERV.EXE” hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_7, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model Galaxy S21+5G warna cyan imei 355500580102846 ditemukan data-data sebagai berikut :

  a. Ditemukan user akun whatsapp yang terhubung pada perangkat, dengan nama akun “Drs.Muhammad” menggunakan nomor “6282194150866” sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 18, Nomor 7 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_7 pada poin a

  b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6282194150866@s.whatsapp.net Drs.Muhammad (owner)” dengan “6281242680821@s.whatsapp.net Yunsi Laraswati” sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 19, pada poin b;

- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur kriminal Khusus Nomor: B/149/RES.2.5./III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan pemeriksaan digital forensik, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 072-III-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :

1. Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik.
2. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_15, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* serta SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam serial number LCN0CX12V130751E dengan 1 (satu) unit SSD serial number BTNH038313GM512A kapasitas 512 gb, tidak ditemukan data-data terkait sebagai maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **072-III-2022-SIBER_2,** 1 (satu) unit handphone merek oppo model CPH2159 warna hitam imei 865755052632091, ditemukan data-data sebagai berikut :

a. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
b. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba;
d. Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada "6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ ";
e. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6281355556515@s.whatsapp.net Furqan";
f. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6282216174300@s.whatsapp.net Dr Thocing";
g. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba";
h. Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "soal jawab 2021";
i. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□";
j. Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "Maleo 37";
k. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6282253557561@s.whatsapp.net Ma'nyus";
l. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6281355504651@s.whatsapp.net Aldy Kes";
m. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan akun "6287855720415@s.whatsapp.net iwan jono";
n. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)" dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akun “6281809090904@s.whatsapp.net Om Ical”;

o. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6281242485869@s.whatsapp.net Junior”;

p. Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group “Grup CPNS2021”;

q. Dilakukan pencarian dengan kata kunci “soal” dan ditemukan file dokumen yang tersimpan pada handset dengan ekstensi “.doc” dan “.docx”.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **072-III-2022-SIBER_3,** 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210079062694931, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut:

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **072-III-2022-SIBER_4,** 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A71 model SMA715FDS imei 354915113333349, ditemukan data-data sebagai berikut:

  a. Ditemukan *user* akun yang terhubung pada *handset*;

  b. Ditemukan kontak yang tersimpan pada *handset;*

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_5, 1 (satu) buah simcard XL iccid 8962115339196006776, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_6, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapasitas 16gb, tidak ditemukan data-data terkait sebagai maksud pemeriksaan.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_7, 1 (satu) unit handphone merek oppo model CPH1923 warna merah imei 869318047198433 ditemukan data-data sebagai berikut:

  a. Ditemukan user akun whatsapp yang terhubung pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:
  b. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
  c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada “+628114447497”;
  d. Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada “6281355662396@s.whatsapp.net Nola Curex”;
  e. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)” dengan akun “628115031701@s.whatsapp.net Dio Itb”;
  f. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)” dengan akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon 2”;
  g. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)” dengan akun “628114447497@s.whatsapp.net Riki”;
  h. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)” dengan akun “6281355662396@s.whatsapp.net Nola Curex”;

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_8, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210056932941748, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan;

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_9, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan;

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_10, 1 (satu) unit handphone merek iphone 8 model MQ6V2LLA warna hitam imaei 356082092425428 ditemukan data-data sebagai berikut :

  a. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
  b. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
  c. Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada “6285340256276@s.whatsapp.net +62 853-4025-6276”;
  d. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba' (owner)” dengan akun “6285340256276@s.whatsapp.net +62 853-4025-6276”;

- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur kriminal Khusus Nomor : B/228/RES.2.5./III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 29 maret 2022 perihal permohonan pemeriksaan digital forensik, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 088-III-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

  Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :

  1. Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik;
  2. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

- Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_04 sampai dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* sedangkan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_01 Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_03 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik:
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number 9Y0MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WQ92QRTN kapasitas 500gb Ditemukan file berekstensi ".html" yang merupakan file dalam folder "Logs" Remote Utilities detail dan tampilan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	FileNames	MD5	Modified
1	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rms_log_2021-09.html	ff6a69a2cd2e015328eef477d3c93f75	9/15/2021 1:47:47 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date	Code	IP	Event
1	15.09.2021---18:49:01:962	36	127.0.0.1	Access granted.
2	15.09.2021---18:49:06:339	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
3	15.09.2021---18:49:18:448	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
4	15.09.2021---18:49:45:854	36	127.0.0.1	Access granted.
5	15.09.2021---18:49:52:198	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
6	15.09.2021---18:50:49:804	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.

2	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rut_log_2021-09.html	cdeb1824b934c87daff14c4bed4430f9	9/25/2021 7:06:19 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date (UTC)	Code	IP	Event
1	25.09.2021---12:57:22:354	36	192.168.8.107	Access granted.
2	25.09.2021---12:57:22:498	38	192.168.8.107	Remote screen connection. Started.
3	25.09.2021---12:58:01:294	39	192.168.8.107	Remote screen connection. Closed.
4	25.09.2021---13:10:22:976	36	192.168.8.113	Access granted.
5	25.09.2021---13:10:23:112	38	192.168.8.113	Remote screen connection. Started.
6	25.09.2021---13:15:29:159	39	192.168.8.113	Remote screen connection. Closed.
7	25.09.2021---13:15:50:293	36	192.168.8.113	Access granted.
8	25.09.2021---13:15:50:522	38	192.168.8.113	Remote screen connection. Started.
9	25.09.2021---13:17:11:659	39	192.168.8.113	Remote screen connection. Closed.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number 8F3MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WKP3EXFP kapasitas 500gb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan;

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_3, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number GM1MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WKP3HEAQ kapasiats 500gb Ditemukan file berekstensi ".html" yang merupakan file dalam folder "Logs" Remote Utilities detail dan tampilan sebagai berikut :

No	FileNames	MD5	Modified
1	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rms_log_2021-09.html	0fc2789e5f3b4a52fa708e34ba2c88da	9/15/2021 3:18:15 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date	Code	IP	Event
1	15.09.2021---23:02:25:293	36	192.168.100.113	Access granted.
2	15.09.2021---23:02:35:629	38	192.168.100.113	Remote screen connection. Started.
3	15.09.2021---23:07:34:398	39	192.168.100.113	Remote screen connection. Closed.
4	15.09.2021---23:09:26:473	36	127.0.0.1	Access granted.
5	15.09.2021---23:09:30:965	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
6	15.09.2021---23:09:37:124	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
7	15.09.2021---23:10:02:731	36	127.0.0.1	Access granted.
8	15.09.2021---23:10:08:112	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
9	15.09.2021---23:10:45:949	36	127.0.0.1	Access granted.
10	15.09.2021---	36	127.0.0.1	Access granted.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	23:10:47:179			
11	15.09.2021---23:10:50:550	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
12	15.09.2021---23:13:09:647	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
13	15.09.2021---23:15:32:066	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
14	15.09.2021---23:17:58:883	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
15	15.09.2021---23:18:15:854	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit handphone merek xiaomi model M2101K7BNY warna biru imei 869104050788868 Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6282197444717" yang terkoneksi pada handset dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

No	Username	Account Name	Entries	Source	Link #1
1	6282197444717@s.whatsapp.net	JRFX	**Phone-Mobile:** 6282197444717	WhatsApp	

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_5, 1 (satu) buah simcard XL iccid 86211663930754577 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_6, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA1174 warna hitam imei 355899535097766 tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_7, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210089762444717 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_8, 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A70 model SMA705F imei 355913106331841 ditemukan data-data sebagai berikut :

  a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset dengan detail dan tampilan berikut:

No	sebagai **Username**	**Service Type**	**Account Name**	**Entries**	**Source**
1	rhoel.fx@gmail.com	com.samsung.android.mobileservice			Accounts
2	100002153763095	com.facebook.auth.login			Accounts
3			18omarfalah@gmail.com		Gmail
4			forcctrade@gmail.com		Gmail
5	frandamks@gmail.com		Franda Franda	**User ID-:** 104590851851392359302	Google Drive
6	18omarfalah@gmail.com	com.google	Omar Falah		Accounts
7	18omarfalah@gmail.com	com.google			Accounts
8			Zulfahri Rachman	**User ID-Facebook Id:** 100002153763	Facebook

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				095 **Email-Email**: rhoel.fx@gmail.com **Phone-Phone Number**: +6281245679696	
9	rhoel.fx@gmail.com	com.google	Zulfahri Rachman		Accounts
10	rhoel.fx@gmail.com	com.google			Accounts
11	forcctrade@gmail.com	com.google	Zulfahri Rahamn		Accounts
12	forcctrade@gmail.com	com.google			Accounts

b. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi ".pdf" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

No	Name	Path	MD5	Modified-Time
1	35 - YUNSI LARASWATI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa13af834-5d35-4e11-be3c-96ef9a092443/35 - YUNSI LARASWATI.pdf	93c2ed54e392db7407c51081dd0c5209	17-Sep-21 2:49:34 PM(UTC+8)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Buol

Jenis Seleksi : CPNS
Formasi : UMUM
No. Registrasi : 630003950662017 37
No. Identitas KTP : 7371026605930003
Nama Akun : YUNSI LARASWATI
Nama Sesuai Ijazah : YUNSI LARASWATI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : Ujung Pandang / 26-05-1963
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : UJUNG PANDANG / 26-05-1963
Jenis Kelamin : Wanita
Institusi Pendidikan : universitas Hasanuddin
Akreditasi : A Program Studi: A
Kualifikasi Pendidikan : S-1 KELAUTAN PERIKANAN
Kualifikasi Pendidikan Lanjutan : -
No. Ijazah / Tahun : 1875/S1/UNH_L/HB3-111-2010 / 2010
Formasi Jabatan : AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN (DINAS PERIKANAN)
Kategori Peserta : - -
Lokasi Ujian : Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Tgl / Jam Pendaftaran : 17-07-2021 / 23:17:08

Persyaratan Administrasi : (Hasilnya dile oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1. Asli surat lamaran yang ditulis pada kertas HVS dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan dilandatangani di atas materai Rp. 10000,-, ditujukan Kepada Bupati Buol di Buol, sesuai format [ ]
2. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik / Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku [ ]
3. Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi Perguruan Tinggi asal lulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2) Jika berbeda di ijazah boleh melampirkan ijazah saja [ ]
4. Asli Surat Pernyataan E-Point Lampiran Pedoman BKN 14/2018, dan Surat pernyataan tidak akan pindah minimal 10 tahun serta Surat Pernyataan lainya yang ditandatangani di atas materai 10000 oleh calon pelamar [ ]
5. Asli Ijazah serta Ijazah Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
6. Asli Transkip Nilai serta Transkip Nilai Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
7. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 [ ]

2	7271012901960005_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsda7410d6-05e2-4bfa-ad0a-eb27ff489eb7/7271012901960005_kartuUjian.pdf	722162d7ed7c7ba3e0db60bdf9fd9996	23-Sep-21 9:15:20 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
7500069109210172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	AHMAD REZA
NIK	7271012901960005
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 29-01-1996
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0115012
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	23 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

3	7271031001970003_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments873a13fc-c7f4-4cd8-aa6b-219bf0e8b737/7271031001970003_kartuUjian.pdf	fa0ea6e1a135418162529072da9f4c6a	22-Sep-21 11:00:32 AM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
6300679100130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	RONALDO TUPPAK MARIHOT
NIK	7271031001970003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 10-01-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0040365
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

4	7271031107940006_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsfc3ff4b7-3b15-4d7e-ae54-814422c0ff15/7271031107940006_kartuUjian.pdf	df77e6dea2d6795955b9893982052ead	22-Sep-21 11:00:40 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

8600049701130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	ROMARYO PARLINDUNGAN SINAGA
NIK	7271031107940006
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 11-07-1994
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0040532
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* Diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

5	7271031605030002_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf5a6ba76-aa12-458a-9c74-44774f14c7a1/7271031605030002_kartuUjian.pdf	456a2ed6604871623c41c6da6bd0d111	23-Sep-21 9:15:14 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

7200030506130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	MERCY RICARDO LENTHOLANGI
NIK	7271031605030002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	SULAWESI TENGAH,KOTA PALU / 16-05-2003
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0106654
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	15 Juli 2021
PIN UJIAN	* Diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

6	7305022110990001_kartuUjian (1).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf0d65840-856d-425a-a4eb-ab6575a1816f/7305022110990001_kartuUjian (1).pdf	62fa3c8c95dc0c354d6f6faad7c344ba	26-Sep-21 2:22:12 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

5100099011220503 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	RIFANDI
NIK	7305022110990001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	TAKALAR / 21-10-1999
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0192534
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

© SSCASN BKN

Tanggal Melamar	24 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuba / diterbitkan oleh Panitia jika terdaftar pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

7	7314043107960004_kartuDaftar.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments36bbedb2-cccb-4c56-8c8b-a7481ed49d8a/7314043107960004_kartuDaftar.pdf	83844cb998ad5807e46f65faef93a6e4	12-Sep-21 1:39:42 PM(UTC+8)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Buol

Jenis Seleksi	: CPNS
Formasi	: UMUM
No. Registrasi	44000697013404137
No. Identitas KTP	: 7314043107960004
Nama Akun	: SUPRIADI
Nama Sesuai Ijazah	: SUPRIADI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP	: Padaenga, Kel. Passeno, Kec.
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah	: SIDENRENG RAPPANG / 31-07-1996
Jenis Kelamin	: Pria
Institusi Pendidikan	: STMIK Dipanegara Makassar / STMIK Dipanegara
Akreditasi	: B Program Studi: B
Kualifikasi Pendidikan	: S-1 KOMPUTER
Kualifikasi Pendidikan tambahan	: -
No. Ijazah / Tahun	: 11823-01-011-7467-19 / 2019
Formasi Jabatan	: AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER (DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA)
Kategori Peserta	: -
Lokasi Ujian	: Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Tgl / Jam Pendaftaran	: 19-07-2021 / 13:39:12

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1	Asli surat lamaran yang dibuat pada kertas HVS dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani di atas materai Rp. 10000,-, ditujukan Kepada Bupati Buol di Buol, sesuai format	[ ]
2	Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik / Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku	[ ]
3	Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi Pergurusan Tinggi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2). Jika tertera di ijazah boleh melampirkan ijazah saja	[ ]
4	Asli Surat Pernyataan 5 Point Lampiran Perka BKN 14/2018, dan Surat pernyataan tidak akan pindah minimal 10 tahun serta Surat Pernyataan lainnya yang ditandatangani di atas materai 10000 oleh calon pelamar	[ ]
5	Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi program studi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2). Jika tertera di ijazah boleh melampirkan ijazah saja	[ ]
6	Asli Ijazah serta Ijazah Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker)	[ ]
7	Asli Transkip Nilai serta Transkip Nilai Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker)	[ ]
8	Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6	[ ]

8	7317142610860002_kartuUjian (4).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments604b2258-be23-4a67-a620-11620e19327b/7317142610860002_kartuUjian (4).pdf	b42dee0a46ff5cf7995582ddc4705ab0	06-Sep-21 12:47:33 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
120006801624171

Instansi	Pemerintah Kab. Luwu
Nama (sesuai KTP)	SUWANDI
NIK	7317142610860002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	SEPPONG / 26-10-1986
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7309-211-0000161
Lokasi Formasi	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN | SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN
Kualifikasi Pendidikan	S-1 MANAJEMEN
Formasi Jabatan	ANALIS KOPERASI (DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN | SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN)
Lokasi Ujian	Aula Bappeda
Informasi lain	-

© SSCASN BKN

Tanggal Melamar	25 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian ketika pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

9	7317147112920002_kartuDaftar (7).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments3b601d2d-50e6-4c3d-a485-fdae72b59517/7317147112920002_kartuDaftar (7).pdf	ab7f4ed20c1d9384b790e76cb60db072	28-Sep-21 9:20:57 PM(UTC+8)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Luwu

Jenis Seleksi	: CPNS
Formasi	: UMUM
No. Registrasi	: 82000292117417137
No. Identitas KTP	: 7317147112920002
Nama Akun	: NIRMALASARI
Nama Sesuai Ijazah	: NIRMALASARI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP	: Belopa / 26-07-1992
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah	: LUWU / 26-07-1992
Jenis Kelamin	: Wanita
Institusi Pendidikan	: STIKES MEGA BUANA PALOPO
Akreditasi	: C Program Studi: C
Kualifikasi Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)
Kualifikasi Pendidikan tambahan	: -
No. Ijazah / Tahun	: 073-U.NU/009.13/044/M.2017 / 2017
Formasi Jabatan	: AHLI PERTAMA - SANITARIAN (PUSKESMAS BASTEM)
Kategori Peserta	: -
Lokasi Ujian	: Aula Bappeda
Tgl / Jam Pendaftaran	: 14-07-2021 / 17:03:24

Persyaratan Administrasi : (kosongan diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1. Surat Keterangan dokter dari RS Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas Khusus Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum [ ]
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu, ditulis tangan huruf kapital dan tinta hitam pada kertas HVS putih serta ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sesuai Format Tertampir di Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu) [ ]
3. Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari rumah sakit pemerintah [ ]
4. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [ ]
5. Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. [ ]
6. Akreditasi program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. [ ]
7. Scan ijazah asli ditambah dengan Print out (screenshoot) bukti terdaftar pada Portap Kementerian Ristek Dikti (https://portap.kemdikbud.go.id/mahasiswa) atau surat keterangan alumni dari Perguruan Tinggi (jika [ ]

10	7317165208990001_kartuDaftar.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments7d1b42b6-455b-4659-ba12-08b0604903dd/7317165208990001_kartuDaftar.pdf	3013b68d253e5da99e4b2177aa00ae5f	09-Sep-21 2:52:48 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Luwu

Jenis Seleksi : CPNS
Formasi : UMUM
No. Registrasi : 81000998025617137
No. Identitas KTP : 7317165208990001
Nama Akun : ARI ARNIKA
Nama Sesuai Ijazah : ARI ARNIKA
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : BOLONG / 24-09-1996
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : LUWU / 24-09-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Institusi Pendidikan : stikes Bhakti pertiwi luwu raya palopo
Akreditasi : C Program Studi: C
Kualifikasi Pendidikan : D-III FARMASI
Kualifikasi Pendidikan lanjutan : - -
No. Ijazah / Tahun : 48401.2018.00364 / 2018
Formasi Jabatan : TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER (PUSKESMAS WALENRANG TIMUR)

Kategori Peserta : - -
Lokasi Ujian : Aula Bappeda
Tgl / Jam Pendaftaran : 20-07-2021 / 21:48:11

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1. Surat Keterangan dokter dari RS Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas Khusus Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum [ ]
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu, diluis tangan huruf kapital dan tinta hitam pada kertas HVS putih serta ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sesuai Format Terlampir di Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu) [ ]
3. Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari rumah sakit pemerintah [ ]
4. Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran [ ]
5. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [ ]
6. Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskesakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. [ ]
7. Akreditasi program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskesakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. [ ]

11	7324065202970003_kartuUjian-1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf429a783-c871-4131-a652-436cbc14fcf2/7324065202970003_kartuUjian-1.pdf	b04af535822d5a455199422c015e8d15	24-Sep-21 2:54:35 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

6300079202504237

Instansi	Pemerintah Kab. Morowali Utara
Nama (sesuai KTP)	FITRI FEBRIANTI BADAWI
NIK	7324065202970003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	WOTU / 12-02-1997
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7212-212-0001286
Lokasi Formasi	RSUD KOLONADALE
Kualifikasi Pendidikan	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD KOLONADALE)
Lokasi Ujian	GOR Abdurabie, Kompleks Perkantoran Fonuasingko
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	23 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diverifikasi oleh Panitia ujian saatnya pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

12	7371110308970006_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa473af8a-7763-4507-9195-90b951058da6/7371110308970006_kartuUjian.pdf	6da7c444df5c747792294e69184baab3	14-Sep-21 8:47:57 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
5600079603011173 7

Instansi	Pemerintah Kab. Buol
Nama (sesuai KTP)	ECHO RYANTHO LOLONGAN
NIK	7371110308970006
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	UJUNG PANDANG / 03-08-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7205-211-0000748
Lokasi Formasi	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL
Kualifikasi Pendidikan	S-1 AKUNTANSI
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - AUDITOR (INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL)
Lokasi Ujian	Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuba / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

13	737305300995000 01_kartuUjian (1).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments37fa6643-7e22-422b-924f-d53264341e8e/7373053009950001_kartuUjian (1).pdf	9e435f5ec83ad2d952af93505742819b	12-Sep-21 1:21:30 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
7100059900350375 7

Instansi	Pemerintah Kab. Kolaka Utara
Nama (sesuai KTP)	ANDI ARDHANI DWI PUTRA
NIK	7373053009950001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALOPO / 30-09-1995
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7406-211-0000309
Lokasi Formasi	DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBUIDIDAYAAN IKAN | KASI. PERBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN
Kualifikasi Pendidikan	S-1 PERIKANAN
Formasi Jabatan	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN (DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBUIDIDAYAAN IKAN | KASI. PERBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN)
Lokasi Ujian	Aula SMKN 1 Lasusua
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	16 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuba / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.0

14	737308490287000 1_kartuUjian (6).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments18497a59-d803-442d-96d7-8a7f39d71030/7373084902870001_kartuUjian (6).pdf	eb7f35d66075134e1e6c6d1dcc8ede94	22-Sep-21 10:20:50 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		 KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021 CPNS FORMASI UMUM 310007820948037 Instansi: Pemerintah Kota Palopo Nama (sesuai KTP): NUR ALYAH HARUN NIK: 7373084902870001 Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP): PALOPO / 09-02-1987 Jenis Kelamin: Wanita Nomor Peserta: 21-7373-212-0000320 Lokasi Formasi: PUSKESMAS WISATA PADANG LAMBE Kualifikasi Pendidikan: D-III KEPERAWATAN Formasi Jabatan: TERAMPIL - PERAWAT (PUSKESMAS WISATA PADANG LAMBE) Lokasi Ujian: Gedung Saodenrae Convention Centre (SCC) Informasi lain: - Tanggal Melamar: 17 Juli 2021 PIN UJIAN PERHATIAN 1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian. 2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. 3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN 4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. 5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian		
15	CamScanner 08-22-2021 08.27.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments/fcef7b8a-9cd8-4461-8b61-7084bda82fa3/CamScanner 08-22-2021 08.27.pdf	ec23d63b67e7bd896d0929dbe3acfc4f	12-Sep-21 9:31:24 PM(UTC+8)
		 KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021 CPNS FORMASI UMUM 5100029506497071 Instansi: Pemerintah Kab. Luwu Utara Nama (sesuai KTP): RANIATI NIK: 7317094605920001 Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP): SALUJAMBU / 06-05-1992 Jenis Kelamin: Wanita Nomor Peserta: 21-7322-212-0002378 Lokasi Formasi: PUSKESMAS MALANGKE Kualifikasi Pendidikan: D-III KEBIDANAN Formasi Jabatan: TERAMPIL - BIDAN Lokasi Ujian: AULA LAGALIGO Kantor Bupati Luwu Utara Informasi lain: - Tanggal Melamar: 10 Juli 2021 PIN UJIAN PERHATIAN 1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian. 2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. 3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN 4. Peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. 5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian		
16	DATA BUOL 2021 FINAL.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments/0a4829d1-e3c7-4b57-a2dd-0cbef0a838a1/DATA BUOL 2021 FINAL.pdf	0119cb9483298f696e2bf6a02134710e	09-Sep-21 3:21:30 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	91000291175717137	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	41000292072907137	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	52000790144304237	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	61000294035717137	7317175304920001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	81000190105404027	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	51000391175504027	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	11000396005717137	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	91000496034617137	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	12000886016101737	7371016106880002
10	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	31000694065107037	7307015604960001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	53000392051705713	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	16200892113311737	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	53000096064311737	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	92000290141411737	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	92000477052717137	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	82000983013728137	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	22000884052211737	7371122504880002
8	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	94000199064704027	7204074609910004
9	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	82000192144901047	7401094412910002
10	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	12000691145238137	7318325411960002
11	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	83000597061609037	7309061607950003
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	41000588002607137	7317062008850001
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	12000100155607137	7317065510010002
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	51000392030607137	7317060302930001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	11000986050903737	7373090506890001
16	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	11000689016717137	7317176109860001
17	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	63000395066201737	7371026605930003
18	PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	SUPRIADI	44000697013404137	7314043107960004

17	DATA BUOL 2021.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments90e741e2-249c-49c9-a62f-bfbe3d701be3/DATA BUOL 2021.pdf	8493170e7ba56e46e1a70827ae9b2d1e	05-Sep-21 10:09:45 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	91000291175717137	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	41000292072907137	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	52000790144304237	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	HELLY OKTAFIANTI	71000190176907137	7317096710910001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	81000190105404027	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	51000391175504027	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	11000396005717137	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	91000496034617137	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	12000886016101737	7371016106880002
10	PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GADUNG	HASMIDAR	71000298082503737	7373052808920001
11	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	31000694065107037	7307015604960001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	53000392051705713	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	16200892113311737	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	53000096064311737	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	92000290141411737	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	92000477052717137	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	82000983013728137	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	22000884052211737	7371122504880002
8	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 SOSIOLOGI /S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A	DESI PUTRI MALIDA	71000192175206137	7316025712910001
9	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	94000199064704027	7204074609910004
10	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	82000192144901047	7401094412910002
11	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	12000691145238137	7318325411960002
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	83000597061609037	7309061607950003
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	41000588002607137	7317062008850001
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	12000100155607137	7317065510010002
15	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	51000392030607137	7317060302930001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
16	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUKO RAHARJO	22000296022603737	7373062206920002
17	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1/ D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA I BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	CITRA SRIMULYANDARI S	42000986054903737	7373094506890002
18	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	11000986050903737	7373090506890001
19	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	11000689016717137	7317176109860001
20	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	63000395066201737	7371026605930003

18	DATA BUOL 2021_1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments48bc8cf7-7092-48f5-9c21-e6ee37a0a644/DATA BUOL 2021.pdf	0119cb9483298f696e2bf6a02134710e	16-Sep-21 5:58:45 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	91000291175717137	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	41000292072907137	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	52000790144304237	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	61000294035717137	7317175304920001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	81000190105404027	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	51000391175504027	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	11000396005717137	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	91000496034617137	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	12000886016101737	7371016106880002
10	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	31000694065107037	7307015604960001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	53000392051705713	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	16200892113311737	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	53000096064311737	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	92000290141411737	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	92000477052717137	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	82000983013728137	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	22000884052211737	7371122504880002
8	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	94000199064704027	7204074609910004
9	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	82000192144901047	7401094412910002
10	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	12000691145238137	7318325411960002
11	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	83000597061609037	7309061607950003
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	41000588002607137	7317062008850001
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	12000100155607137	7317065510010002
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	51000392030607137	7317060302930001

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	11000986050903737	7373090506890001
16	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	11000689016717137	7317176109860001
17	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	63000395066201737	7371026605930003
18	PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	SUPRIADI	44000697013404137	7314043107960004

19	Jadwal Peserta.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments2eb08b1a-1df6-4ed3-9a03-dfe65b66b181/Jadwal Peserta.pdf	a1712e1df798a72a48e7a1ac5c0869bb	29-Sep-21 6:31:29 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	NAMA PESERTA	NIK	NOMOR PESERTA	JADWAL	NS
1	LUSI WULAN DARI	7317026806910001		7 sesi 2	54
2	WAHYU	7317140705880005		7 sesi 2	42
3	HARNITA NURUL FITRI	7371147103900001		7 sesi 3	16
4	HILDAYANTI UMAR	7317044909150001		7 sesi 4	90
5	MUH. HUSNI MUBARAK	7371142808880003		7 sesi 4	76
6	NATALIA SUMANTI	7373016112950003		8 sesi 1	90
7	AYUNI ABDULLAH	7317164410990001		8 sesi 1	67
8	ARI ARNIKA	7317165208990001		8 sesi 2	87
9	MUSLIMIN BURHAN	7310082407940001		8 sesi 2	23
10	ARDIANSYAH NUR	7310083112880006		8 sesi 2	20
11	DIANA HAIDIR	7317214507930001		9 sesi 1	72
12	RANA ANTIKA	7373036504900002		9 sesi 1	81
13	INDRIYANI SYARIF	7324045703870003		9 sesi 1	86
14	EMING SAPUTRA	7408102009910001		9 sesi 2	42
15	NANI	7317215106890001		9 sesi 2	49
16	BUDIAMIN	7317210405880001		9 sesi 2	60
17	HARDI AGUS ROSMAD	7308211808940002		9 sesi 2	2
18	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	7304034908890008		9 sesi 3	90
19	NURSYAM	7408112103940001		9 sesi 3	22
20	NORMA B. MASSORA	7373055809870001		10 sesi 1	66
21	M. IRSAN MUSTAFA	7304091011870001		10 sesi 2	26

20	KARTU PESERTA AHMAD RIFALDI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments380b0d10-ce3b-456e-8cd3-903ce6a56f3e/KARTU PESERTA AHMAD RIFALDI.pdf	019cc2e6a0c3ce5c0cda5400f26f8c02	23-Sep-21 9:15:24 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

5400079119130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	AHMAD RIFALDI
NIK	7271031911970004
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 19-11-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0120958
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	17 Juli 2021
PIN UJIAN	

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

21	KARTU PESERTA ASRIADI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments5b582003-9876-420a-a6bd-ab8abd973738/KARTU PESERTA ASRIADI.pdf	739b0080863d20ce14c5c5031e413329	23-Sep-21 2:48:22 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
9200030304230213 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	ASRIADI
NIK	7312032403030002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALLAPAO'E / 24-03-2003
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0105012
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	16 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

22	Kartu Ujian Yuyun.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa408c411-226b-4fab-af88-c12283776152/Kartu Ujian Yuyun.pdf	3dba08dd3b7b0e3a6db2b654d95b3f36	27-Sep-21 11:01:01 AM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
3300009505640223 7

Instansi	Pemerintah Kab. Morowali Utara
Nama (sesuai KTP)	YUNIARTI
NIK	7322046505900003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PARARRA / 25-05-1990
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7212-212-0000251
Lokasi Formasi	RSUD KOLONADALE
Kualifikasi Pendidikan	D-IV KEBIDANAN
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - BIDAN (RSUD KOLONADALE)
Lokasi Ujian	GOR Abdurabie, Kompleks Perkantoran Fonuasingko
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	18 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

23	Muh. Teguh Islamy Firdaus.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsb9bdabee-35d9-4299-aff6-7e53d0fbdd61/Muh. Teguh Islamy Firdaus.pdf	4880f7054a48abe1101fe52b46158cbc	24-Sep-21 2:14:47 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

310007901617050

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	MUH TEGUH ISLAMY FIRDAUS
NIK	7305071610970001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	TAKALAR / 16-10-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0187729
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENIAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	KEMENKUMHAM Sulawesi Tengah - Mandiri
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	28 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian seleksi pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

24	OUT.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments9c2ce48a-e866-4427-b10b-62e2a29a23be/OUT.pdf	c56a898729681ead6863429104fdcc0f	05-Sep-21 10:09:35 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	CHRISTIE GHASELLA TA'GAN	31000395026717137	7317176205930001

25	OUT_1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa740f3f3-86f5-4ed5-a269-c91828b94de7/OUT.pdf	ca31b1a5d634174a8ec5114b18c2d0f1	09-Sep-21 3:21:56 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	CHRISTIE GHASELLA TA'GAN	31000395026717137	7317176205930001

26	Peserta Abang.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsec97a35a-2456-4175-b5e6-67fad4b01535/Peserta Abang.pdf	8cbfe2e79f7f315eb6c29654d4643943	09-Sep-21 4:18:42 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900001
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990001
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990001
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930001
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900002
13	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN MASYARAKAT / D-III SANITARIAN	1	UPT PUSKESMAS BASTEM UTARA	HILDAYANTI UMAR		7317044909150001
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880001
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880005
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880003

27	Peserta Luwu - Final.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsb00e3e59-5f18-400a-9377-ad24db8b36e2/Peserta Luwu - Final.pdf	f84ae25aced8c2228b4d387564722b32	28-Sep-21 9:21:14 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	LUSI WULAN DARI	51000196086207137	7317026808910001
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900001
3	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPT PUSKESMAS WALENRANG BARAT	NATALIA SUMANTI	93000592116103737	7373016112950003
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990001
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990001
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930001
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900002
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	RSUD BATARA GURU BELOPA	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	18000988094304037	7304034908890008
9	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	RSUD BATARA GURU BELOPA	INDRIYANI SYARIF	23000783075404237	7324045703870003
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	RSUD BATARA GURU BELOPA	EMING SAPUTRA	61000199002018047	7408102009910001
11	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	RSUD BATARA GURU BELOPA	NURSYAM	11000493012118047	7408112103940001
12	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	7	RSUD BATARA GURU BELOPA	NANI	11000986015127137	7317215106890001
13	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN MASYARAKAT / D-III SANITARIAN	1	UPT PUSKESMAS BASTEM UTARA	HILDAYANTI UMAR		7317044909150001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880001
2	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA, SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	HARDI AGUS ROSMAD	22000498081128037	7308211808940002
3	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, SEKSI OLAHRAGA REKREASI TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	MUSLIMIN BURHAN	51000497042800137	7310082407940001
4	ANALIS KOPERASI	D-IV ADMINISTRASI NIAGA I S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN I S-1 MANAJEMEN	1	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN ,BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN , SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN	NORMA B. MASSORA	41000789085503737	7373055809870001
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880005
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880003
7	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA/ S-1 ILMU OLAHRAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	ARDIANSYAH NUR	76000882113800137	7310083112880006
8	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	S-1 SOSIOLOGI ID-IV SOSIOLOGI ID-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL I S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUH & PENGGERAKAN , SEKSI PENYULUH PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB	M. IRSAN MUSTAFA	31000781101904037	7304091011870001

28	Peserta Luwu.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments6ebfb018-f2dc-4149-a873-1ea65fa43b7a/Peserta Luwu.pdf	7c96d3dd558e07c893ec4968c7dde8c8	09-Sep-21 2:35:42 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	LUSI WULAN DARI	51000196086207137	7317026806910001
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900001
3	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPT PUSKESMAS WALENRANG BARAT	NATALIA SUMANTI	93000592116103737	7373016112950003
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990001
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990001
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930001
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900002
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	RSUD BATARA GURU BELOPA	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	18000988094304037	7304034908890008
9	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	RSUD BATARA GURU BELOPA	INDRIYANI SYARIF	23000783075404237	7324045703870003
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	RSUD BATARA GURU BELOPA	EMING SAPUTRA	61000199002018047	7408102009910001
11	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	RSUD BATARA GURU BELOPA	NURSYAM	11000493012118047	7408112103940001
12	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	7	RSUD BATARA GURU BELOPA	NANI	11000986015127137	7317215106890001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880001
2	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA, SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	HARDI AGUS ROSMAD	22000498081128037	7308211808940002
3	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, SEKSI OLAHRAGA REKREASI TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	MUSLIMIN BURHAN	51000497042800137	7310082407940001
4	ANALIS KOPERASI	D-IV ADMINISTRASI NIAGA I S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN I S-1 MANAJEMEN	1	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN ,BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN , SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN	NORMA B. MASSORA	41000789085503737	7373055809870001
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880005
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880003
7	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA/ S-1 ILMU OLAHRAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	ARDIANSYAH NUR	76000882113800137	7310083112880006
8	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	S-1 SOSIOLOGI ID-IV SOSIOLOGI ID-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL I S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUH & PENGGERAKAN , SEKSI PENYULUH PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB	M. IRSAN MUSTAFA	31000781101904037	7304091011870001

29	projet.tes.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments710908ba-1faf-463f-96cc-2611bbee5fd5/projet.tes.pdf	a4134b67da7025d8603c07f14edf6343	25-Sep-21 12:17:14 PM(UTC+8)

30	SIMPAN.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments97743cbf-f95e-4319-a997-f85da0cb415a/SIMPAN.pdf	fb8537ec3cf3307ffa1253130bfd641a	09-Sep-21 3:21:16 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS LAKEA	BUDIMAN	41000491172218037	7308122711940001
2	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT	SRI WAHYUNI AMHAR	71000398086707037	7307076808930001
TENAGA TEKNIS							
1	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ECHO RYANTHO LOLONGAN	56000798030111737	7371110308970006
2	PENGANTAR KERJA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL/ S-1 HUMANIORA	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	SULISTIANI	41000591082204237	7324022801950001
3	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	A. MUH. HURAH	42000595013307037	7307033105950002
4	PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	AGUSTYA AYUHERA SWASTINI	22000988015717137	7317175108890002

31	TIDAK SETOR.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments162b5f64-6c8d-48a3-a0ad-1ca899a3c8bb/TIDAK SETOR.pdf	24ec01138686e56469de9a27f6a988b5	09-Sep-21 2:27:53 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS LAKEA	BUDIMAN	41000491172218037	7308122711940001
2	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT	SRI WAHYUNI AMHAR	71000398086707037	7307076808930001
3	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	61000294035717137	7317175304920001
TENAGA TEKNIS							
1	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ECHO RYANTHO LOLONGAN	56000798030111737	7371110308970006
2	PENGANTAR KERJA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL/ S-1 HUMANIORA	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	SULISTIANI	41000591082204237	7324022801950001
3	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	A. MUH. HURAH	42000595013307037	7307033105950002
4	PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	AGUSTYA AYUHERA SWASTINI	22000988015717137	7317175108890002

32	FORMASI BUOL 2021.xlsx	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/files/excel/FORMASI BUOL 2021.xlsx	16a431a3a11c9bb64b95a835ff20ada4	1/25/2022 3:01:34 PM(UTC+8)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NO	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	CPNS	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	STATUS
2	1	AHLI PERTAMA	ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESMAS ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	1	DINAS KESEHATAN KAB. BUOL		LOWONG
3	2	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG
4	3	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
5	4	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
7	6	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	RSU BUOL		LOWONG
8	7	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
10	9	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS BIAU		LOWONG
11	10	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS MODO		LOWONG
12	11	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
13	12	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESIAAS BOKAT		LOWONG
16	15	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS BUNOBOGU		LOWONG
18	17	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
19	18	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MODO		LOWONG
20	19	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
21	20	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
22	21	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BIAU		LOWONG
23	22	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
24	23	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT		LOWONG
25	24	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKEStAAS MOMUNU		LOWONG
26	25	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG

33	FORMASI	Samsung GSM_SM-	98f9a67c22c	6/2/202

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	BUOL 2021_1.xlsx	A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf9d1d141-d317-46bb-89e6-ebc57c26b99b/FORMASI BUOL 2021.xlsx	c67a79e137864f4214bd2	1 5:30:10 PM(UTC+8)

NO	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	CPNS	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	STATUS
1	AHLI PERTAMA	ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESMAS ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	1	DINAS KESEHATAN KAB. BUOL		LOWONG
2	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG
3	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
4	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
6	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	RSU BUOL		LOWONG
7	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
9	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS BIAU		LOWONG
10	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS MODO		LOWONG
11	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
12	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESIAAS BOKAT		LOWONG
15	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS BUNOBOGU		LOWONG
17	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
18	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MODO		LOWONG
19	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
20	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
21	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BIAU		LOWONG
22	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
23	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT		LOWONG

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **088-III-2022-SIBER_11,** 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000006428465 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_12, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam imei 353344117522305 tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

  Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_13, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081825943071 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli dapat jelaskan Surat Perintah Ahli masih merujuk pada surat perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/89/II/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tanggal 10 Februari 2022 perihal perintah untuk memberikan keterangan tambahan sebagai ahli terhadap barang bukti yang sebelumya hasil pelaksanaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER serta Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/356/VI/RES.2.5./2022/Dittipidsiber, tanggal 10 Juni 2022 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap hasil ekstrak barang bukti digital serta memberikan keterangan sebagai ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 185-VI-2022-SIBER.
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan terkait keterangan para saksi yang dihubungan dengan rekaman CCTV dikatakan identik sesuai dengan pertanyaan diatas, dikarenakan Ahli hanya menjelaskan terkait temuan terhadap barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan.
- Bahwa ahli menerima barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dalam keadaan tersegel dan terhadap prosedur penanganan barang bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER. Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil temuan dan analisa barang bukti yang kami terima dan disesuaikan dengan berkas yang diserahkan oleh penyidik, bahwa barang bukti tersebut tidak mengalami perubahan
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sepengetahuan Ahli untuk alat bukti yang telah tercemar yaitu jika alat bukti tersebut telah mengalami perubahan setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bhwa terhadap seluruh barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya aplikasi antivirus, tetapi terhadap barang bukti:
  a. 185-VI-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, ditemukan nama folder “Smadav” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus yang didalamnya terdapat file berekstensi “.exe” dengan nama “unins000.exe” yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama. Selain itu juga ditemukan folder “Windows Defender” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

file berkenstensi ".exe" yang merupakan bagian-bagian file sisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.

b. 185-VI-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD0019110057A0601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PPCW56T kapasitas 500 gb, ditemukan folder "Windows Defender" yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat file berkenstensi ".exe" yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.

c. 185-VI-2022-SIBER_3, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911005700601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PJW99YT kapasitas 500 gb, ditemukan folder "Windows Defender" yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat file berkenstensi ".exe" yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat diketahui kapan antivirus pada ketiga laptop tersebut dilakukan penghapusan, dikarenakan tidak ditemukan jejak pencatatan penghapusan dari aplikasi tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa laptop yang kami lakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya data terkait aplikasi driver vga sedangkan terkait aplikasi google chrome terhadap barang bukti:

a. 185-VI-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, tidak ditemukan aplikasi chrome tetapi ditemukan jejak digital berupa folder "Chrome" yang berisikan file-file aplikasi chrome tersebut.

b. 185-VI-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD0019110057A0601 dengan 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harddisk merek Toshiba Sn Y8PPCW56T kapasitas 500 gb, ditemukan file exe untuk menjalankan aplikasi chrome tersebut.

c. hitam Sn UNH6ASD001911005700601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PJW99YT kapasitas 500 gb, tidak ditemukan aplikasi chrome maupun jejak digital lainnya seperti folder dan nama file.

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1) Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengdaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 Drs M. Suprizal Jusuf, M.M.
2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 072-III-2022-SIBER tanggal 5 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
3) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 029-II-2022-SIBER tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
4) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 088-III-2022-SIBER tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
5) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 111-IV-2022-SIBER tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi kecurangan dalam peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 dan saksi mengetahuinya memalui Medsos facebook;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali Sdra. RICKY KABA dan ZULFAHRI RACHMAN Als RUL serta Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR sedangkan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG saksi mengenalinya sedangkan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa terdakwa Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG di palu tepatnya di Café Tanaris pada bulan Mei 2021 dan kami sempat berbicara selama kurang lebih 10 menit kemudian saksi bersama keluarga langsung kembali ke Rumah di BTN Palupi Permai Blok AB No. 11A Palu RT/RW 007/004 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kodya Palu.;
- Bahwa terdakwa tidak ada janjian hanya kebutulan saja sehingga saksi ketemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG pada saat itu;
- Bahwa terdakwa pada saat bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG di Cafe Tanaris dan kami hanya menyapa sebagaimana biasanya saja;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG yang kedua kalinya di Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG yang kedua kalinya di Kab. Buol Prov. Sulteng karena Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan teman-temannya datang menghadap saksi di ruangan kerja saksi dan mengaku bahwa mereka adalah Tim ITE BKN Makassar;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG karena mereka yang datang langsung di kantor tempat bekerja saksi yaitu Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OLLONG di Kab. Buol Prov. Sulteng sebelum Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG menanyakan tentang Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dan saksi menyatakan bahwa lihat saja di online;

- Bahwa terdakwa sudah lupa hari tanggal yang jelas pada bulan September 2021 sebelum Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa terdakwa mengenali yang ada dalam foto atau gambar hasil rekaman CCTV/screenshoot CCTV tersebut yaitu yang memakai baju merah adalah saksi sendiri dan yang 2 (dua) orang di samping kanan dan kiri serta yang melangkah jalan tersebut saksi tidak mengenalinya tetapi yang jelas mereka itu adalah TIM ITE BKN Makassar;
- Bahwa tidak ada yang perintahkan atau menyuruh terdakwa bersama TIM ITE BKN Makassar untuk masuk dalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sebelum test dilaksanakan pada saat itu;
- Bahwa yang memegang kunci ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 adalah staf terdakwa yaitu Sdra. AGUNG dan Sdra. BADRUN dan saksi yang memintah kunci ruangan tersebut sehingga saksi bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa terdakwa memintah kunci kepada Sdra. AGUNG dan Sdra. BADRUN kemudian saksi bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yaitu pada bulan september 2021 (hari dan tanggal Tersangka sudah lupa);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena TIM ITE BKN Makassar yaitu memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 apakah sudah Stiril atau belum;
- Bahwa tidak ada yang perintahkan karena berdasarkan Tim ITE BKN makassar yang wakili oleh Sdra. OLLONG yang menelpon Sdri. LIA saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di ruangan terdakwa dan di besarkan speker handphone sehingga saksi mengetahui atau mendengar langsung bahwa benar mereka adalah Tim ITE dari BKN Makassar;

- Bahwa terdakwa mengambil kunci ruangan dari staf saksi Sdra. BADRUN dan Sdra. AGUNG untuk membawa masuk TIM ITE BKN Makassar kedalam ruangan test untuk memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sebelum ruangan CAT disegel untuk memastikannya apakah sudah Stiril atau belum tanpa ada perintahkan karena tujuan saksi yaitu Tim ITE BKN Makassar untuk memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 supaya pada saat test berlangsung nanti tidak ada gangguan pada komputer dan laptop yang digunakan oleh para peserta test;
- Bahwa tidak ada surat tugas yang di perlihatkan kepada saksi hanya NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG menelpon kepada Sdri. LIA sebagai Tim Pengawas dari BKN Makassar dengan menggunakan handphone dan aktifkan speaker sehingga saksi mendengar langsung bahwa TIM ITE BKN Makassar sekarang sudah ada di ruangan terdakwa sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dan Sdri. Lia menyatakan bahwa terdakwa nanti besok atau lusa sudah ada di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengan sehingga terdakwa percaya bahwa Tim ITE tersebut adalah benar dari TIM ITE BKN Makassar;
- Bahwa terdakwa hanya melihat kartu tanda pengenal dari Tim ITE dari BKN Makassar sehingga saksi langsung percaya dan sudah tidak terdakwa tanyakan lagi surat tugas mereka;
- Bahwa tidak ada dalam point SOP kepanitiaan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang ada dalam SOP hanya dari Tim Pengawasan BKN Makassar saja;
- Bahwa benar terdakwa membuka pintu dan memperselahkan untuk masuk di ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena Sdra. Novianto Kallang Alias OLLONG sudah menyatakan bahwa mereka adalah Tim ITE dari BKN Makassar;
- Bahwa tidak benar pernyataan tersebut karana Tim ITE dari BKN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makassar masuk dalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita dan keluar dari ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai peranan apa-apa dalam melakukan dugaan Tindak pidana Ilegal akses walaupun pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kab. Buol Prov. Sulteng pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu aplikasi apakah yang digunakan untuk melakukan ilegal akses dan melakukan remote akses dari jarak jauh oleh Tim ITE Pendor dari BKN Makassar;
- Bahwa benar nama-nama dari peserta yang telah di diskualifikasi oleh Pem Kab. Buol terkait penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 ditemukan adanya kecurangan melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dibawah ini :
  - terdakwa tidak mengenali para peserta test tersebut dan tidak pernah berkomunikasi dengan peserta test kecuali nomor urut 13 (tiga belas) atas nama Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah anak kandung saksi.
  - bahwa ya terdakwa mengetahuinya yaitu Sdri. Lia Tim Pengawas dari BKN Makassar.
- Bahwa tidak benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG karena terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Sdri LIA sebagai TIM pengawas dari BKN Makassar;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tentang kecurangan dalam peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 dan saksi mengetahuinya memalui Medsos facebook;
- Bahwa terdakwa kenal karena sebagai rekan kerja di pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada hubungan keluarga tidak ada dan hubungan pekerjaan ada sebagai mitra kerja di Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai wakil ketua panitia sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan SK Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 sedangkan tanggangjawab saksi yaitu:

- Membantu ketua dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan, termasuk kerjasama dengan pihak laindiluar BKPSDM, terutama dengan pihak kementrian PAN dan RB danBKN;
- Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol.;
- Memfasilitasi penyelenggaraan seleksi pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia.

- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. LIA MANGIWA terkait penyelenggaraan Ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan secara tegas dalam persidangan tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan juga alat bukti keterangan ahli sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;
14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;
16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;
18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.

46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
   - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
   - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.

47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.

48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300371509182123223 2&0;

49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300360209182123231 0&0;

50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0302611609172107315 2&0;

51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 0300161509172107325 2&0

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita dengan tata cara yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana tentang penyitaan serta telah mendapatkan pula penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka dengan sendirinya barang bukti yang telah disita dapat dijadikan sebagai bahan hukum yang sah bagi Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) *Badan Kepegawaian Nasional* (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Dimana berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, yang mana Terdakwa Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021.

----Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Novianto Kallang alias Ollong tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT, dan meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol;

----Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021, dan bertemu dengan terdakwa tepatnya di ruangan kerja terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021;

----Bahwa pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dimana saat itu saksi Zulfari Rachman Alias Rul mengajak adiknya yaitu saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dalam pertemuan tersebut untuk memantapkan persiapan pelaksanaan ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Foramasi Tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT),

----Bahwa pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1407 UG milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September;

----Bahwa pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rachman alias Rul menemui terdakwa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan akses berupa kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CAT oleh terdakwa, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.

----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan Saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / *uninstall* aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC *All in One* dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC *all in one* dalam keadaan non aktif/*off*, kemudian melakukan *Update* pada aplikasi *chrome* dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan *flashdisk* merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* pada perangkat PC, laptop dan PC *all in one* yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/*rutserv.exe* adalah aplikasi remote *access* atau pengendali perangkat nirkabel yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah instalasi aplikasi *remote utilities/rutserv.exe* selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (viewer)* selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi remote *utilities / rutserv.ex (viewer)* terbagi 2 (dua) mode yaitu mode *view* dan mode *remote*, untuk mode *view* hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities/rutserv.exe (client)* sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe (client),* kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote *utilities / rutserv.exe* dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab *(master)* yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.

----Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior Kembali melakukan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* untuk selanjutnya Saksi Ricky Kaba dan Saksi Zulkifli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

----Bahwa pada pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan saksi Ivon Firman Pasande telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote *utilities / rutserv.exe* dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN Kabupaten Buol dapat diakses dan dijawab oleh Tim *Penjawab (master)* yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.

----Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswatinomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit komputer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama *rutserv.exe*, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit komputer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama rutserv.exe. telah terinstal kedalam unit komputer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.

----Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:

a.--Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;

b.--Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;

c.--Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote *rutserv* pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;

d.--Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;

e.--Sistem audit *trail* dengan *fraud detection* menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.

Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan keseluruhan naskah putusan akhir Majelis Hakim ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim dan hal-hal yang ternyata kemudian dipandang tidak memeiliki relevansi dengan pokok-perkara patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang"** adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggunjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Drs. Muhammad** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Drs. Muhammad** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting adalah melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, S.H. dalam buku "Asas-ASas Hukum Pidana" menyatakan bahwa maksud "dengan sengaja" adalah cukup apabila seseorang telah menghendaki mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata Susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hato yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, dimana Terdakwa Drs Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negar Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Bupati Buol Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula *Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa sekitar pada bulan Juni 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong difaisilitasi oleh Sdr. Yunsi Laraswati bertemu dengan Terdakwa Drs. Muhammad yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol di Cafee Tamaris Kota Palu, kemudian Saksi Novianto Kallang alias Ollong mengatakan kepada Terdakwa Drs Muhammad bahwa Saksi Novianto Kallang alias Ollong adalah orang suruhan dari Lia Mangiwa yang merupakan pegawai Kanreg IV Makasar agar Saksi Novianto Kallang diberikan fasilitas untuk dapat masuk ke ruang ujian CAT CPNS di Kab. Buol, dan Terdakwa Drs Muhammad sepakat dan memberikan akses masuk kepada Saksi Novianto Kallang dan melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD memberikan akses kepada Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG bersama Tim IT Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG yaitu Saksi RICKY KABA, Sdra. RICKY ZULFAHRI RACHMAN Als RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR yang bukan merupakan Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 baik Panitia dari Kantor Wilayah maupun Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 untuk dapat masuk ke dalam ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol dengan cara meminjam kunci kepada memberikan kunci ruangan CAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Saksi Agung Kurniawan dan Saksi Badrun tersebut pada tanggal 10 September 2021;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti-virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan Saksi Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Terdakwa Drs. Muhammad bersama dengan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya;
- Bahwa soal ujian CPNS tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKN bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa Drs. Muhammad tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk memberikan Saksi Novianto alias Ollong, Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul, dan Saksi Ivon Firman Pasande untuk dapat mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian dengan alat bukti Surat Bupati Nomor 810/1568/BKPSDM 2021 tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa merupakan Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, Terdakwa telah memberikan akses kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam anggota Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021 berdasarkan alat bukti surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 untuk memasuki ruang ujian CAT CPNS, perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) adanya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memberikan akses kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam anggota Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021 untuk memasang sebuah aplikasi *remote utilities / rutserv.exe*, yang dapat mengakses komputer dan soal ujian CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021 di ruang ujian CAT, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan akses tersebut kepada Saksi Novianto alias Ollong, Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Ivon Firman Pasande, padahal soal ujian tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diebarluaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan Terdakwa mengetahui dan menghendaki peristiwa tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan akses tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Drs MUHAMMAD memberikan akses kepada Saksi Novianto Kallang bersama Tim ITEnya untuk dapat untuk memasang sebuah aplikasi *remote utilities / rutserv.exe*, yang dapat mengakses computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021 secara langsung yaitu :
  - Sdra. RICKY KABA masuk ke dalam ruang CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita dan pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita,
  - Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL masuk ke dalam ruang CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita,
  - Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR masuk ke dalam ruang CAT pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 00.10 wita dan pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita.
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD memberikan akses kepada Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG bersama Tim IT Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG yaitu Saksi RICKY KABA, Sdra. RICKY ZULFAHRI RACHMAN Als RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR yang bukan merupakan Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 baik Panitia dari Kantor Wilayah maupun Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 untuk dapat masuk ke dalam ruang ujian Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol dengan cara meminjam kunci kepada memberikan kunci ruangan CAT kepada Saksi Agung Kurniawan dan Saksi Badrun tersebut pada tanggal 10 September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan Saksi Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Terdakwa Drs. Muhammad bersama dengan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya;
- Bahwa dimana ketiga saksi diatas telah masuk kedalam ruang ujian seleksi CASN Aula CAT BKPSDM pemerintah Kab. Buol mengakses computer atau laptop yang akan digunakan saat Ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol secara langsung untuk menghapus antivirus dan menginstal aplikasi remote kases atau remote jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 00.15 wita saat Sdra. RICKY KABA dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR masuk ke ruang CAT bersama Terdakwa Drs Muhammad;
- Bahwa mengakses computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021 melalui system elektronik (remote akses/remote jarak jauh) yaitu :
  - Saksi IVON FIRMAN PASANDE.
  - Saksi ARFANDI Als APPANG.

  Bahwa cara saksi-saksi tersebut diatas mengakses computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021 melalui system elektronik (remote akses/remote jarak jauh) yaitu melalui No. ID dan Password Komputer/Laptop milik peserta yang diberikan oleh Terdakwa NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dari Saksi ZULFAHRI RACHMAN Als RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR agar dapat di remote akses/remote jarak jauh dengan nama ***rutserv.exe*** yang telah diisntal kedalam computer atau laptop yang akan digunakan saat Ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol tersebut.
- Bahwa aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut merupakan system elektronik (remote akses/remote jarak jauh) sehingga aplikasi tersebut tidak diperbolehkan untuk ada di dalam komuter/laptop yang digunakan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pada saat sebelum ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021 yaitu Ujian SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), Saksi Gustia Fahira yang merupakan peserta seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol formasi 2021 datang ke Hotel Terus Lancar sekitar pukul 12.00 WITA untuk diberikan arahan oleh saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan ZULFAHRI RACHMAN Als RUL untuk posisi duduk dan memberitahukan kepada Saksi Gustia Fahira agar sebelum login untuk memasukan nomor peserta dan mengisikan namanya di belakang nomor peserta, dan ketika kursor pada Laptop/Komputer yang digunakan pada saat ujian bergerak sendiri agar tidak kaget pada saat ujian karena akan di remote jarak jauh, kemudian setelah mendapatkan arahan kemudian Saksi Gustia Fahira diantar ke kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk melaksanakan seleksi pada sesi kedua, dan saat masuk ke ruangan CAT Saksi Gustia Fahira mengikuti arahan yang diberikan oleh Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan Saksi ZULFAHRI RACHMAN Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RUL.

- Berdasarkan keterangan **AHLI HUKUM PIDANA Sdra. Dr. SYACHDIN, S.H.,M.H**

  Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun"** dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objek dalam tindak pidana ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu, sehingga dilindungi keberadaannya.

  Adapun "dengan cara apapun" bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet.

  Ahli jelaskan bahwa Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud "dengan sengaja" ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa izin.

Ahli jelaskan bahwa perbuatan **Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun** disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objeknya adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan diIndonesi.

- Berdasarkan keterangan **AHLI ITE Sdra. ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST,** Ahli jelaskan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik contoh seperti Komputer dan Telepon Genggam atau Handphone sedangkan Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik. Sehingga yang dimaksud mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang memasuki komputer atau sistem elektronik atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Pada Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal tersebut yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password kedalam sistem komputer tersebut yang bisa memasukinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan akses kepada Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama tim IT-nya untuk untuk memasang sebuah aplikasi *remote utilities* / *rutserv.exe*, yang dapat mengakses komputer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan digunakan dalam ujian CAT seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021 dengan cara meminjam kunci kepada Saksi Agung dan Saksi Badrun dan memberikan kepada Saksi Novianto Kallang alias Ollong, kemudian Saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama tim IT-nya mengakses komputer di ruang ujian CAT tersebut dengan menginstall aplikasi *remote utilities/rutserve.exe*, dengan maksud agar soal ujian dapat dikendalikan oleh tim penjawab dan peserta yang bekerja sama dapat nilai terbaik;

Menimbang bahwa dengan menginstall aplikasi *rutserve.exe* berarti perbuatan tersebut tidak hanya pada mengakses komputer tetapi telah memasuki sistem komputer itu sendiri dan berdasarkan fakta di persidangan pula telah jelas bahwa komputer tersebut miliki Pemerintah Kabupaten Buol dan bukan milik Terdakwa secara pribadi ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum Pidana, tindak pidana penyertaan biasa disebut *Deelneming* yang pada intinya ketentuan ini digunakan untuk memberikan perluasan makna dari “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana menyatakan tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;

- Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada bulan Juni 2021 Saksi Novianto Kallang alias Ollong difaisilitasi oleh Sdr. Yunsi Laraswati bertemu dengan Terdakwa Drs. Muhammad yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol di Cafee Tamaris Kota Palu, kemudian Saksi Novianto Kallang alias Ollong mengatakan kepada Terdakwa Drs Muhammad bahwa Saksi Novianto Kallang alias Ollong adalah orang suruhan dari Lia Mangiwa yang merupakan pegawai Kanreg IV Makasar agar Saksi Novianto Kallang diberikan fasilitas untuk dapat masuk ke ruang ujian CAT CPNS di Kab. Buol, dan Terdakwa Drs Muhammad sepakat dan memberikan akses masuk kepada Saksi Novianto Kallang dan melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD memberikan akses kepada Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG bersama Tim IT Saksi NOVIANTO KALLANG alias OLLONG yaitu Saksi RICKY KABA, Sdra. RICKY ZULFAHRI RACHMAN Als RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR yang bukan merupakan Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 baik Panitia dari Kantor Wilayah maupun Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 untuk dapat masuk ke dalam ruang ujian Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol dengan cara meminjam kunci kepada memberikan kunci ruangan CAT kepada Saksi Agung Kurniawan dan Saksi Badrun tersebut pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Saksi Ricky Kaba, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Saksi Ricky Kaba langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan Saksi Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Terdakwa Drs. Muhammad bersama dengan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior. dan Saksi RICKY KABA memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Saksi Novianto Kallang alias Ollong, Saksi Ricky Kaba, Saksi. Ricky Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan cara Terdakwa yang memberikan akses kepada Saksi Novianto Kallang alias Ollong, Saksi Ricky Kaba, Saksi. Ricky Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior untuk memasang sebuah aplikasi *remote utilities / rutserv.exe*, yang dapat mengakses komputer di ruang ujian CAT CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tersebut Terdakwa dan Saksi Novianto Kallang alias Ollong, Saksi Ricky Kaba, Saksi. Ricky Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior saling menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapatlah dikatakan terjadi turut serta dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, dengan demikan Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa sebagai Kepala BKD Buol yang memilih untuk terus memaksakan kemauannya memberikan akses masuk ke ruangan test C.A.T bagi orang yang bukan panitia dan tidak seharusnya berada dalam C.A.T serta membiarkan orang lain mengakses komputer test data, meskipun ia tahu hal tersebut sejatinya tidaklah boleh dilakukan, telah dengan sendirinya menunjukkan telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah terlarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan bersama-sama memasangkan aplikasi terlarang pada beberapa perangkat komputer yang akan digunakan untuk test seleksi Calon PNS. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaan pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap point nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan Analisa hukumnya sebagai berikut :

I. **Dalil pembelaan : "dari keempat dakwaan alternatif penuntut umum tidak ada satupun yang unsurnya terpenuhi secara kumulatif. Sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal-Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatifnya"**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian tindakan atau perbuatan yang memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum. Namun demikian, hanya akan menjadi pengulangan semata, manakala Majelis Hakim harus mengulas kembali pertimbangan hukum tersebut untuk menanggapi dalil nita pembelaan terdakwa pada bagian ini. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan pemikiran bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah suatu pemikiran yang tidak dapat dan oleh karenanya sangat patut untuk dikesampingkan

II. **Dalil pembelaan : "Suatu ketidakadilan jika 2 orang atau lebih melakukan suatu perbuatan yang sama, dengan motif berbeda dihukum dengan ancaman pidana yang sama"**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada teori dari L.A. Hart yang telah pernah mengemukakan bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan adil itu adalah *"Treat like cases alike and traet different cases differently"*. Teori keadilan L.A. Hart itu pada pokoknya mengajarkan bahwa adil itu bukanlah pukul rata sama rasa. Adil itu ialah memberikan perlakuan yang sama, hanya apabila kondisinya sama, *a contrario* jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kondisinya berbeda maka perlakuan hukumnya juga harus berbeda. Pemberian perlakuan yang sama oleh karena kondisi yang tidak sama bukanlah suatu bentuk diskriminasi hukum;

Menimbang, bahwa bertalian dengan eksistensi teori tersebut dalam kerangka menanggapi pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menuangkan pendapat hukumnya dengan senantiasa merujuk pada hal-hal yang terungkap dalam dinamika jalannya persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi SEKDA Kabupaten Buol dan saksi-saki lain yang dibenarkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, sangatlah jelas bahwa Terdakwa ternyata bukan orang yang terampil atau pandai mengoperasionalkan I.T.;

Dari dua keadaan tersebut, telah membuat Majelis Hakim berfikir Terdakwa tidak mungkin diklasifikasikan sebagai pelaku utama pelaku inti dari perbuatan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain dengan Cara Apapun”. Letak kesalahan Terdakwa adalah memberikan akses atau jalan masuk bagi para pelaku inti yang mahir mengoperasionalkan sistem komputasi untuk dapat masuk ke ruangan C.A.T di auila BKPSDM Kab. Buol guna melaksanakan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka patut bagi Hakim mengakomodir pemikiran Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara tidak menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa dengan pidana yang sama beratnya dengan pelaku yang lain dan sangatlah patut jika atas nama rasa keadilan pemidanaan bagi Terdakwa harus lebih ringan dari para Terdakwa lain yang secara langsung melakukan perbuatan aktif untuk mengakses komputer peserta test CPNS secara melawan hukum dan memasangkan aplikasi terlarang, yaitu aplikasi *rutserve*;

III. Dalil pembelaan : “kaidah tentang konsep penyertaan tidaklah terpenuhi dalam diri Terdakwa atas Tindakan yang telah dilakukannya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat esensi paling dasar dari konsep penyertaan dalam kajian Hukum Pidana adalah adanya kesamaan alam pikir yang salah atau kesamaan *mens rea* atau kesamaan “*guilty mind*” diantara para pelaku yang melakukannya. Jika hal ini dipertautkan pada perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Drs. Muhammad, maka nampak sangat jelas jika telah terjadi kesamaan *mens rea* diantara Terdakwa Muhammad dan Terdakwa lain yang disidangkan dalam berkas terpisah. Hal ini nampak dengan Tindakan Terdakwa yang kemudian bersama-sama masuk ke ruangan CAT dengan beberapa orang Terdakwa yang lain dan melakukan Tindakan terlarang untuk mengakses komputer yang akan digunakan untuk peserta test calon PNS mengikuti ujian CAT dan membiarkan Terdakwa lain memasangkan aplikasi terlarang padahal terdakwa tahu Komputer / Lapotop yang akan digunakan untuk peserta test calon PNS mengikuti ujian CAT tidaklah boleh dipasangi aplikasi terlarang seperti aplikasi *rutserve* tersebut. Dengan demikian, argmentasi hukum Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kaidah tentang konsep penyertaan tidaklah terpenuhi dalam diri Terdakwa tidaklah tepat dan oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sedikit catatan perlu dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun tim Penasehat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi *a de charge*, ahli maupun surat-surat lain. Dengan demikian, dalil-dalil tangkisan maupun pembelaan atas dakwaan penuntut umum yang mereka ajukan, termasuk namun tidak terbatas pada pemikiran terdakwa bahwa ia tidak tahu jika Novianto Kallang alias ollong dkk adalah pelaku dengan niat jahat ataupun bahwa Novianto Kallang alias ollong dkk adalah vendor dari B.K.N. Makassar yang berkorelasi dengan Saksi Lia Mangiwa, demi hukum haruslah dipandang sebatas sebagai suatu dalil yang tak pernah terbuktikan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan ***Ultimum Remidium*** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang penerapan dakwaan alternatif ketiga sebagai dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa dan juga sepakat dengan pengenaan pidana penjara dan juga pidana denda kepada Terdakwa serta pidana kurungan pengganti denda apabila denda tersebut tak dibayarkan oleh Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dan juga besaran jumlah nominal pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan dengan tidak menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai suatu ajang pembalasan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Oleh karena itu, lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dan juga besaran nominal pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Negara untuk menyelenggarakan model Pemerintah yang transparan dan bebas dari Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan finansial dari Tindak Pidana yang dilakukan;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah merupakan seorang tulang punggung yang harus kembali memberikan nafkah bagi keluarganya, segera setelah masalah hukumnya selesai;
- Ada banyak saksi seperti SEKDA Kab. Buol dan juga beberapa orang mantan bawahan Terdakwa yang menerangkan kenal serta tahu jika Terdakwa Drs. Muhammad bukanlah orang yang pandai mengoperasionalkan piranti komputer serta tidak pula terampil memakai *gadget*. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan peranan Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama dalam pokok perkara tentang tindak pidana di Bidang I.T.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;
14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;
16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;
18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.
46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
    - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.
47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.
48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300371509182123223 2&0;
49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300360209182123231 0&0;
50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0302611609172107315 2&0;
51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 0300161509172107325 2&0

Majelis Hakim berpendapat, karena dalam perkara Terdakwa ini mengandung esensi teori penyertaan dalam dimensi Hukum Pidana dan dalam teknis pengajuan tuntutannya ke Persidangan digunakan metode *spliitzing* oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar kesemua barang bukti itu digunakan dan diputus dalam perkara Novianto Kallang alias Ollong yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan juga **pidana denda sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
   2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
   3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
   4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;

6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;

8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;

9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;

10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;

11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;

12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;

13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;

14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;

15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;

16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;

17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;

18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;

19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;

20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;

21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;

22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;

23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;

24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;

25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.

45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.

46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
- 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.

47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003715091821232232&0.

48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003715091821232232&0;

49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003602091821232310&0;

50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03026116091721073152&0;

51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 03001615091721073252&0;

Tetap berada dalam penguasaan penuntut umum dan selanjutnya digunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Novianto Kallang alias Ollong, yang merupakan Terdakwa lain dalam berkas terpisah ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan juga Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suardi Adam, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gede Yoga Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa hadir dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agung Dian Syahputra, S.H.	Arief Winarso, S.H.
Ryanda Putra, S.H.	

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)